



PUTUSAN

NOMOR : 39/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI
SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ERI SUDEWA DULLAH, SE** ; -----
Tempat lahir : Sumedang ; -----
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun/20 September 1973 ; -----
Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kompleks Bukit Saksir Indah No. 14 RT/RW
006/009 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
Kabupaten Kota Serang ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Manager Komersial PT. Bank Jabar & Banten
Cabang Surabaya ; -----
Pendidikan : S.1 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli
2013 ; -----
3. Perpanjangan ke- I Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 21 Juli 2013
sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ; -----
4. Perpanjangan ke- II Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 20 Agustus
2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----

5. Penuntut Umum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;-----

-

6. Perpanjangan ke- I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

7. Perpanjangan ke- II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013 ; -----

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;-----

10.Perpanjangan ke- I Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ;-----

11.Perpanjangan ke- II Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;-----

12.Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;-----

13.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 05 Juli 2014 ;-----

14. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan 04 Agustus 2014 ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu :-----

1. I PUTU DANA, SH.,MH ;-----

2. ACHMAD HAYYI, SH ;-----

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I PUTU DANA, SH.MH. & Rekan, beralamat di Jl. Gunung Anyar Emas III Blok B No.2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2014 ;-----

PENGADILAN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 27 Juni 2014 Nomor : 39/Pen.Maj/2014/PT.Sby tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, surat dakwaan No. Reg.Perk : PDS-16/0.5.10/Ft.1/09/2013, tanggal 14 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa **ERI SUDEWA DULLAH, SE** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor : 112/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan kutipan lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diangkat sebagai Manajer Komersial Cabang Surabaya, pada tanggal 15 April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2011 dan 2012, bertempat di Bank Jawa Barat dan Banten **(selanjutnya disebut BJB)** Cabang Surabaya yang terletak di Jln. Raya Darmo Nomor. 87 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Yudi Setiawan selaku Direktur PT Cipta Inti Parmindo **(selanjutnya disebut PT. CIP)** dan juga sebagai Direktur PT Cipta Terang Abadi **(selanjutnya disebut PT. CTA)**, saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komersil PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Dedi Yamin selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur.....

Direktur Utama PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Ir. Elda Deviani Adiningrat selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia dan saksi Ir. Akhmad Faqih selaku Pimpinan BJB Cabang Surabaya (yang masing-masing diproses dalam berkas perkara terpisah) **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE pada tanggal 15 April 2011 mengirimkan surat Nomor : 0035/KOM-SBY/2011 kepada PT. CIP perihal permohonan kredit yang berisikan beberapa persyaratan serta kelengkapan yang harus disiapkan guna kelancaran proses kredit dan prakiraan proyek yang akan dikerjakan untuk tahun 2011, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP pada tanggal 25 April 2011 dengan mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya dengan jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah kredit standby loan sebesar Rp. 300.000.000.000 (tiga ratus milyar rupiah), dengan tujuan permohonan kredit adalah untuk pembiayaan proyek pengadaan barang dan jasa ; -----
- Bahwa PT. CIP berdomisili di Jl. Margomulyo Indah No. 14 Kav 15 Tandes Surabaya, sesuai Akta Notaris Nomor 17 tanggal 16 Maret 2005 oleh Notaris Fikry Said,SH, Notaris di Mataram bergerak dibidang perdagangan dengan struktur pengurusnya adalah : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----

- Komisaris : Irwan Soegianto ; -----

Berdasarkan Akta No. 7 Tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----

- Komisaris : Yan Darmo Gunadi ; -----

Berdasarkan Akta No. 77 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----
- Komisaris Utama : Yan Darmo Gunadi ; -----
- Komisaris : Liauw Inggawati ; -----

Berdasarkan Akta No. 75 Tanggal 15 April 2011 tentang Rapat Umum Pemegang Saham

PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----
- Komisaris : Yan Darmo Gunadi ; -----

- Bahwa sesuai dokumen yang diserahkan kepada PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya, Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP berdomisili di Jl. Ngagel Tama Selatan IV no. 2 RT/RW 003/001 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya, padahal alamat tersebut adalah bukan alamat PT. CIP melainkan alamat rumah salah satu staf perusahaan milik Yudi Setiawan ; -----

- Bahwa terdapat inkonsistensi dalam struktur organisasi PT. CIP dimana Yan Darmo Gunadi dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 75 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn menjabat sebagai Komisaris Utama sedangkan dalam daftar SDM dan Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT. CIP menjabat sebagai Kepala Gudang ; -----

- Bahwa sesuai prosedur pengajuan dan pemberian kredit yang berlaku secara umum pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Awalnya dibitur mengajukan permohonan kepada ke Pemimpin Cabang ; -----
- b. Selanjutnya Pemimpin Cabang mendisposisikan kepada Manager Komersial untuk ditindak lanjuti ; -----
- c. Kemudian manager Komersial bersama staf Analisa melakukan verifikasi data-data permohonan yang masuk ; -----

d.Apabila.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Apabila terdapat kekurangan data maka dilakukan permohonan tertulis kepada calon debitur untuk melengkapi data yang diinginkan ; -----
- e. Manager Komersial bersama dengan staf analis melakukan kunjungan awal terhadap lokasi usaha dan kontrak person dengan pihak calon debitur serta melakukan wawancara dengan pihak calon debitur ; -----
- f. Setelah data-data diperoleh dituangkan dalam analisa kredit ; -----
- g. Setelah analisa kredit selesai lalu disampaikan kepada pemimpin cabang untuk dimintakan keputusan kredit ; -----
- Bahwa adapun data kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP kepada Bank Jawa Barat & Banten Cabang Surabaya adalah : -----
1. Copy identitas Pengurus perusahaan; -----
 2. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahan; -----
 3. Legalitas Perusahaan; -----
 4. Laporan Keuangan 2 periode terakhir (audited); -----
 5. Laporan Keuangan berjalan; -----
 6. Daftar SDM dan Tenaga Ahli; -----
 7. Daftar Peralatan dan Inventaris; -----
 8. Daftar Pengalaman Proyek-proyek yang telah dikerjakan 1 tahun terakhir; -----
 9. Daftar Prakiraan Proyek yang akan dikerjakan tahun 2011 ; -----
- Bahwa kemudian atas permohonan beserta data kelengkapan administrasi yang diajukan oleh PT. CIP, dilakukan analisa awal oleh Tito Syarif Santoso selaku Asisten Analis Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam ijin proses yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya tanggal 4 Mei 2011, dan dari hasil analisa awal ditemukan bahwa dari Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia, diketahui pengurus perusahaan PT. CIP memiliki kredit di bank lain dalam

keadaan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan macet dan dalam perhatian khusus namun saat itu disposisi Pimpinan Cabang

“disetujui untuk dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku”. ; -----

- Bahwa kemudian terhadap permohonan fasilitas kredit PT. CIP beserta data yang diajukan, dianalisa lebih lanjut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial padahal untuk melakukan analisa merupakan tugas dari analis ;

- Bahwa hasil analisa oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selanjutnya dituangkan dalam laporan analisa kredit tanggal 30 Mei 2011 dengan kesimpulan bahwa terhadap permohonan layak untuk diteruskan ke Kantor Pusat, yang mana terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku petugas yang melakukan analisa tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada bouwher untuk mengetahui kebenaran list atas perkiraan proyek dan pemenang tender terhadap daftar proyek-proyek yang diajukan oleh PT. CIP, verifikasi hanya dilakukan kepada lokasi usaha dan jaminan dengan bukti berupa formulir kunjungan pada tanggal 30 Mei 2011, padahal tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan ; -----

- Selain itu berdasarkan laporan keuangan audited yang diserahkan oleh PT. CIP periode 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 yang dibuat oleh KAP Abdul Aziz memiliki pendapat wajar namun berdasarkan laporan in house per tanggal 31 Maret 2011 memiliki ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang disajikan dan hal tersebut tidak dilakukan analisa lebih lanjut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE ; -----

- Bahwa setelah terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat hasil Analisa kredit selanjutnya mengirim laporan hasil Analisa kredit ke Kantor Pusat dengan Surat No. 090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE (Manager Komersial) dan Akhmad Faqih (Pemimpin Cabang) dilampiri hasil analisa dan data pendukung, dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan kredit berupa tanah dan bangunan gudang dengan SHM No. 1300.1301,1302 dan 1303 terletak di kompleks pergudangan Margomulyo Indah,

jaminan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut sebanyak 2 (dua) sertifikat sudah atas nama Yudi Setiawan dan 2 (dua) sertifikat akan diproses balik nama. Jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1119 dan 1120 terletak di kompleks ruko Jl. Kedungdoro Surabaya, jaminan tersebut akan diproses balik nama kepada Yudi Setiawan, jaminan berupa tanah dan bangunan SHGB No. 3061 yang mana jaminan tersebut atas nama Yudi Setiawan ; -----

2. Cash Equivalency Value (CEV) Controlled agunan yaitu sebesar 2,32% belum memenuhi ketentuan minimum CEV Controlled (25%) dan CEV uncontrolled yaitu sebesar 71,77%, belum memenuhi ketentuan minimum CEV Uncontrolled (75%), total nilai CEV agunan yaitu sebesar 74,10% belum memenuhi ketentuan minimum total CEV (100%) ; -----

3. Atas kekurangan jaminan tersebut diajukan untuk dicover oleh asuransi kekurangan jaminan (asuransi kredit) dari PT. ASEI ; -----

- Bahwa terhadap data yang disampaikan oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE atau Kantor Cabang Surabaya terkait dengan permohonan fasilitas kredit atas nama PT. CIP, kemudian Divisi Komersial Bank Jabar & Banten,Tbk (Kantor Pusat) mengirimkan surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data atas nama PT. CIP yakni : -----

1. Kredit rating dan compliance sheet ; -----

2. Mutasi rekening bank lain yang mencerminkan transaksi usaha debitur (minimal 6 bulan terakhir) ; -----

3. Independent appraisal jaminan dan revisi laporan Berita Acara Taksasi Jaminan Cabang ; -----

4. Dokumen jaminan seperti copy sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir dan dokumen lainnya ; -----

5. Penjelasan mengenai status kolektibilitas macet atas nama Yan Darmo Gunadi dan kolektibilitas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektibilitas DPK atas nama Yudi Setiawan dan apabila kewajiban tersebut telah diselesaikan maka bukti pelunasan kepada Bank yang bersangkutan perlu dilampirkan ; -----

6. SPK proyek-proyek yang telah dan sedang dikerjakan saat ini ; -----

- Bahwa terhadap kekurangan data yang dimintakan oleh Kantor Pusat, selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial bersama dengan Ir. Akhmad Faqih selaku Pemimpin Cabang mengirimkan surat Nomor : 0099/KOM-SBY/2011 tanggal 8 Juni 2011 kepada Yudi Setiawan perihal permohonan tambahan data, namun tidak ditanggapi oleh Yudi Setiawan sehingga kantor Cabang pun tidak pernah menyampaikan kekurangan data tersebut namun Kantor Pusat tidak mempermasalahkan kekurangan data dan proses terhadap fasilitas kredit PT. CIP tetap berjalan ; -----

- Bahwa fasilitas kredit PT. CIP disetujui oleh Kantor Pusat melalui keputusan Komite Kredit yang dihadiri oleh Direktur Komersial (Entis Kushendar), Direktur Konsumer (Tatang Sumarna), Pemimpin Divisi Komersial (Jaja Jarkasih), Analis Kantor Pusat (Puspita Eka Putri) yang dituangkan dalam Surat Nomor : 061/KOM-PKM-KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 dengan besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp. 250.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*) dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain : -----

1. Cara penarikan fasilitas kredit bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan memperhitungkan real cost project berdasarkan progress dilampiri oleh kontrak/SPK sesuai syarat penarikan ; -----

2. Jenis kredit KMKK – standby loan ; -----

3. Plafond kredit Rp. 250.000.000.000 dengan IDC dicadangkan 3 bulan untuk setiap penarikann fasilitas kredit per proyek ; -----

4. Tujuan kredit sebagai tambahan modal kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek – proyek untuk tahun 2011 yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN ; -----

5. Jangka waktu 12 bulan sejak penanda tangan perjanjian kredit ; -----

6.Suku.....



6. Suku bunga 13,5% pa efektif floating rate ; -----
 7. Commitment fee 0,25% pa dari fasilitas kredit yang tidak digunakan ; -----
 8. Provisi kredit 0,5% pa dari total plafond kredit ; -----
 9. Proyek yang akan dibiayai adalah sebanyak 74 proyek dan jika terjadi perubahan atas proyek yang akan dibiayai maka dibatasi hanya untuk proyek yang berasal dari APBN/APBD dan BUMN/BUMD ; -----
 10. Tambahan agunan controlled lainnya sehingga terpenuhinya ketentuan CEV Controlled minimum yaitu sebesar 25% dari total plafond dan total CEV sebesar 100% ; -----
 11. Tambahan agunan controlled lainnya sehingga terpenuhinya CEV Controlled sebesar 10% dan total CEV sebesar 100% dengan kekurangan sisa agunan di cover oleh asuransi ; -----
 12. Jika jaminan controlled tidak mencakup 25% dari total plafond dan total CEV jaminan tidak mencakup 100% dari plafond dan atau permohonan asuransi kekurangan jaminan tidak disetujui maka plafond yang dapat diberikan sebesar kekuatan agunan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Jabar & Banten,Tbk. ; -----
- Bahwa kemudian Bank BJB Cabang Surabaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) atas nama PT. CIP Nomor : 126/SBY-KOM/EKS/2011 tanggal 04 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Ahmad Faqih selaku Kepala Cabang dan RM. Hardono P Ng selaku Manager of Consumer. Atas SP3K yang telah diterima oleh PT. CIP tersebut, lalu pihak PT. CIP mengajukan usulan perubahan persyaratan : -----
1. Suku bunga yang diberikan sebesar 11 % p.a Efektif Floating Rate ; -----
 2. Commitmen fee ditiadakan ; -----
 3. Biaya provisi 0,2 % ; -----

Atas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar usulan perubahan persyaratan yang diajukan oleh PT. CIP tersebut, lalu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Surat Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit. PT. CIP Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan diajukan ke Kantor Pusat, dimana Kantor Bank BJB Cabang Surabaya mengusulkan : -----

1. Suku bunga kredit sebesar 12 % pa. Efektif floating rate ; -----
2. Provisi kredit sebesar 0,5 % ; -----
3. Commitmen fee ditiadakan ; -----

Atas surat dari Bank BJB Cabang Surabaya tersebut, Kantor Pusat BJB dengan surat nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 (*ditandatangani oleh Direksi ENTIS KUSHENDAR dan sdr. TATANG SUMARNA*), menyetujui : -----

1. Suku bunga 13,25 % p.a Efektif Floating Rate, dengan syarat dan ketentuan : -----
 - a. Pengendapan dana dan suku bunga sebagai berikut : -----

Jenis Dana	Nominal	Suku Bunga
Giro	7.500.000.000	2.00 %
Tabungan Valas	5.000.000.000	1.00 %
Tabungan Bisnis	5.000.000.000	6.50 %
Deposito	15.000.000.000	

- b. Sumber dana dari pengendapan dana tersebut berasal dari fresh money (dana yang berada di bank lain), naik berupa deposito, giro maupun tabungan ; -----
 - c. Penetapan suku bunga direview setiap 3 bulan sekali dengan memperhitungkan nilai RORA sesuai dengan ketentuan standar BI dan dilaporkan ke kantor pusat.

2. Commitment fee dihapuskan ; -----
3. Syarat dan ketentuan lainnya tetap mengacu pada SKK No. 061/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE pada tanggal 22 Juli 2011 kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) atas

nama.....

nama PT. CIP Nomor : 153/SBY-KOM/EKS/2011 kepada Bank, PT. CIP dengan isi perubahan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suku bunga 13,25% pa efektif floating rate ; -----
2. Commitment fee dihapuskan ; -----
3. Provisi kredit 0,5% pa dari total plafond kredit ; -----

- Bahwa Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP mengirimkan surat kepada Pimpinan Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui SP3K yang telah dikirimkan oleh Bank BJB Cabang Surabaya, namun selain itu Yudi Setiawan juga mengajukan permohonan persetujuan tambahan agunan/jaminan berupa deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*). ; -----

- Bahwa atas permohonan Yudi Setiawan tersebut yakni penambahan deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengajukan surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 kepada Pemimpin Divisi Komersial yang berisi yakni meminta persetujuan dari Kantor Pusat untuk dapat menyetujui minimum CEV Controlled sebesar 7,08% dengan kekurangan sisa agunan dicover asuransi. Selain itu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE juga mengirimkan surat ke Kantor PT. ASEI Nomor : 235/KOM-SBY/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang menyampaikan bahwa plafond kredit PT. CIP telah disetujui sebesar Rp. 250.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*) dan agunan tambahan yang diberikan kepada Bank sebesar 7% dari total plafond kredit ; -----

- Bahwa atas surat yang diajukan oleh Kantor BJB Cabang Surabaya yang meminta persetujuan tersebut diatas, oleh Direktur Komersial dan Pemimpin Divisi Umum diberikan keputusan yang dituangkan dalam surat Nomor : 07/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yaitu bahwa permohonan exception jaminan controlled sebesar 7,04% masih dapat dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan antara lain deposito

yang.....

yang akan dijaminan adalah deposito yang ditempatkan di Bank BJB sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) dan sumber dana dari penempatan deposito tersebut berasal dari fresh money ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Bank BJB Kantor Cabang Surabaya, menyampaikan surat jaminan pertanggungan kredit kepada pihak asuransi yakni PT. ASEI Cabang Surabaya namun Yudi Setiawan selaku Direktur Utama PT. CIP keberatan atas syarat yang ditentukan oleh PT. ASEI sehingga meminta kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya agar dalam pengcoveran kredit dilakukan oleh pihak asuransi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB Kantor Cabang Surabaya ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk mencover fasilitas kredit PT. CIP dilakukan oleh PT. Jasindo sebagaimana dalam suratnya No. Reg. 1822/513-1/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Penutupan Asuransi Kredit, yang ditujukan kepada Ir. Akhmad Faqih selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Surabaya, dan selanjutnya oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE disampaikan kepada PT. CIP bahwa : -----
 1. Plafond kredit yang dapat dicairkan kepada PT. CIP berdasarkan agunan yang ada dan persetujuan PT. Asuransi Jasindo adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- ; -----
 2. Rate Premi sebesar 1,5% per tahun ; -----
 3. Agunan yang harus diberikan : -----
 - SHGB No. 3061,1119,1120 dan SHM No. 1300,1301,1302 dan 1303 ; -----
 - Tagihannya termyn PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
 - Deposito sebesar Rp. 2.500.000.000,- ; -----
 4. Syarat dan ketentuan kredit lainnya tetap mengacu pada SP3K No. 263/SBY-KOM/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ; -----

Atas penyampaian tersebut, Yudi Setiawan pada prinsipnya menyetujui namun mengusulkan agar biaya premi asuransi yang diminta sebelumnya sebesar 1,5% menjadi

sebesar.....

sebesar 1% per tahun, kemudian hal tersebut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dan Ir. Akhmad Faqih disampaikan ke pihak PT. Jasindo melalui surat Nomor : 507/KOM-SBY/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan disetujui oleh pihak PT. Jasindo dengan mengeluarkan Surat Keputusan Limit Pertanggungan (SKLP) Nomor : 001/KLP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK/BJB/I/SBY/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Polis Asuransi Kredit Nomor :
513.865.200.12.00001 ; -----

- Bahwa kemudian Ir. Akhmad Faqih mengirimkan surat Nomor : 028/KOM-SBY/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB yang memohon adanya surat keputusan terbaru sesuai dengan kondisi baru mengingat ketentuan berlakunya SKK/SP3K hanya 3 bulan dan dengan adanya beberapa penyesuaian yang diminta oleh calon debitur ; -----
- Bahwa fasilitas kredit PT. CIP selanjutnya disetujui oleh Divisi Komersial berdasarkan surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas Kredit atas nama PT. CIP dan atas persetujuan tersebut kemudian terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengirimkan SP3K Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 kepada PT. CIP yang kemudian disetujui dan ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP ; -----
- Bahwa setelah PT. CIP menyetujui persyaratan yang disyaratkan oleh Kantor Cabang Surabaya selanjutnya dilakukan penanda tanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arief Hidajat, SH.M.Si Notaris di Surabaya yang didalamnya terdapat syarat-syarat antara lain : -----
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kredit ; -----
 - b. Syarat Penarikan Kredit; -----
 - c. Syarat lainnya ; -----
- Bahwa seluruh syarat yang ditentukan dalam SP3K Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Surat Perjanjian

Kredit.....

Kredit Nomor : 7 tanggal 3 Pebruari 2013 seluruhnya harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PT. Bank Jabar & Banten Kantor Cabang Surabaya sesuai tahapan pelaksanaan kredit baik pada saat penandatanganan perjanjian kredit maupun pada saat pencairan kredit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan fasilitas kredit PT. CIP disetujui, pihak PT. CIP tidak pernah menyampaikan kontrak-kontrak kerja untuk proyek pengadaan alat peraga sebagaimana yang direncanakan di awal permohonan karena proyek-proyek tersebut hanya perkiraan saja sehingga Yudi Setiawan tidak dapat mencairkan kredit yang disetujui oleh Bank BJB, selanjutnya pada tanggal 5 April 2012 Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CTA mengajukan permohonan kepada PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya untuk menggunakan fasilitas kredit standby loan PT. CIP sebesar Rp. 60.080.000.000,- dan akan digunakan oleh PT. CTA yang mana Direkturnya adalah Yudi Setiawan sendiri, dan saat itu PT. CTA memiliki kerja sama kemitraan pengadaan bahan baku pakan ikan dengan saksi Dedi Yamin, Direktur Utama PT. e – Farm Bisnis Indonesia dan saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komirsil PT. e – Farm Bisnis Indonesia, Nomor : 023/MOU.1/e-BI/III/2012 dan 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ; -----
- Bahwa atas permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA, terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mempersiapkan analisa sub proyek KMKK Standby Loan atas nama PT. CIP untuk tambahan modal kerja pelaksanaan pengadaan bahan baku pakan ikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 60.050.000.000,- termasuk IDC sebesar Rp. 4.873.738.040,- lalu disetujui oleh Ir. Akhmad Faqih dan diajukan ke Kantor Pusat melalui Surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 dengan pertimbangan : -----
 1. PT. Sang Hyang Seri, BUMN memiliki saham PT. e – Farm Bisnis Indonesia ; -----
 2. Bank BJB Cabang Surabaya telah melakukan konfirmasi mengenai kebenaran proyek kepada PT. e – Farm Bisnis Indonesia ; -----
 3. Bank.....
 3. Bank BJB Cabang Surabaya telah mengasuransikan fasilitas kredit atas proyek ini kepada PT. Jasindo ; -----
- Bahwa dalam pertimbangan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tersebut diatas seakan-akan PT. e – Farm Bisnis Indonesia adalah BUMN padahal PT. e – Farm Bisnis Indonesia hanya memiliki sebagian saham pada PT. Sang Hyang Seri dan tidak dapat ditemukan dasar-dasar yang membenarkan bahwa PT. e – Farm Bisnis Indonesia termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMN ataupun BUMD hal ini bertentangan dengan syarat lain yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arief Hidajat, SH.M.Si Notaris di Surabaya, yang menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan atau tambahan atas proyek yang akan dibiayai maka dibatasi hanya untuk proyek yang berasal dari APBN/APBD dan BUMN/BUMD ; -----

- Bahwa seharusnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tidak perlu melanjutkan proses permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP yang diajukan oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CTA karena yang mendapat fasilitas kredit dari Bank BJB Cabang Surabaya adalah PT. CIP, namun terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tetap melanjutkan proses permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA, yang mana dalam permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP yang diajukan oleh PT. CTA tersebut tidak disertai akta kuasa oleh Notaris (dengan alasan masih dalam proses) dari PT. CIP kepada PT. CTA, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syarat penarikan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 yang menyebutkan bahwa untuk SPK kontrak atas nama perusahaan lain agar dibuatkan Akta Kuasa Direktur secara notaril yang berisi diantaranya mencakup Kuasa Direktur berwenang melaksanakan proyek dan meminjam uang kepada bank ; -----
- Bahwa walaupun Yudi Setiawan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 namun terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tetap mengajukan permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP kepada pimpinan Cabang dan meneruskan kepada Divisi Komersial Bank BJB

(Kantor Pusat).....

(Kantor Pusat) selanjutnya Divisi Komersial Bank BJB (Kantor Pusat) menyampaikan surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012, bahwa penarikann kredit KMKK standby loan atas nama PT. CIP dapat ditindak lanjuti dengan syarat dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta SKK Kantor Pusat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2012 tanggal 30 Juni 2011, Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011, Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat Divisi Komersial Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012, terkait penarikann kredit KMKK standby loan atas nama PT. CIP dapat ditindak lanjuti lalu Yudi Setiawan mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebanyak 5 kali kepada Bank BJB Cabang Surabaya dimana terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat memo dan merekomendasikan pencairan fasilitas kredit kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya dengan dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 01/IV/CTA E-FARM/2012 tanggal 23 April 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran PO No.007/PO-CTA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.270.000.000,- kepada PT. Radina Niaga Mulia. beralamat di Jl. Ampera Raya No.19 Jakarta Selatan melalui rekening Bank Mandiri Cabang Ampera Raya Jakarta nomor 1260005671192, selanjutnya saksi Ir. Akhmad Faqih Pemimpin Cabang menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia, lalu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 017/M/SBY-KOM/2012 tanggal 24 April 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan dengan syarat hasil pencairan harus dipindahbukukan ke rekening sesuai PO. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindabukukan ke Giro.....

Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening PT. Radina Niaga Mulia ; -----

- 2) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 02/IV/CTA E-FARM/2012 tanggal 25 April 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran 50% PO No.008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 9.997.000.000,- kepada CV. Nirwana Indah. beralamat di Jl. Binamarga No.8-11 Ceger Cipayung Jakarta Selatan melalui rekening Bank BNI Cabang Kramat Jakarta nomor 0240592401. lalu saksi Ir. Akhmad Faqih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi PO dimaksud kepada saksi Kusmachwudin (CV. Nirwana Indah) selanjutnya selanjutnya saksi Ir. Akhmad Faqih selaku Pemimpin Cabang BJB Surabaya menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 018/M/SBY-KOM/2012 tanggal 25 April 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Nirwana Indah ; -----

- 3) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikann dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 03/V/CTA E-FARM/2012 tanggal 3 Mei 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran 50% PO No.009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 14.408.000.000,- kepada CV. Dana Simba. beralamat di Jl. Kramat Raya No.3 Jakarta Pusat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Sabang Jakarta nomor 1030005797762.lalu saksi Ir. Akhmad Faqih Pemimpin Cabang melakukan konfirmasi kepada Bapak Zakaria (CV. Dana Simba) selanjunya menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia selanjutnya terdakwa.....

terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 019/M/SBY-KOM/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindabukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Dana Simba ; -----

4. Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 0109/VII/CTA E-FARM/2012 tanggal 17 Juli 2012. Tujuan pencairan untuk pelunasan PO No.008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebesar Rp. 9.997.000.000,- kepada CV. Nirwana Indah, beralamat di Jl. Binamarga No.8-11 Ceger Cipayung Jakarta Selatan melalui rekening Bank BNI Cabang Kramat Jakarta nomor 0240592401. menurut terdakwa berdasarkan bukti yang diterima Penyerahan Barang dari Vendor ke PT CTA sebesar 54% dari total PO. selanjutnya terdakwa membuat Memo nomor 025/M/SBY-KOM/2012 tanggal 17 Juli 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Nirwana Indah ; -----

5. Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 25/VIII/CTA E-FARM/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Tujuan pencairan untuk pelunasan PO No.009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 14.408.000.000,- kepada CV. Dana Simba. Sesuai dengan suratnya bahwa hasil pencairan tersebut agar dibayarkan kepada CV. Dana Simba beralamat di Jl. Kramat Raya No.3 Jakarta Pusat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Sabang Jakarta nomor 1030005797762. lalu Pemimpin Cabang

menginstruksikan.....

menginstruksikan untuk menghitung kebutuhan dan sisa fasilitas yang tersedia. Kemudian terdakwa membuat Memo nomor 035/M/SBY-KOM/2012 tanggal 16 agustus 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan yang dapat dilakukan sebesar Rp. 9.700.000.000,- sesuai sisa fasilitas yang bias dicairkan. Terdakwa melampirkan bukti Serah Terima Barang dari Vendor-vendor yang telah selesai 100% dari total PO. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan dengan syarat hasil pencairan dipindahbukukan ke rekening tujuan sesuai PO dan agar dimintakan bukti Serah Terima Barang ke PT. e-Farm Bisnis Indonesia. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT CIP ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT.

CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Dana Simba ; -----

- Bahwa jumlah pencairan dana fasilitas kredit dari Bank BJB Cabang Surabaya kepada PT.

CIP adalah sebesar Rp. 58.022.606.344,- dengan rincian : -----

- Pembayaran untuk bahan pakan ikan Rp. 55.372.000.000,- ; -----
- Provisi Rp. 276.860.000,- ; -----
- IDC Rp. 2.373.746.344,- ; -----

- Adapun alur pencairan fasilitas kredit an. PT. CIP yang digunakan oleh PT. CTA adalah sebagai berikut : -----

- Dari Bank BJB ke rekening giro PT. CIP pada bank BJB Nomor Rekening 0066666666001 ; -----

- Kemudian dari rekening PT. CIP dipindahbukukan ke rekening giro PT. CTA pada Bank BJB Nomor : 0014186034001 ; -----

- Selanjutnya ditransfer ke rekening PT. CTA yaitu PT. Radina Niaga Mulia, CV. Nirwana Indah dan CV. Dana Simba ; -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dalam mengajukan memo pembayaran dana kepada PT. CTA sebagai tersebut diatas tidak disertai dengan kwitansi asli padahal

salah.....

salah satu syarat ketentuan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerja (SPK) antara PT. e – Farm Bisnis Indonesia dengan PT. CTA, harus disertai dengan Kwitansi Asli ; -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengajukan memo pembayaran dana kredit tahap pertama dan kedua atas fasilitas kredit PT. CIP tidak memastikan secara benar atau tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran jumlah barang yang telah diadakan oleh vendor-vendor sebagaimana yang dituangkan dalam Purchase Order (PO) yang diserahkan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya, dan terdakwa juga tidak melakukan on the spot secara langsung namun hanya melakukan konfirmasi menggunakan telepon kepada Ir. Elda Deviana Adiningrat selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil konfirmasi tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengadaan bahan pakan ikan telah dilaksanakan ; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE melakukan kunjungan proyek PT. CTA lokasi Purwokerto, yang mana terdakwa melakukan konfirmasi dengan Ir. H. Heru Nugroro selaku pengelola gudang PT. CTA bahwa pengadaan terdiri dari 4 (empat) macam bahan untuk pembuatan pakan ikan yaitu : tepung polar, tepung ikan, minyak ikan dan MBM, dan pada tanggal 03 Juli 2012 terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE melakukan kunjungan ke PT. Suri Tani Pemuka Lampung (Japfa) rekanan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dalam pengolahan bahan baku pakan ikan yang mana terdakwa melakukan konfirmasi dengan Hengki dan Sutrisman perwakilan PT. Suri Tani Pemuka Lampung (Japfa) bahwa total proyek yang dikerjasamakan PT. e - Farm Bisnis Indonesia dengan PT. Suri Tani Pemuka kurang lebih 50- 60 %, padahal Purchase Order (PO) yang diajukan PT. CTA kepada terdakwa untuk pencairan dana kredit tersebut sudah **menyebutkan jenis dan jumlah Pakan Ikan.** ; -----

- Bahwa dapat dipastikan Purchase Order (PO) yang dijadikan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE sebagai syarat mutlak untuk pencairan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA sebagai tersebut diatas adalah tidak benar atau fiktif hal ini sesuai dengan keterangan dari.....

dari Direktur PT. Radina Niaga Mulia, Kusmacwudin selaku kuasa Direktur CV. Nirwana Indah dan Patima selaku pemilik CV. Dana Simba, bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak pernah membuat purchase order (PO) sebagaimana yang diterima oleh Bank Jabar & Banten Kantor Cabang Surabaya dan dijadikan sebagai dasar untuk pencairan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA ; -----

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Elda Deviana Adiningrat selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia, terhadap pengadaan bahan pakan ikan kepada PT. CTA tidak dapat dilaksanakan oleh karena dana yang sudah masuk ke rekening PT. Radina Niaga Mulia untuk pengadaan bahan baku pakan ikan, oleh Yudi Setiawan diperintahkan untuk ditransfer kembali ke rekening milik Yudi Setiawan dan semuanya telah disetorkan kembali ke rekening Yudi Setiawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Kusmacwudin selaku Kuasa Direktur CV. Nirwana Indah, bahwa CV. Nirwana Indah tidak pernah mensuplai bahan baku pakan ikan yang telah dipesan PT. CTA berdasarkan PO No. 008/PO-CTA/IV/2012 karena uang yang masuk ke rekening CV. Nirwana Indah atas perintah dari Deni Pasha Satari selaku Direktur PT. e – Farm Bisnis Indonesia, yang mana dana tersebut telah disetorkan kembali ke rekening milik Yudi Setiawan dan seluruhnya telah disetorkan oleh Kusmachwudin ; -----
- Bahwa menurut keterangan Patima pemilik CV. Dana Simba, bahwa telah masuk dana sebesar Rp. 24.108.000.000,- ke rekening milik CV. Dana Simba namun Patima tidak pernah mengetahui uang tersebut berasal dari mana dan CV. Dana Simba sepengetahuan Patima tidak pernah mengadakan kerja sama dengan PT. CTA dan CV. Dana Simba sendiri tidak memiliki pengalaman dibidang pengadaan bahan baku pakan ikan, Bahwa rekening CV. Dana Simba memang pengelolaannya waktu itu di kelola oleh Deni Pasha Satari karena CV. Dana Simba pernah menjalin kerja sama dengan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dan Deni Pasha Satari waktu itu pernah meminjam rekening CV. Dana Simba untuk digunakannya sampai sekarang, bahwa saat ini CV. Dana Simba telah berubah nama menjadi PT. Dana Simba ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE yang bertanggung jawab dalam pemantauan/proses monitoring, tidak melakukan pengecekan SID secara berkala, pemeriksaan SID hanya dilakukan pada awal proses permohonan kredit sebesar Rp. 300.000.000.000,- mengingat satu bulan setelah pencairan kredit ke-3 (Mei 2012) terdapat penurunan kualitas kredit debitur menjadi macet (**kolektibilitas 5**) di Bank BPD Jawa Timur Kantor Cabang HR Muhammad sebesar Rp. 2.700.000.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dalam proses pencairan kredit tidak didasari oleh prinsip ke hati-hatian, hal tersebut tercermin dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank BJB dan pemenuhan persyaratan dalam MOU antara PT. CTA dengan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dan tidak memastikan secara benar atau tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen, proyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar analisa dan percairan dana sehingga dengan mudah mencairkan dana kredit tersebut kepada PT. CTA (Yudi Setiawan) ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE seperti diuraikan diatas bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 Nopember 2009 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan : -----

- Buku III, Bab I, Sub Bab A, Sub – Sub Bab 13 butir 2 : Setiap penarikann kredit harus disertai dengan kontrak/SPK dan rencana pembayaran yang diketahui oleh pimpro dan bendahara terutama mengenai prosentase termyn dan cara pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ; -----

- Buku III, Bab I, Sub Bab A, Sub – Sub Bab 13 butir 8 : dalam rangka tertib administrasi pemberian fasilitas kredit sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Pada setiap pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi standby loan yang diputus oleh Kantor Pusat, maka setiap penarikan kredit yang pertama kali untuk SPK/kontrak pekerjaan yang berbeda agar dilaporkan ke Kantor Pusat Cq. Divisi

Perkreditan.....

Perkreditan dengan dilengkapi bukti-bukti (analisa kredit, SPK dan bukti-bukti lainnya) ; -----

- Buku III, Bab I, Sub Bab B, Sub – Sub Bab 01 : pengumpulan data adalah merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali waktu proses analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber lainnya ; -----
- Buku III, Bab I, Sub Bab C, Sub – Sub Bab 01 : verifikasi kepada pihak ketiga dan nasabah tujuannya adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE bersama-sama dengan Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP dan juga sebagai Direktur PT. CTA, saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komirsil PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Dedi Yamin, selaku Direktur Utama PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Ir. Elda Deviana Adiningrat, selaku Komosaris PT Radina Niaga Mulia dan saksi Ir. Akhmad Faqih Pimpinan BJB Cabang Surabaya (*yang masing-masing diproses dalam berkas perkara terpisah*), menyebabkan adanya pemberian dan penggunaan fasilitas Kredit yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Yudi Setiawan atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. CTA secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya, sebesar **Rp. 58.022.606.344** (*lima puluh delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) atau setidaknya jumlahnya itu, sebagaimana laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian dan penggunaan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk, Cabang Surabaya Kepada

PT. CIP.....

PT. CIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi bidang Investigasi

Nomor : SR-438/D6/02/2013, tanggal 19 Juni 2013 ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAR : -----

----- Bahwa Terdakwa **ERI SUDEWA DULLAH, SE** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Nomor : 112/SK/DIR-SDM/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 dan kutipan lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk diangkat sebagai Manajer Komersial Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, pada suatu waktu antara bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012, bertempat di Bank Jawa Barat dan Banten (*selanjutnya disebut BJB*) Cabang Surabaya Jln. Raya Darmo No. 87 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo (*selanjutnya disebut PT. CIP*) dan juga sebagai Direktur PT. Cipta Terang Abadi (*selanjutnya disebut PT. CTA*), saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komirsil PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Dedi Yamin selaku Direktur Utama PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Ir. Elda Deviana Adiningrat, selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia dan saksi Ir. Akhmad Faqih Pimpinan BJB Cabang Surabaya (*yang diproses dalam berkas perkara tersendiri*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena.....

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : -----

- Melaksanakan penerapan manajemen resiko dalam bidang pemasaran kredit ; -----
- Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan serta usul rencana bisnis cabang ; -----
- Melakukan penjualan silang (cross selling) produk dan jasa bank ; -----
- Membangun komunikasi kemitraan dengan debitur inti/dominant ; -----
- Melakukan koordinasi dengan kantor pusat dalam rangka pemasaran kredit.
- Memantau serta mengevaluasi perkembangan kredit cabang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan merumuskan potensi ekonomi dan peta bisnis kredit di daerah kerja Cabang ; -----
- Memproses permohonan kredit komersial, garansi Bank, SKBDN dan plafond L/C ;
- Memproses permohonan pengalihan fasilitas garansi Bank SKBDN dan plafond L/C. Yang menjadi fasilitas kredit ; -----
- Melakukan monitoring dan pembinaan debitur ; -----
- Mengkaji aspek hukum hubungan antara bank dengan debitur ; -----
- Memantau, mengevaluasi dan melaporkan mutu portofolio kredit ; -----
- Melakukan pemantauan terhadap perkembangan proyek yang dibiayai (Kredit investasi dan kredit konstruksi) ; -----
- Melakukan penagihan kepada debitur kredit bermasalah dan hapus buku ; -----
- Melaksanakan penyelematan dan penyelesaian kredit perfoeming, non performing dan kredit hapus buku ; -----
- Memproses permohonan penyelesaian kredit bermasalah dan hapus buku ; -----
- Mengusul penghapusan kredit macet ; -----

- Mengusulkan.....

- Mengusulkan hapus tagih kredit macet yang telah dihapus bukukan ; -----
- Melakukan pembinaan kepada debitur kredit bermasalah ; -----
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan keputusan terhadap sistim dan prosudur, peraturan Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan serta peraturan internal lainnya yang berlaku ; -----
- Melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan ; -----
- Menyusun dan menyampaikan laporan seksi ; -----
- Apabila diperlukan dapat melakukan pemantauan ke lokasi usaha debitur bermasalah dan hapus buku ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan serta tanggungjawabnya pada pelaksanaan pemberian dana penggunaan Fasilitas Kredit KMKK standby loan dari PT. Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk, Cabang Surabaya Kepada PT. CIP, terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE harus berpedoman pada : -----
 - Buku III, Bab I, Sub Bab A, Sub – Sub Bab 13 butir 2 : Setiap penarikann kredit harus disertai dengan kontrak/SPK dan rencana pembayaran yang diketahui oleh pimpro dan bendahara terutama mengenai prosentase termyn dan cara pembayaran sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak ; -----
 - Buku III, Bab I, Sub Bab A, Sub – Sub Bab 13 butir 8 : dalam rangka tertib administrasi pemberian fasilitas kredit sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

Pada setiap pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi standby loan yang diputus oleh Kantor Pusat, maka setiap penarikan kredit yang pertama kali untuk SPK/kontrak pekerjaan yang berbeda agar dilaporkan ke Kantor Pusat Cq. Divisi Perkreditan dengan dilengkapi bukti-bukti (analisa kredit, SPK dan bukti-bukti lainnya) ; -----
 - Buku III, Bab I, Sub Bab B, Sub – Sub Bab 01 : pengumpulan data adalah merupakan bagian yang sangat penting dan harus dilakukan pada permulaan sekali waktu.....

waktu proses analisa kredit, karena apabila data yang dianalisa tidak benar maka hasil analisisnya juga tidak benar. Pengumpulan data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat dan up to date, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber lainnya ; -----
 - Buku III, Bab I, Sub Bab C, Sub – Sub Bab 01 : verifikasi kepada pihak ketiga dan nasabah tujuannya adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan ; -----
- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dalam pemberian dana penggunaan Fasilitas Kredit KMKK standby loan dari PT. Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk, Cabang Surabaya Kepada PT. CIP seharusnya berdasarkan pada ketentuan di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam pelaksanaannya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE pada tanggal 15 April 2011 mengirimkan surat Nomor : 0035/KOM-SBY/2011 kepada PT. CIP perihal permohonan kredit yang berisikan beberapa persyaratan serta kelengkapan yang harus disiapkan guna kelancaran proses kredit dan prakiraan proyek yang akan dikerjakan **untuk tahun 2011**, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP pada tanggal 25 April 2011 dengan mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya dengan jenis fasilitas kredit yang dimohonkan adalah kredit standby loand sebesar Rp. 300.000.000.000 (*tiga ratus milyar rupiah*), dengan tujuan permohonan kredit adalah untuk pembiayaan proyek pengadaan barang dan jasa ; -----
- Bahwa PT. CIP berdomisili di Jl. Margomulyo Indah No. 14 Kav 15 Tandes Surabaya, sesuai Akta Notaris Nomor 17 tanggal 16 Maret 2005 oleh Notaris Fikry Said,SH, Notaris di Mataram bergerak dibidang perdagangan dengan struktur pengurusnya adalah : -----

- Direktur.....

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----
- Komisaris : Irwan Soegianto ; -----

Berdasarkan Akta No. 7 Tanggal 30 Januari 2007 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----
- Komisaris : Yan Darmo Gunadi ; -----

Berdasarkan Akta No. 77 Tanggal 30 Maret 2010 tentang Rapat Umum Pemegang Saham PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Yan Darmo Gunadi ; -----

- Komisaris : Liauw Inggarwati ; -----

Berdasarkan Akta No. 75 Tanggal 15 April 2011 tentang Rapat Umum Pemegang Saham

PT. CIP yang dibuat oleh Dedi Wijaya, SH.M.Kn : -----

- Direktur : Yudi Setiawan ; -----

- Komisaris : Yan Darmo Gunadi ; -----

- Bahwa sesuai dokumen yang diserahkan kepada PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya, Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP berdomisili di Jl. Ngagel Tama Selatan IV no. 2 RT/RW 003/001 Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Surabaya, padahal alamat tersebut adalah bukan alamat PT. CIP melainkan alamat rumah salah satu staf perusahaan milik Yudi Setiawan ; -----

- Bahwa terdapat inkonsistensi dalam struktur organisasi PT. CIP dimana Yan Darmo Gunadi dalam Akta Pendirian Perusahaan No. 75 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Notaris Dedi Wijaya, SH.M.Kn menjabat sebagai Komisaris Utama sedangkan dalam daftar SDM dan Tenaga Ahli yang dilampirkan oleh PT. CIP menjabat sebagai Kepala Gudang ; -----

- Bahwa sesuai prosedur pengajuan dan pemberian kredit yang berlaku secara umum pada

Bank.....

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk kantor Cabang Surabaya adalah sebagai berikut ; -----

- Awalnya dibitur mengajukan permohonan kepada ke Pemimpin Cabang ; -----
- Selanjutnya Pemimpin Cabang mendisposisikan kepada Manager Komersial untuk ditindak lanjuti ; -----
- Kemudian manager Komersial bersama staf Analisa melakukan verifikasi data-data permohonan yang masuk ; -----
- Apabila terdapat kekurangan data maka dilakukan permohonan tertulis kepada calon debitur untuk melengkapi data yang diinginkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Manager Komersial bersama dengan staf analis melakukan kunjungan awal terhadap lokasi usaha dan kontrak person dengan pihak calon debitur serta melakukan wawancara dengan pihak calon debitur ; -----
- f. Setelah data-data diperoleh dituangkan dalam analisa kredit ; -----
- g. Setelah analisa kredit selesai lalu disampaikan kepada pemimpin cabang untuk dimintakan keputusan kredit ; -----
- Bahwa adapun data kelengkapan administrasi yang diserahkan oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP kepada Bank Jawa Barat & Banten Cabang Surabaya adalah : -----
 - 1. Copy identitas Pengurus perusahaan ; -----
 - 2. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan-perubahan; -----
 - 3. Legalitas Perusahaan; -----
 - 4. Laporan Keuangan 2 periode terakhir (audited); -----
 - 5. Laporan Keuangan berjalan; -----
 - 6. Daftar SDM dan Tenaga Ahli; -----
 - 7. Daftar Peralatan dan Inventaris; -----
 - 8. Daftar Pengalaman Proyek-proyek yang telah dikerjakan 1 tahun terakhir; -----
 - 9. Daftar Prakiraan Proyek yang akan dikerjakan tahun 2011; -----
- Bahwa.....
- Bahwa kemudian atas permohonan beserta data kelengkapan administrasi yang diajukan oleh PT. CIP, dilakukan analisa awal oleh Tito Syarif Santoso selaku Asisten Analis Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam ijin proses yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya tanggal 4 Mei 2011, dan dari hasil analisa awal ditemukan bahwa dari Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia, diketahui pengurus perusahaan PT. CIP memiliki kredit di bank lain dalam keadaan macet dan dalam perhatian khusus namun saat itu disposisi Pimpinan Cabang **"disetujui untuk dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku"**. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap permohonan fasilitas kredit PT. CIP beserta data yang diajukan, dianalisa lebih lanjut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial padahal untuk melakukan analisa merupakan tugas dari analis ;

- Bahwa hasil analisa oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selanjutnya dituangkan dalam laporan analisa kredit tanggal 30 Mei 2011 dengan kesimpulan bahwa terhadap permohonan layak untuk diteruskan ke Kantor Pusat, yang mana terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku petugas yang melakukan analisa tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada bouwher untuk mengetahui kebenaran list atas perkiraan proyek dan pemenang tender terhadap daftar proyek-proyek yang diajukan oleh PT. CIP, verifikasi hanya dilakukan kepada lokasi usaha dan jaminan dengan bukti berupa formulir kunjungan pada tanggal 30 Mei 2011, Bahwa hasil analisa oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selanjutnya dituangkan dalam laporan analisa kredit tanggal 30 Mei 2011 dengan kesimpulan bahwa terhadap permohonan layak untuk diteruskan ke Kantor Pusat, yang mana terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku petugas yang melakukan analisa tidak melakukan konfirmasi atau verifikasi kepada bouwher untuk mengetahui kebenaran list atas perkiraan proyek dan pemenang tender terhadap daftar proyek-proyek yang diajukan oleh PT. CIP, verifikasi hanya dilakukan kepada lokasi usaha dan jaminan dengan bukti berupa formulir kunjungan pada tanggal 30 Mei 2011, padahal tujuan dari

verifikasi.....

verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan ;

- Selain itu berdasarkan laporan keuangan audited yang diserahkan oleh PT. CIP periode 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010 yang dibuat oleh KAP Abdul Aziz memiliki pendapat wajar namun berdasarkan laporan in house per tanggal 31 Maret 2011 memiliki ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang disajikan dan hal tersebut tidak dilakukan analisa lebih lanjut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat hasil Analisa kredit selanjutnya mengirim laporan hasil Analisa kredit ke Kantor Pusat dengan Surat No. 090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE (Manager Komersial) dan Akhmad Faqih (Pemimpin Cabang) dilampiri hasil analisa dan data pendukung, dengan kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Jaminan kredit berupa tanah dan bangunan gudang dengan SHM No. 1300.1301,1302 dan 1303 terletak di kompleks pergudangan Margomulyo Indah, jaminan tersebut sebanyak 2 sertifikat sudah atas nama Yudi Setiawan dan 2 sertifikat akan diproses balik nama. Jaminan berupa tanah dan bangunan dengan SHGB No. 1119 dan 1120 terletak di kompleks ruko Jl. Kedungdoro Surabaya, jaminan tersebut akan diproses balik nama kepada Yudi Setiawan, jaminan berupa tanah dan bangunan SHGB No. 3061 yang mana jaminan tersebut atas nama Yudi Setiawan ; -----
2. Cash Equivalency Value (CEV) Controlled agunan yaitu sebesar 2,32% belum memenuhi ketentuan minimum CEV Controlled (25%) dan CEV uncontrolled yaitu sebesar 71,77%, belum memenuhi ketentuan minimum CEV Uncontrolled (75%), total nilai CEV agunan yaitu sebesar 74,10% belum memenuhi ketentuan minimum total CEV (100%) ; -----
3. Atas kekurangan jaminan tersebut diajukan untuk dicover oleh asuransi kekurangan jaminan (asuransi kredit) dari PT. ASEI ; -----

- Bahwa.....

- Bahwa terhadap data yang disampaikan oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE atau Kantor Cabang Surabaya terkait dengan permohonan fasilitas kredit atas nama PT. CIP, kemudian Divisi Komersial Bank Jabar & Banten,Tbk (Kantor Pusat) mengirimkan surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data atas nama PT. CIP yakni : -----

1. Kredit rating dan compliance sheet; -----
2. Mutasi rekening bank lain yang mencerminkan transaksi usaha debitur (minimal 6 bulan terakhir); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Independent appraisal jaminan dan revisi laporan Berita Acara Taksasi Jaminan
Cabang; -----

4. Dokumen jaminan seperti copy sertifikat, IMB, PBB tahun terakhir dan dokumen
lainnya; -----

5. Penjelasan mengenai status kolektibilitas macet atas nama Yan Darmo Gunadi dan
kolektibilitas DPK atas nama Yudi Setiawan dan apabila kewajiban tersebut telah
diselesaikan maka bukti pelunasan kepada Bank yang bersangkutan perlu
dilampirkan; -----

6. SPK proyek-proyek yang telah dan sedang dikerjakan saat ini ; -----

- Bahwa terhadap kekurangan data yang dimintakan oleh Kantor Pusat, selanjutnya
terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE selaku Manager Komersial bersama dengan Ir.
Akhmad Faqih selaku Pemimpin Cabang mengirimkan surat Nomor : 0099/KOM-
SBY/2011 tanggal 8 Juni 2011 kepada Yudi Setiawan perihal permohonan tambahan data,
namun tidak ditanggapi oleh Yudi Setiawan sehingga kantor Cabang pun tidak pernah
menyampaikan kekurangan data tersebut namun Kantor Pusat tidak mempermasalahkan
kekurangan data dan proses terhadap fasilitas kredit PT. CIP tetap berjalan ; -----
- Bahwa fasilitas kredit PT. CIP disetujui oleh Kantor Pusat melalui keputusan komite kredit

yang.....

yang dihadiri oleh Direktur Komersial (Entis Kushendar), Direktur Konsumer (Tatang
Sumarna), Pemimpin Divisi Komersial (Jaja Jarkasih), Analis Kantor Pusat (Puspita Eka
Putri) yang dituangkan dalam Surat Nomor : 061/KOM-PKM-KK/2011 tanggal 30 Juni
2011 dengan besarnya kredit yang disetujui sebesar Rp. 250.000.000.000,- (*dua ratus lima
puluh milyar rupiah*) dengan ketentuan dan syarat-syarat antara lain : -----

1. Cara penarikan fasilitas kredit bertahap sesuai dengan kebutuhan dengan
memperhitungkan real cost project berdasarkan progress dilampiri oleh
kontrak/SPK sesuai syarat penarikan ; -----
2. Jenis kredit KMKK – standby loan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Plafond kredit Rp. 250.000.000.000,- dengan IDC dicadangkan 3 bulan untuk setiap penarikann fasilitas kredit per proyek ;

4. Tujuan kredit sebagai tambahan modal kerja dalam pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek untuk tahun 2011 yang sumber dananya berasal dari APBD/APBN ; -----

5. Jangka waktu 12 bulan sejak penanda tangan perjanjian kredit; -----

6. Suku bunga 13,5% pa efektif floating rate ; -----

7. Commitment fee 0,25% pa dari fasilitas kredit yang tidak digunakan ; -----

8. Provisi kredit 0,5% pa dari total plafond kredit ; -----

9. Proyek yang akan dibiayai adalah sebanyak 74 proyek dan jika terjadi perubahan atas proyek yang akan dibiayai maka dibatasi hanya untuk proyek yang berasal dari APBN/APBD dan BUMN/BUMD ; -----

10. Tambahan agunan controlled lainnya sehingga terpenuhinya ketentuan CEV Controlled minimum yaitu sebesar 25% dari total plafond dan total CEV sebesar 100% ; -----

11. Tambahan agunan controlled lainnya sehingga terpenuhinya CEV Controlled sebesar 10% dan total CEV sebesar 100% dengan kekurangan sisa agunan di cover oleh asuransi ; -----

12. Jika.....

12. Jika jaminan controlled tidak mencakup 25% dari total plafond dan total CEV jaminan tidak mencakup 100% dari plafond dan atau permohonan asuransi kekurangan jaminan tidak disetujui maka plafond yang dapat diberikan sebesar kekuatan agunan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Jabar & Banten,Tbk. ; -----

- Bahwa kemudian Bank BJB Cabang Surabaya menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) atas nama PT. CIP Nomor : 126/SBY-KOM/EKS/2011 tanggal 04 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Ahmad Faqih selaku Kepala Cabang dan RM. Hardono P Ng selaku Manager of Consumer. Atas SP3K yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh PT. CIP tersebut, lalu pihak PT. CIP mengajukan usulan perubahan persyaratan : -----

1. Suku bunga yang diberikan sebesar 11 % p.a Efektif Floating Rate ; -----
2. Commitmen fee ditiadakan ; -----
3. Biaya provisi 0,2 % ; -----

Atas dasar usulan perubahan persyaratan yang diajukan oleh PT. CIP tersebut, lalu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Surat Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit. PT. CIP Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan diajukan ke Kantor Pusat, dimana Kantor Bank BJB Cabang Surabaya mengusulkan : -----

1. Suku bunga kredit sebesar 12 % pa. Efektif floating rate ; -----
2. Provisi kredit sebesar 0,5 % ; -----
3. Commitmen fee ditiadakan ; -----

Atas surat dari Bank BJB Cabang Surabaya tersebut, Kantor Pusat BJB dengan surat nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 (ditandatangani oleh Direksi ENTIS KUSHENDAR dan sdr. TATANG SUMARNA), menyetujui : -----

- 1 Suku bunga 13,25 % p.a Efektif Floating Rate, dengan syarat dan ketentuan : -----
 - a. Pengendapan dana dan suku bunga sebagai berikut : -----

Jenis.....

Jenis Dana	Nominal	Suku Bunga
Giro	7.500.000.000	2.00 %
Tabungan Valas	5.000.000.000	1.00 %
Tabungan Bisnis	5.000.000.000	6.50 %
Deposito	15.000.000.000	

- b. Sumber dana dari pengendapan dana tersebut berasal dari fresh money (dana yang berada di bank lain), naik berupa deposito, giro maupun tabungan ; -----
 - c. Penetapan suku bunga direview setiap 3 bulan sekali dengan memperhitungkan nilai RORA sesuai dengan ketentuan standar BI dan dilaporkan ke kantor pusat ; -----
2. Commitment fee dihapuskan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Syarat dan ketentuan lainnya tetap mengacu pada SKK No. 061/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 ; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE pada tanggal 22 Juli 2011 kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) an. PT. CIP Nomor : 153/SBY-KOM/EKS/2011 kepada Bank PT. CIP dengan isi perubahan yaitu:

1. Suku bunga 13,25% pa efektif floating rate ; -----
2. Commitment fee dihapuskan ; -----
3. Provisi kredit 0,5% pa dari total plafond kredit ; -----

- Bahwa Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP mengirimkan surat kepada pimpinan cabang Surabaya yang menyatakan bahwa pada prinsipnya menyetujui SP3K yang telah dikirimkan oleh Bank BJB Cabang Surabaya, namun selain itu Yudi Setiawan juga mengajukan permohonan persetujuan tambahan agunan/jaminan berupa deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) ; -----
- Bahwa atas permohonan Yudi Setiawan tersebut yakni penambahan deposito sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengajukan surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 kepada

Pemimpin.....

Pemimpin Divisi Komersial yang berisi yakni meminta persetujuan dari Kantor Pusat untuk dapat menyetujui minimum CEV Controlled sebesar 7,08% dengan kekurangan sisa agunan dicover asuransi. Selain itu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE juga mengirimkan surat ke Kantor PT. ASEI Nomor : 235/KOM-SBY/2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang menyampaikan bahwa plafond kredit PT. CIP telah disetujui sebesar Rp. 250.000.000.000,- dan agunan tambahan yang diberikan kepada Bank sebesar 7% dari total plafond kredit ; -----

- Bahwa atas surat yang diajukan oleh Kantor Cabang Surabaya yang meminta persetujuan tersebut diatas, oleh Direktur Komersial dan Pemimpin Divisi Umum diberikan keputusan yang dituangkan dalam surat Nomor : 07/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yaitu bahwa permohonan exception jaminan controlled sebesar 7,04% masih dapat dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan antara lain deposito yang akan dijaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah deposito yang ditempatkan di Bank BJB sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan sumber dana dari penempatan deposito tersebut berasal dari fresh money ; -----

- Bahwa kemudian Bank BJB Kantor Cabang Surabaya, menyampaikan surat jaminan pertanggungan kredit kepada pihak asuransi yakni PT. ASEI Cabang Surabaya, namun Yudi Setiawan selaku Direktur Utama PT. CIP keberatan atas syarat yang ditentukan oleh PT. ASEI sehingga meminta kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya agar dalam pengcoveran kredit dilakukan oleh pihak asuransi lain yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB Kantor Cabang Surabaya ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk mengcover fasilitas kredit PT. CIP dilakukan oleh PT. Jasindo sebagaimana dalam suratnya No. Reg. 1822/513-1/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Penutupan Asuransi Kredit, yang ditujukan kepada Ir. Akhmad Faqih selaku Pimpinan Cabang Bank BJB Surabaya, dan selanjutnya oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE disampaikan kepada PT. CIP bahwa : -----

1. Plafond kredit yang dapat dicairkan kepada PT. CIP berdasarkan agunan yang ada dan persetujuan PT. Asuransi Jasindo adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- ; -----

2. Rate.....

2. Rate Premi sebesar 1,5% per tahun ; -----

3. Agunan yang harus diberikan : -----

- SHGB No. 3061,1119,1120 dan SHM No. 1300,1301,1302 dan 1303 ; -----
- Tagihannya termyn PT. CIP ; -----
- Deposito sebesar Rp. 2.500.000.000 ; -----

4. Syarat dan ketentuan kredit lainnya tetap mengacu pada SP3K No. 263/SBY-KOM/2011 tanggal 18 Agustus 2011 ; -----

Atas penyampaian tersebut, Yudi Setiawan pada prinsipnya menyetujui namun mengusulkan agar biaya premi asuransi yang diminta sebelumnya sebesar 1,5% menjadi sebesar 1% per tahun, kemudian hal tersebut oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dan Ir. Akhmad Faqih disampaikan ke pihak PT. Jasindo melalui surat Nomor : 507/KOM-SBY/2011 tanggal 20 Desember 2011 dan disetujui oleh pihak PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasindo dengan mengeluarkan Surat Keputusan Limit Pertanggungan (SKLP) Nomor :
001/KLP-AK/BJB/I/SBY/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan Polis Asuransi Kredit
Nomor : 513.865.200.12.00001 ;

- Bahwa kemudian Ir. Akhmad Faqih mengirimkan surat Nomor : 028/KOM-SBY/2012 tanggal 16 Januari 2012 kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB yang memohon adanya surat keputusan terbaru sesuai dengan kondisi baru mengingat ketentuan berlakunya SKK/SP3K hanya 3 bulan dan dengan adanya beberapa penyesuaian yang diminta oleh calon debitur ; -----
- Bahwa fasilitas kredit PT. CIP selanjutnya disetujui oleh Divisi Komersial berdasarkan surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas Kredit atas nama PT. CIP dan atas persetujuan tersebut kemudian terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengirimkan SP3K Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 2 Februari 2012 kepada PT. CIP yang kemudian disetujui dan ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP ; -----
 - Bahwa.....
- Bahwa setelah PT. CIP menyetujui persyaratan yang disyaratkan oleh Kantor Cabang Surabaya selanjutnya dilakukan penanda tanganan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arief Hidajat,SH.M.Si Notaris di Surabaya yang didalamnya terdapat syarat- syarat antara lain : -----
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kredit; -----
 - b. Syarat Penarikan Kredit : -----
 - c. Syarat lainnya ; -----
- Bahwa seluruh syarat yang ditentukan dalam SP3K Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 2 Februari 2012 yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 7 tanggal 3 Februari 2013 seluruhnya harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PT. Bank Jabar & Banten Kantor Cabang Surabaya sesuai tahapan pelaksanaan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik pada saat penandatanganan perjanjian kredit maupun pada saat pencairan kredit ;

-
- Bahwa setelah permohonan fasilitas kredit PT. CIP disetujui, pihak PT. CIP tidak pernah menyampaikan kontrak-kontrak kerja untuk proyek pengadaan alat peraga sebagaimana yang direncanakan di awal permohonan karena proyek proyek tersebut hanya perkiraan saja sehingga Yudi Setiawan tidak dapat mencairkan kredit yang disetujui oleh Bank BJB, selanjutnya pada tanggal 5 April 2012 Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CTA mengajukan permohonan kepada PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya untuk menggunakan fasilitas kredit standby loan PT. CIP sebesar Rp. 60.080.000.000,- dan akan digunakan oleh PT. CTA yang mana Direkturnya adalah Yudi Setiawan sendiri, dan saat itu PT. CTA memiliki kerja sama kemitraan pengadaan bahan baku pakan ikan dengan saksi Dedi Yamin, Direktur Utama PT. e – farm Bisnis Indonesia dan saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komirsil PT. e – farm Bisnis Indonesia, Nomor : 023/MOU.1/e-BI/III/2012 dan 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ; -----
 - Bahwa atas permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA, terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE, mempersiapkan analisa sub proyek KMKK Standby Loan atas
nama.....
nama PT. CIP untuk tambahan modal kerja pelaksanaan pengadaan bahan baku pakan ikan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 60.050.000.000,- termasuk IDC sebesar Rp. 4.873.738.040,- lalu disetujui oleh Ir. Akhmad Faqih dan diajukan ke Kantor Pusat melalui Surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 dengan pertimbangan : -----
 1. PT. Sang Hyang Seri, BUMN memiliki saham PT. e – farm Bisnis Indonesia ; ----
 2. Bank BJB Cabang Surabaya telah melakukan konfirmasi mengenai kebenaran proyek kepada PT. e – farm Bisnis Indonesia ; -----
 3. Bank BJB Cabang Surabaya telah mengasuransikan fasilitas kredit atas proyek ini kepada PT. Jasindo ; -----
 - Bahwa dalam pertimbangan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tersebut diatas seakan-akan PT. e – farm Bisnis Indonesia adalah BUMN padahal PT. e – farm Bisnis Indonesia hanya memiliki sebagian saham pada PT. Sang Hyang Seri dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dasar-dasar yang membenarkan bahwa PT. e – farm Bisnis Indonesia termasuk BUMN ataupun BUMD hal ini bertentangan dengan syarat lain yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya, yang menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan atau tambahan atas proyek yang akan dibiayai maka dibatasi hanya untuk proyek yang berasal dari APBN/APBD dan BUMN/BUMD ; -----

- Bahwa seharusnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tidak perlu melanjutkan proses permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP yang diajukan oleh Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CTA karena yang mendapat fasilitas kredit dari Bank BJB Cabang Surabaya adalah PT. CIP, namun terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tetap melanjutkan proses permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA, yang mana dalam permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP yang diajukan oleh PT. CTA tersebut tidak disertai akta kuasa oleh Notaris (dengan alasan masih dalam proses) dari PT. CIP kepada PT. CTA, hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

syarat.....

syarat penarikan kredit dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 yang menyebutkan bahwa Untuk SPK kontrak atas nama perusahaan lain agar dibuatkan Akta Kuasa Direktur secara notaril yang berisi diantaranya mencakup Kuasa Direktur berwenang melaksanakan proyek dan meminjam uang kepada bank ; -----

- Bahwa walaupun Yudi Setiawan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07 tanggal 3 Pebruari 2012 namun terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE tetap mengajukan permohonan penggunaan fasilitas kredit PT. CIP kepada pimpinan Cabang dan meneruskan kepada Divisi Komersial Bank BJB (Kantor Pusat) selanjutnya Divisi Komersial Bank BJB (Kantor Pusat) menyampaikan surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012, bahwa penarikann kredit KMKK standby loan atas nama PT. CIP dapat ditindak lanjuti dengan syarat dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta SKK Kantor Pusat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2012 tanggal 30 Juni 2011, Nomor : 070/DIRKOM-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011, Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 ; -----

- Bahwa atas surat Divisi Komersial Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012, terkait penarikann kredit KMKK standby loan atas nama PT. CIP dapat ditindak lanjuti lalu Yudi Setiawan mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit sebanyak 5 kali kepada Bank BJB Cabang Surabaya dimana terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat memo dan merekomendasikan pencairan fasilitas kredit kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya dengan dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 01/IV/CTA E-FARM/2012 tanggal 23 April 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran PO No.007/PO-CTA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 11.270.000.000,- kepada PT. Radina Niaga Mulia. beralamat di Jl. Ampera Raya No.19 Jakarta Selatan melalui rekening Bank

Mandiri.....

Mandiri Cabang Ampera Raya Jakarta nomor 1260005671192, selanjutnya saksi Ir. Akhmad Faqih Pemimpin Cabang menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia, lalu terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 017/M/SBY-KOM/2012 tanggal 24 April 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan dengan syarat hasil pencairan harus dipindahbukukan ke rekening sesuai PO. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening PT. Radina Niaga Mulia ; -----

- 2) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikann dari Sdr. Yudi Setiawan melalui surat nomor 02/IV/CTA E-FARM/2012 tanggal 25 April 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran 50% PO No.008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 9.997.000.000,- kepada CV. Nirwana Indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Binamarga No.8-11 Ceger Cipayung Jakarta Selatan melalui rekening Bank BNI Cabang Kramat Jakarta nomor 0240592401. lalu saksi Ir. Akhmad Faqih melakukan konfirmasi PO dimaksud kepada saksi Kusmachwudin (CV. Nirwana Indah) selanjutnya selanjutnya saksi Ir. Akhmad Faqih selaku Pemimpin Cabang BJB Surabaya menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia, kemudian ditindaklanjuti oleh terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 018/M/SBY-KOM/2012 tanggal 25 April 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Nirwana Indah ; -----

3)Bank.....

- 3) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikann dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 03/V/CTA E-FARM/2012 tanggal 3 Mei 2012. Tujuan pencairan untuk pembayaran 50% PO No.009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp. 14.408.000.000,- kepada CV. Dana Simba. beralamat di Jl. Kramat Raya No.3 Jakarta Pusat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Sabang Jakarta nomor 1030005797762.lalu saksi Ir. Akhmad Faqih Pemimpin Cabang melakukan konfirmasi kepada Bapak Zakaria (CV. Dana Simba) selanjutnya menginstruksikan untuk dihitung kebutuhan dan fasilitas yang tersedia selanjutnya terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE membuat Memo nomor 019/M/SBY-KOM/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pemimpin Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Dana Simba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 0109/VII/CTA E-FARM/2012 tanggal 17 Juli 2012. Tujuan pencairan untuk pelunasan PO No.008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 9.997.000.000,- kepada CV. Nirwana Indah. beralamat di Jl. Binamarga No.8-11 Ceger Cipayung Jakarta Selatan melalui rekening Bank BNI Cabang Kramat Jakarta nomor 0240592401. menurut terdakwa berdasarkan bukti yang diterima Penyerahan Barang dari Vendor ke PT. CTA sebesar 54% dari total PO selanjutnya terdakwa membuat Memo nomor 025/M/SBY-KOM/2012 tanggal 17 Juli 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan dapat dilakukan. Atas memo tersebut Pimpinan Cabang setuju untuk dicairkan. Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Nirwana Indah ; -----

5)Bank.....

5) Bank BJB Cabang Surabaya menerima surat permohonan penarikan dari Yudi Setiawan melalui surat nomor 25/VIII/CTA E-FARM/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Tujuan pencairan untuk pelunasan PO No.009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 14.408.000.000,- kepada CV. Dana Simba. Sesuai dengan suratnya bahwa hasil pencairan tersebut agar dibayarkan kepada CV. Dana Simba beralamat di Jl. Kramat Raya No.3 Jakarta Pusat melalui rekening Bank Mandiri Cabang Sabang Jakarta nomor 1030005797762. lalu Pimpinan Cabang menginstruksikan untuk menghitung kebutuhan dan sisa fasilitas yang tersedia. Kemudian terdakwa membuat Memo nomor 035/M/SBY-KOM/2012 tanggal 16 agustus 2012 dan merekomendasikan bahwa pencairan yang dapat dilakukan sebesar Rp. 9.700.000.000,- sesuai sisa fasilitas yang bias dicairkan. Terdakwa melampirkan bukti Serah Terima Barang dari Vendor-vendor yang telah selesai 100% dari total PO. Atas memo tersebut Pimpinan Cabang setuju untuk dicairkan dengan syarat hasil pencairan dipindahbukukan ke rekening tujuan sesuai PO dan agar dimintakan bukti Serah Terima Barang ke PT. e-farm Bisnis Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit dari Fasilitas Kredit PT. CIP ke Rekening Giro PT. CIP. Kemudian dari Giro PT. CIP dipindahbukukan ke Giro PT. CTA baru dari Giro PT. CTA ditransfer ke rekening CV. Dana Simba ; -----

- Bahwa jumlah pencairan dana fasilitas kredit dari Bank BJB Cabang Surabaya kepada PT. CIP adalah sebesar Rp. 58.022.606.344 dengan rincian : -----

- Pembayaran untuk bahan pakan ikan Rp. 55.372.000.000,- ; -----
- Provisi Rp. 276.860.000,- ; -----
- IDC Rp. 2.373.746.344,- ; -----

- Adapun alur pencairan fasilitas kredit an. PT. CIP yang digunakan oleh PT. CTA adalah sebagai berikut :

- Dari Bank BJB ke rekening giro PT. CIP pada bank BJB Nomor Rekening 0066666666001 ; -----

-Kemudian.....

- Kemudian dari rekening PT. CIP dipindahbukukan ke rekening giro PT. CTA pada Bank BJB Nomor : 0014186034001 ; -----

- Selanjutnya ditransfer ke rekening PT. CTA yaitu PT. Radina Niaga Mulia, CV. Nirwana Indah dan CV. Dana Simba ; -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dalam mengajukan memo pembayaran dana kepada PT. CTA sebagai tersebut diatas tidak disertai dengan kwitansi asli padahal salah satu syarat ketentuan pembayaran yang dituangkan dalam Surat Kontrak Kerja (SPK) antara PT. e – Farm Bisnis Indonesia dengan PT. CTA, harus disertai dengan Kwitansi Asli ; -----
- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE mengajukan memo pembayaran dana kredit tahap pertama dan kedua atas fasilitas kredit PT. CIP tidak memastikan secara benar atau tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran jumlah barang yang telah diadakan oleh vendor-vendor sebagaimana yang dituangkan dalam purchase order (PO) yang diserahkan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya, dan terdakwa juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan on the spot secara langsung namun hanya melakukan konfirmasi menggunakan telepon kepada Ir. Elda Deviana Adiningrat selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia dan dari hasil konfirmasi tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengadaan bahan pakan ikan telah dilaksanakan ; -----

- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE melakukan Kunjungan proyek PT. CTA lokasi Purwokerto, yang mana terdakwa melakukan konfirmasi dengan Ir. H. Heru Nugroro selaku pengelola gudang PT. CTA bahwa pengadaan terdiri dari 4 macam bahan untuk pembuatan pakan ikan yaitu : tepung polar, tepung ikan, minyak ikan dan MBM, dan pada tanggal 03 Juli 2012 terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE melakukan Kunjungan ke PT. Suri Tani Pemuka Lampung (Japfa) rekanan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dalam pengolahan bahan baku pakan ikan yang mana terdakwa melakukan konfirmasi dengan Hengki dan Sutrisman perwakilan PT.

Suri.....

Suri Tani Pemuka Lampung (Japfa) bahwa total proyek yang dikerjasamakan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dengan PT. Suri Tani Pemuka kurang lebih 50- 60 %. padahal Purchase Order (PO) yang diajukan PT. CTA kepada terdakwa untuk pencairan dana kredit tersebut sudah **menyebutkan jenis dan jumlah Pakan Ikan** ; -----

- Bahwa dapat dipastikan Purchase Order (PO) yang dijadikan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE sebagai syarat mutlak untuk pencairan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA sebagai tersebut diatas adalah tidak benar atau fiktif hal ini sesuai dengan keterangan dari Direktur PT. Radina Niaga Mulia, Kusmacwudin selaku kuasa Direktur CV. Nirwana Indah dan Patima selaku pemilik CV. Dana Simba, bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak pernah membuat purchase order (PO) sebagaimana yang diterima oleh Bank Jabar & Banten Kantor Cabang Surabaya dan dijadikan sebagai dasar untuk pencairan fasilitas kredit PT. CIP oleh PT. CTA ; -----
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ir. Elda Deviana Adiningrat selaku Komisaris PT. Radina Niaga Mulia, terhadap pengadaan bahan pakan ikan kepada PT. CTA tidak dapat dilaksanakan oleh karena dana yang sudah masuk ke rekening PT. Radina Niaga Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengadaan bahan baku pakan ikan, oleh Yudi Setiawan diperintahkan untuk ditransfer kembali ke rekening milik Yudi Setiawan dan semuanya telah disetorkan kembali ke rekening Yudi Setiawan ; -----

- Bahwa menurut saksi Kusmacwudin selaku Kuasa Direktur CV. Nirwana Indah, bahwa CV. Nirwana Indah tidak pernah mensuplai bahan baku pakan ikan yang telah dipesan PT. CTA berdasarkan PO No. 008/PO-CTA/IV/2012 karena uang yang masuk ke rekening CV. Nirwana Indah atas perintah dari Deni Pasha Satari selaku Direktur PT. e – Farm Bisnis Indonesia, yang mana dana tersebut telah disetorkan kembali ke rekening milik Yudi Setiawan dan seluruhnya telah disetorkan oleh Kusmachwudin ; -----
- Bahwa menurut keterangan Patima pemilik CV. Dana Simba, bahwa telah masuk dana sebesar Rp. 24.108.000.000,- ke rekening milik CV. Dana Simba namun Patima tidak pernah.....

pernah mengetahui uang tersebut berasal dari mana dan CV. Dana Simba sepengetahuan Patima tidak pernah mengadakan kerja sama dengan PT. CTA dan CV. Dana Simba sendiri tidak memiliki pengalaman dibidang pengadaan bahan baku pakan ikan, Bahwa rekening CV. Dana Simba memang pengelolaannya waktu itu di kelola oleh Deni Pasha Satari karena CV. Dana Simba pernah menjalin kerja sama dengan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dan Deni Pasha Satari waktu itu pernah meminjam rekening CV. Dana Simba untuk digunakannya sampai sekarang, bahwa saat ini CV. Dana Simba telah berubah nama menjadi PT. Dana Simba ; -----

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE dalam proses pencairan kredit tidak didasari oleh prinsip ke hati-hatian, hal tersebut tercermin dengan tidak dipenuhinya seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Bank BJB dan pemenuhan persyaratan dalam MOU antara PT. CTA dengan PT. e – Farm Bisnis Indonesia dan tidak memastikan secara benar atau tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen, proyek yang dijadikan dasar analisa dan pencairan dana sehingga dengan mudah mencairkan dana kredit tersebut kepada PT. CTA (Yudi Setiawan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE yang bertanggung jawab dalam pemantauan/proses monitoring, tidak melakukan pengecekan SID secara berkala, pemeriksaan SID hanya dilakukan pada awal proses permohonan kredit sebesar Rp. 300.000.000.000,- mengingat satu bulan setelah pencairan kredit ke-3 (Mei 2012) terdapat penurunan kualitas kredit debitur menjadi macet (**kolektibilitas 5**) di Bank BPD Jawa Timur Kantor Cabang HR Muhammad sebesar Rp. 2.700.000.000,- ; -----
- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE bersama-sama dengan dengan saudara Yudi Setiawan selaku Direktur PT. CIP dan juga sebagai Direktur PT. CTA, saksi Deni Pasha Satari selaku Direktur Komirsil PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Dedi Yamin, selaku Direktur Utama PT. e – farm Bisnis Indonesia, saksi Ir. Elda Deviana Adiningrat, selaku

Komisaris.....

Komisaris PT Radina Niaga Mulia dan saksi Ir. Akhmad Faqih Pimpinan BJB Cabang Surabaya (*yang diproses dalam berkas perkara tersendiri*) menyebabkan adanya pemberian dan penggunaan fasilitas Kredit yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntungkan Yudi Setiawan atau orang lain atau suatu korporasi yakni PT. CTA secara tidak sah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jabar & Banten Cabang Surabaya, sebesar Rp. 58.022.606.344 (*lima puluh delapan milyar dua puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemberian dana penggunaan Fasilitas Kredit dari PT. Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk, Cabang Surabaya Kepada PT. CIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi bidang Investigasi Nomor :SR-438/D6/02/2013, tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP ; -----

Membaca, turunan resmi putusan sela tanggal 23 Desember 2013 Nomor :
107/Pid.Sus/2013/PN.Sby, amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-16/0.5.10/Ft.1/09/2013 tanggal
14 Nopember 2014 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pokok perkara ini ; -----
4. Menunda putusan mengenai ongkos perkara dalam putusan akhir ; -----

Membaca,.....

Membaca, Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg Perk : PDS-
16/0.5.10/Ft.1/09/2013 tanggal 20 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis
Hakim memutus sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, oleh karena itu
memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Selanjutnya menyatakan terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE, sesuai dengan
identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI SUDEWA DULLAH,SE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1.1 (satu).....

1. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor L 007/PO-CTA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi kepada PT. Radina Niaga Mulia ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.470.000.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 4.300.000.000 ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 2.500.000.000; -----
5. 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama PT. Radina Niaga Mulia di Bank Mandiri Kantor Cabang KK Jakarta Ampera Raya dengan nomor rekening : 126-00-0567119-2 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 ; -----
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tanda terima dari PT. Radina Niaga Mulia dengan alamat Jl. Apmera raya No. 19 Jakarta Selatan ditujukan kepada PT. Cipta Terang Abadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli dokumen rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. e – Farm Bisnis Indonesia 2012 ; -----
8. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 24 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 5.200.000.000 ; -----
9. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 23 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 4.500.000.000 ; -----
- 10.1 (satu).....
10. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----
11. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----
12. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.408.000.000 ; -----
13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 085.a/Dir/e-BI/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerja ; -----
14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e- Farm Bisnis Indonesia dengan PT. Cipta Terang Abadi tentang ; -----
15. Kerjasama Kemitraan Pengadaan Bahan Baku Paka Ikan No. 023/MOU.1/e-BI/III/2012. No : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ; -----
16. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 083.a/Dir/e-BI/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Verifikasi Stok Bahan Baku Pakan Ikan dari PT. e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Kepala Gudang PT. Cipta Terang Abadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor :
009/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
18. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor :
010/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ; -----
19. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 430/KOM-SBY/2012 tanggal 6 Nopember
2012 perihal Konfirmasi Proyek dari Bank BJB Cabang Surabaya ditujukan kepada
PT.e-Farm Bisnis Indonesia ; -----

20.1 (satu).....
20. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 105/Dir/e-BI/XI/2012 tanggal 14 Nopember
2012 perihal Konfirmasi dari PT.e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Pimpinan
BJB Cabang Surabaya ; -----
21. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012
dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 4.997.000.000 ; ----
22. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012
dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ;-----
23. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012
dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp.
4.500.000.000 ;-----
24. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Juli 2012
dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp.
2.497.000.000 ; -----
25. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012
dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp.
3.000.000.000 ; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor :020/SPKS/NI/VI/2012-
06-12 tanggal 12 Juni 2012 antara Harta Sumiati Direktur CV. Nirwana Indah dan
Kusmachwudin ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor :
001/SPKS/NRI/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 antara Harta Sumiati selaku
pemilik CV. Nirwana Indah dengan Kusmachwudin ; -----
28. 2 (dua) lembar asli dokumen rekening Koran CV. Dana Simba Nomor rekening :
103-00-0579776-2 ;

29. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan tanggal 30 Maret 2009
dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Darmono Gunadi ; -----
30.1 (satu).....
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit an PT. Cipta Inti Parmindo tertanggal
25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur ; -----
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar tertanggal 13
Juli 2010 ; -----
32. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT.
Cipta Inti Parmindo ; -----
33. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pengukuhan pengusaha kena pajak atas nama PT.
Cipta Inti Parmindo tanggal 29 September 2010 ;

34. 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat keterangan terdaftar atas nama PT. Cipta
Inti Parmindo tanggal 1 Juli 2010 ; -----
35. 1 (satu) lembar foto copy dokumen NPWP atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
36. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan
Tandes Surabaya tanggal 29 September 2010 ; -----
37. 3 (tiga) lembar asli dokumen rencana daftar agunan PT. Cipta Inti Parmindo di Bank
Jawa Barat & Banten Cabang Surabaya ; -----
38. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar Sumber daya manusia dan tenaga ahli PT. Cipta
Inti Parmindo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar asli dokumen struktur organisasi divisi konstruksi PT. Cipta Inti Parmindo.-----
40. 1 (satu) bundel asli dokumen neraca dan laporan laba rugi PT. Cipta Inti Parmindo periode 31 Januari 2011 sampai dengan 21 Maret 2011.-----
41. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan laporan audit independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis.-----
42. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan laporan audit independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis. -----
- 43.1 (satu).....
43. 1 (satu) lembar foto copy persetujuan dari Kementerian Hukum & HAM RI tentang perubahan anggaran dasar PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 September 2010.-----
44. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT. Cipta Inti Parmindo No.17 tanggal 16 Maret 2005.-----
45. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.7 tanggal 30 Januari 2007.-----
46. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.6 tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
47. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.75 tanggal 15 April 2011.-----
48. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar pengalaman proyek PT. Cipta Inti Parmindo bidang pendidikan tahun 2010.-----
49. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar project Departemen Kehutanan tahun anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
50. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar proyek pendidikan DAK tahun 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli dokumen data pengalaman pekerjaan IT tahun 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
52. 1 (satu) bundel asli dokumen daftar pengalaman proyek pendidikan tahun 2009 – 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
53. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokertio 2010.-----
54. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokertio 2011.
55. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi proyek dana insentif daerah Dinas DIK. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei sampai dengan Nopember 2011.-----
- 56.2 (dua).....
56. 2 (dua) lembar asli dokumen estimasi proyek Hibah untuk sekolah swasta dilingkungan Dinas Dik. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei sampai dengan Nopember 2011.-----
57. 1 (satu) bundel asli dokumen program pokok Kabupaten Mojokerto tahun 2011 bidang pekerjaan umum oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
58. 4 (empat) lembar asli dokumen estimasi proyek anggaran belanja bantuan keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011.-----
59. 1 (satu) bundel asli dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana Kabupaten Mojokerto.-----
60. 2 (dua) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SMP/MTS yang diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
61. 1 (satu) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SD yang diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
62. 5 (lima) lembar asli dokumen Memo Ijin Proses No. 006/KOM-SBY/M/2011 tanggal 4 Mei 2011.-----
63. 1 (satu) bundel asli dokumen Memorandum Pengusulan Kredit No. 006/KOM-SBY/M/2011 (PAK-01) tanggal 5 Mei 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 4 (empat) lembar asli dokumen Formulir Informasi Pokok (PAK-02) tanggal 30 Mei 2011.-----
65. 1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Analisa Keuangan (PAK-03) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011.-----
66. 1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Kunjungan Setempat & Verifikasi (PAK-04) tanggal 30 Mei 2011.-----
67. 5 (lima) lembar asli dokumen Compliance Sheet permohonan kredit /pembiayaan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011.-----
68. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan ratinf fasilitas korporasi – jasa konstruksi tanggal 25 April 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
- 69.2 (dua).....
69. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari Internal BJB Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011.-----
70. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari internal BJB Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011.-----
71. 1 (satu) bundel asli dokumen IDI History BU atas nama Cipta Inti Parmindo alamat Margomulyo Indah No. 14 Kav. 9 periode tahun 2011.-----
72. 1 (satu) lembar asli dokumen bilyet deposito Nomor seri A 310638 pada Bank Jawa Bara dan Banten Cabang Surabaya atas nama Yudi Setiawan senilai Rp. 2.500.000.000.-----
73. 2 (dua) lembar aslo dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 6 Mei 2011.-----
74. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tanlinawati tanggal 1 Maret 2011.
75. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/5343-92/436.4.6/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Pemerintah Kota Surabaya atas nama PT. Karya Yundarzah tanggal 26 Nopember 2004.-----

76. 4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo berikut peta dan foto lokasi agunan.-----

77. 4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo berikut peta dan foto lokasi agunan.-----

78. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Gunawan Angka Wijaya tanggal 1

Maret.....

Maret 2011 berikut foto copy Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas Bangunan tanggal 30 Oktober 2002 atas nama pemohon Gunawan Angka Wijaya.-----

79. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

80. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

81. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Nomor : 188/3599-94/4365.2/2006 atas nama pemohon Tjong Yansen Sugiono tanggal 13 Juli 2006.-----

82. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Nomor : 188/4351-94/436.4.6/2005 atas nama pemohon Tjong Yansen Sugiono tanggal 27 Juli 2005.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tjong Yansen Sugiono.-----
84. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Tjong Yansen Sugiono.-----
85. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran atas nama PT. Cipta Inti Parmindo dari PT. ASEI tanggal 1 Nopember 2012.-----
86. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
87. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 6 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
- 88.1 (satu),.....
88. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
89. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
90. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
91. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 812/NARF/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
92. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 4 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
93. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 03 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
94. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 antara Drs. H. Paujan Husaini dan Yudi Setiawan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 12 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
96. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 11 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
97. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 10 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya. -----
98. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 09 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa.....
- Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
99. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 50 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Perjanjian gadai Deposito yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
100. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 07 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.
101. 1 (satu) lembar photo copy Pemeriksaan saldo tabungan anda sebelum meninggalkan Bank.-----
102. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Inti Parmindo.-----
103. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Pamekasa No : 451.2/379/441.112/2011 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi bantuan dana peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP Negeri/swasta Tahun anggaran 2011 tanggal 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Situbondo Nomor 529/0133/431.212.4/2011 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Neger (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.
105. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 Tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011.-----
106. 1 (satu) bundel photo copy Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan dasar Nomor : 028/18380/SPPBJ/436.6.4/2010 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tanggal 22 November 2011.-----
- 107.2 (dua).....
107. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Hafifi Sofyan, BA. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) Photo Copy Program Blockrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri Swasta TA 2011, 1 (satu) photo copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim, Photo Copy NPWP.; 00.383568.3.656.000 atas nama Bend Bos SDN.1 Bayeman.----
108. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Iskandar A. Mapd, berikut 2 (dua) photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang Nomor : 4231/025/Sp-08/2011 atas nama Iskandar Amapd, 1 (satu) photo copy Surat Pesanan yang ditanda tangan Iskandar Amapd.-----
109. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Muhammad Nasir A.Ma, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422.1/059/SD.01/2011, 1 (satu) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh M. Nasir A.ma.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Gusti M. Yusuf, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/027/SD./2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Gusti M. Yusuf.-----
111. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nadri, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/05/SD.04/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Nadri.-----
112. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nanang Arganisasi, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/97/SD.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Nanang Arganisasi.-----
113. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Rahayah A.ma, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/09/SD.08/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Hj. Rahayah A.ma.-----
- 114.1 (satu).....
114. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama M. Kambali, S. Pd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 241.2/128/SD.01/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh M. Kambali, S. Pd.-----
115. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Rusdi Taufiq, Spd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/020/1309/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Rusfi Taufiq, Spd.-----
116. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Noor Hayanig, S.pd, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 241.2/040/13.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Hj. Noorhaayanie, S.pd.-----
117. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sahadi, S.pd. M. Mpd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan, , Photo Copy NPWP; 00.383.595.6-627.000 atas nama Bend Bos SDN.1 Arjasa, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

118. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Lilis Supriagati, Spd. SD. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim Bayeman. Photo Copy NPWP.; 00.383.364.2-627..000 atas nama Bend Bos SDN.2. Bayeman.-----
119. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sunardi A. Ma. Pd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan,.....
- Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim, Photo Copy NPWP.; 00.390.154.3-656.000 atas nama Bend Bos SDN.2. patokan ; -----
120. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Ahmad Fauzi, S.Pd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----
121. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Drs. Subawi Kamarudin. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----
122. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sri Lastutik, S.Pd Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----

123. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/168/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/169/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----

124. 1 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/170/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/171/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----

125. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang.....

barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/172/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/173/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----

126. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/174/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/175/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010, 3 (tiga) lembar photo copy Bang Garansi tertanggal 21/12/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/299/431.212/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/335/431.212/2010, photo copy Surat Setoran Pajak (SSP).-----

127. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 205/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku perpustakaan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan.-----

129. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan alat peraga IPA.-----

130.Photo.....

130. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 24/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 11/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 36 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

131. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 26/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Visi Nara Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 12/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 38 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

132. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 25/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Media Sarana Pustaka untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pengadaan alat-alat Peraga laboratorium bahasa Berbasis Komputer

SMP.....

SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 14/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

133. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 23/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pendorongan Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian dan Olahraga SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 13/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 35 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

134. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP (Untuk 29 Sekolah), pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di 29 sekolah, biaya rp. 4.306.500.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 25-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 08/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Laboratorium bahasa SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12 /KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 16/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

135.Photo.....

135. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 24-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 06/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 14/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

136. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD (untuk 45 Sekolah), pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar di 45 sekolah, biaya rp. 4.167.270.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 24-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 05/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09 /KSP-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 13/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

137. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Arbandi, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/009/SD02/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Arbandi S.Pd.-----

138. 2 (dua) lembar asli kwitansi tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp. 250.000.000.000

dari.....

dari Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya untuk pembayaran PK No. 12/SBY-KRD/AO3/2012 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

139. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Keuangan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo periode 6 bulan terakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.-----

140. 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Armandias.-----

141. 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo per 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Nursal, SE.CPA.-----

142. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir permohonan informasi debitur atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

143. 1 (satu) bundel asli IDI History BU atas nama debitur Cipta Inti Parmindo periode 31 Januari 2012.-----

144. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pimpinan BJB Cabang Surabaya tanggal 10 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur.-----

145. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank UOB Buana, Tbk tanggal 15 Juni 2011 yang ditujukan kepada Yan Darmono Gunadi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : RCO . SBY/458/PK-KMK/2010 tanggal 19 Desember 2011.-----
147. 1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor : RCO . SBY/459/PK-KMK/2010 tanggal 12 Januari 2012.-----
148. 3 (tiga) lembar asli dokumen kronologis pengajuan fasilitas kredit standby loan atas
nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
- 149.1 (satu).....
149. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0035/KOM-SBY/2011 tanggal 15 April 2011
perihal Permohonan Kredit dari BJB kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada
PT. Cipta Inti Parmindo.-----
150. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Permintaan (aplikasi) limit pertanggungan kredit
modal kerja transaksional No. 001/ASS-KRD/SBY/2011 tanggal 26 Mei 2011.-----
151. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011
perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan Cabang an. PT. Cipta Inti
Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat.-----
152. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011
perihal permohonan kelengkapan data an. PT. Cipta Inti Parmindo dari BJB Kantor
Pusat kepada BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
153. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0099/KOM-PKM/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal
permohonan tambahan data dari BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. Cipta Inti
Parmindo.-----
154. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0100/KOM-PKM/2011 tanggal 10 Juni 2011
perihal Kelengkapan data PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya kepada
Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat.-----
155. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0115/SBY-KOM/2011 tanggal 23 Juni 2011
perihal Penutupan penjaminan kredit dari BJB Kantor Cabang Surabaya, yang
ditujukan kepada PT. ASEI Surabaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0120/KOM-SBY/2011 tanggal 27 Juni 2011
perihal Permohonan Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya
yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor Pusat .-----

157. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni 2011
perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti

Parmindo.....

Parmindo dari Bank BJB Kantor Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin Bank
Kantor Cabang Surabaya.-----

158. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 126/KOM-PKM/EKS/2011 tanggal 4 Juli 2011
perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. Cipta Inti Parmindo.

159. 1 (satu) lembar surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 6 Juli 2011 yang ditujukan
kepada Branch Manager Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

160. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Fax Massage Transmission dari PT. ASEI
Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

161. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal
Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB
Kantor Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor
Pusat.-----

162. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli
2011 perihal Keputusan Permohonan exception Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo dari Direksi PT. Bank BJB, Tbk kepada Pemimpin Bank BJB Kantor
Cabang Surabaya.-----

163. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 153/SBY-KOM/EKS/2011 tanggal 22 Juli 2011
perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. CIP dari Bank
BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. CIP.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Surabaya.-----
165. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan fasilitas Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersi Bank BJB.-----
166. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Nomor : 235/KOM-SBY/2011 tanggal 2 Agustus 2011.....
- 2011 perihal Keputusan Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. ASEI.-----
167. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
168. 1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 263/SBY-KOM/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
169. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 26/1010/IX/ASEI/SBY tanggal 27 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan yang ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Cabang Surabaya dari PT. ASEI Cabang Surabaya.-----
170. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 300/KOM-SBY/2011 tanggal 28 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan Asuransi Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
171. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 309/KOM-SBY/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
172. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011
perihal permohonan Perubahan Syarat Pertanggungan atas nama PT. CIP yang
ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.----
174. 2 (dua) lembar asli berita Acara pembahasan asuransi kredit atas nama PT. CIP antara
PT. ASEI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk dan PT. Cipta Inti
Parmindo tanggal 19 Oktober 2011.-----
- 175.1 (satu).....
175. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 387/KOM-SBY/2011 tanggal 21 Oktober 2011
perihal permohonan Penutupan Penjaminan Kredit yang ditujukan kepada PT. ASEI
Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
176. 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 26/076/X/ASEI/SBY tanggal 24 Oktober
2011 perihal Perubahan Persyaratan dan Ketentuan PT. CIP yang ditujukan kepada
Bank BJB Cabang Surabaya.-----
177. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 392/KOM-SBY/2011 tanggal 25 Oktober 2011
perihal Perubahan persyaratan dan ketentuan kredit yang ditujukan kepada PT. CIP
dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
178. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. CIP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan
kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----
179. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 403/KOM-SBY/2011 tanggal 4 Nopember 2011
perihal Pertanggungan Kredit PT. CIP yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang
Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
180. 2 (dua) lembar dokumen faksimili dari PT. Jasindo Cabang Surabaya yang ditujukan
kepada PT. Bank BJB, Tbk tanggal 6 Desember 2011.-----
181. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 470/KOM-SBY/2011 tanggal 06 Desember 2011
perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. Cipta Inti
Parmindo dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
182. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 471/KOM-SBY/2011 tanggal 6 Desember 2011
perihal Persetujuan penutupan Asuransi Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada
Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 14 Desember 2011
yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----

184. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/KOM-SBY/2011 tanggal 20 Desember 2011

perihal.....

perihal pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang
Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

185. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari
2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Cabang Surabaya kepada
Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB.-----

186. 1 (satu) bundel asli Memo dari bagian Komersial Bank BJB Cabang Surabaya
kepada pemimpin Cabang BJB Surabaya perihal analisa KMKK standby loan an. PT.
CIP plafond Rp. 100.000.000.000.-----

187. 2 (dua) Lembar asli dokumen estimasi project summary under CIP Group Surabaya
2012.-----

188. 1 (satu) bundel asli surat No. 020/513-1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang
ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo cabang Surabaya.-----

189. 1 (satu) bundel asli dokumen polis asuransi kredit modal kerja No. 513.865.200.12.
00001 tanggal 12 Januari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq PT.
CIP.

190. 2 (dua) lembar faks surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK?2012 tanggal 23
Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. CIP yang ditujukan
kepada Pimpinan Cabang BJB kantor Cabang Surabaya dari PT. Bank BJB, Tbk.

191. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 02 Pebruari 2012
perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Krdit an. PT. CIP yang ditujukan
kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor : 080/513-1/II/2012 tanggal 27 pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo.-----
193. 2 (dua) lembar asli dokumen endorsment polis asuransi kredit modal kerja tanggal 21 pebruari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq. PT. CIP dari Asuransi Jasindo.-----
- 194.4 (empat).....
194. 4 (empat) lembar asli ketikan kronologis penarikan fasilitas kredit PT. CIP proyek pengadaan bahan baku pakan ikan dari PT.e – Farm Bisnis Indonesia.-----
195. 1 (satu) lembar foto copy dokumen memorandum pertemuan divisi komersial tanggal 16 April 2012.-----
196. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
197. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya dari Divisi Komersial PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.-----
198. 1 (satu) bundel foto copy dokumen call memo atas nama Debitur PT. Cipta Inti Parmindo periode tanggal 9 April 2012 sampai dengan 10 September 2012.-----
199. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan barang PT. CIP dengan supplier PT. Radina Niaga Mulia.-----
200. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 007/PO-CTA/V/2012 tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor PT. Radina Niaga Mulia.-----
201. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino dengan supplier CV. Nirwana Indah.-----
202. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Nirwana Indah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino dengan supplier CV. Dana Simba.-----
204. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Dana Simba.-----
205. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima Barang PT. CTA – e Farm Bisnis Indonesia.-----
- 206.1 (satu).....
206. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari PT. CTA untuk bulan Juli 2012.-----
207. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VIII/2012 dari PT. CTA untuk bulan Juni 2012.-----
208. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 120/BASTB-CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.-----
209. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dari PT. CTA untuk periode minggu ke - 1.-----
210. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.-----
211. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 115/BASTB-CTA/VI/2012 dari PT. CTA untuk periode minggu ke - 1.-----
212. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 101/BASTB-CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA.-----
213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 101/BASTB-CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA.-----
214. 1 (satu) bundel asli dan foto copy dokumen tanda terima dengan Nomor : 027/RNM-TT/RTI/IV/2012 sampai dengan Nomor : 080/RNM-TT/RTL/V/2012 yang ditujukan kepada PT. CTA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 052-TT/V/NI/2012 sampai dengan Nomor : 143-TT/V/NI/2012 dari CV. Nirwana Indah yang ditujukan kepada PT. CTA.-----

216. 1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 063/TT-DS/VI/2012 sampai dengan Nomor : 210/TT-DS/VII/2012 dari CV. Dana Simba yang ditujukan kepada PT. CTA.-----

217.2 (dua).....

217. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 9 mei 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 14.408.000.000.-----

218. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 24 April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 11.270.000.000.-----

219. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 25 April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 9.997.000.000.-----

220. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. CTA tanggal 5 April 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BJB Surabaya perihal permohonan penggunaan fasilitas kredit standbyloan.-----

221. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e – Farm Bisnis Indonesia dengan PT. CTA tentang Kerjasama Kemitraaan Pengadaan bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 023/MOU.1/e-BI/III/2012, Nomo : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.-----

222. 1 (satu) bundel asli dokumen analisa sub proyek KMKK standby loan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 17 April 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kunjungan tanggal 3 Juli 2012 ke PT. Suri Tani Lampung rekanan PT. e – Farm Bisnis Indonesia berikut foto lokasi pabrik pengolahan pakan ikan.-----
224. 1 (satu) lembar asli dokumen hasil kunjungan proyek tanggal 10 Mei 2012 ke Penyimpanan barang milik PT. CTA di Jl. Mawar RT. 01/RW.04 Mersi Purwokerto berikut foto gudang penyimpanan bahan pakan ikan.-----
- 225.1 (satu).....
225. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Konfirmasi PT. CTA as PT. CIP tanggal 11 Mei 2012 dengan tujuan konfirmasi pelaksanaan proyek pengadaan bahan pakan ikan atas nama PT. CTA co PT. CIP di PW Jakarta Jl. Cipaku 1.-----
226. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 017/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 24 April 2012.-----
227. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 018/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 25 April 2012.-----
228. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 019/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 2012.-----
229. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 025/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 17 Juli 2012.-----
230. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 035/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 16 Agustus 2012.-----
231. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Konfirmasi Pelaksanaan on the spot proyek yang ditujukan kepada PT. CIP dari Bank BJB cabang Surabaya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 5 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kredit analisa Kredit Bank BJB Cabang Surabaya berikut formulir permohonan informasi debitur tanggal 20 April 2012.-----
233. 1 (satu) bundel asli akta Nomor : 55 tanggal 24 April 2012 tentang Surat Kuasa yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
- 234.1 (satu).....
234. 1 (satu) bundel asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-30465. AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 21 September 2012 ; -----
235. 1 (satu) bundel asli Laporan penilaian properti PT. Cipta Inti Parmindo yang dibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan.-----
236. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1577/2012 tanggal 25 April 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
237. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3061 atas nama Yudi Setiawan.-----
238. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1813/2012 tanggal 23 April 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
239. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1119 masih atas nama Yudi Setiawan.-----
240. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1120 atas nama Yudi Setiawan.-----
241. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2289/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
242. Sertifikat Hak Milik No. 1303 atas nama Yudi Setiawan.-----
243. Sertifikat Hak Milik No. 1302 atas nama Yudi Setiawan.-----
244. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1727/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Maspion Indonesia Surabaya.-----
245. Sertifikat Hak Milik No. 1301 atas nama Tammy Soelaiman.-----
246. Sertifikat Hak Milik No. 1300 atas nama Tammy Soelaiman.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 16 (enam belas) lembar Asli laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor Cabang Surabaya terkait fasilitas kredit PT. CTA sub proyek Pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan.

248. 1 (satu) lembar Asli No.001/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 24 April 2012.-----

249. 1 (satu) lembar Asli No.002/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 April 2012.-----

250.1 (satu).....

250. 1 (satu) lembar Asli No.003/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 9 Mei 2012.-----

251. 1 (satu) lembar Asli No.004/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Mei 2012. -----

252. 1 (satu) lembar Asli No.005/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juni 2012.-----

253. 1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 17 Juli 2012.-----

254. 1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juli 2012.-----

255. 1 (satu) lembar Asli No.008/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Agustus 2012.-----

256. 1 (satu) lembar Asli No.009/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 Agustus 2012-----

257. 1 (satu) lembar Asli No.010/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 September 2012 -----

258. 1 (satu) lembar Asli No.011/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 September 2012-----

259. 1 (satu) lembar copy legalisir No.004/513-1/NPP-I/IV/2012 tanggal 24 April 2012 - -

260. 1 (satu) lembar copy legalisir No.005/513-1/NPP-II/IV/2012 tanggal 25 April 2012 -

261. 1 (satu) lembar copy legalisir No.006/513-1/NPP-III/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 ----

262. 1 (satu) lembar copy legalisir No.007/513-1/NPP-IV/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 - -

263. 1 (satu) lembar copy legalisir No.008/513-1/NPP-V/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 - -

264. 1 (satu) lembar copy legalisir No.009/513-1/NPP-VI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 -

265. 1 (satu) lembar copy legalisir No.010/513-1/NPP-VII/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012

266. 1 (satu) lembar copy legalisir No.011/513-1/NPP- VIII/X/2012 tanggal 16 Agustus 2012 -----

267. 1 (satu) lembar copy legalisir No.012/513-1/NPP-IX/X/2012 tanggal 27 Agustus 2012 -----

268. 1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-X/X/2012 tanggal 25 September 2012 -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-XI/X/2012 tanggal 27 September 2012.-----
270. 32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Permohonan Penjaminan Asuransi Kredit atas nama PT Bank Jabar Banten qq PT Cipta Inti Parmindo tanggal 10 November 2011 (Memorandum MO. 063A/121-I/X/2011, tanggal 10 Nopember 2011). -----
271. Asli.....
271. Asli 2 (dua) Surat Tuntutan Ganti Rugi Kredit Modal Kerja (KMK) :-----
- a. No.001/SBY-STGR/2012 tanggal 29 November 2012. -----
- b. No.023/SBY-KOM/2013 tanggal 4 Februari 2013.-----
272. Copy legalisir 3 (tiga) surat Tanggapan Surat Tuntutan Ganti Rugi : -----
- a. No.SD.523/513-4/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.-----
- b. No.SD.15/513-1/2013 tanggal 9 Januari 2013.-----
- c. No.SD.128/513-1/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.-----
273. Copy legalisir 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara Jasindo dengan BJB Tentang Pertanggungan Asuransi Kredit Modal Kerja Transaksional No.PKS.030/AJI/X/2011 dan 095/PKS/DIR-KOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011.---
274. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Asuransi Jasindo No.SK.016/DMA/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, Tentang Pendelegasian Limit Wewenang Akseptasi (Termasuk Pemberian Brokerage / Discount / Komisi) dan Penyelesaian Klaim Asuransi Keuangan kepada Pejabat di Kantor Pusat dan Kantor – kantor Cabang PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO).-----
275. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi No. SK. 026/DMA/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008, tentang Pedoman Pokok Pengelolaan Bisnis Aruransi Keuangan.----
276. 1 (satu) bundel asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK : 895/KOM-PKM/M/2011 tanggal 21 Juni 2011.-----
277. 1 (satu) bundel asli Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial Nomor : 962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 061/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
279. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
- 280.1 (satu).....
280. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1128/KOM-PKM/M/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Exception suku bunga dan commitment fee an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
281. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
282. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Permohonan Exception Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
283. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Kewenangan Direksi ;-----
284. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syrata Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
285. 1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan Syarat an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
286. 2 (dua) lembar surat Memorandum Pertemuan Divisi Komersial tanggal 16 April 2012 .-----
287. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standbyloan an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
288. 1 (satu) unit hardisk merk Seagate 320 GB S/N : 5VME987, ST 3320418AS, P/N : 98L14C-515.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. 1 (satu) bundel asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku 1 sampai dengan Buku 5 ; -----
290. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Jabar dan Banten PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor : 1325/SK/DIR-PKD/2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan tanggal 9 Nopember 2009. -----
- 291.1 (satu).....
291. 1 (satu) bundel Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan SK Direksi No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 Nopember 2009.-----
292. 1 (satu) bundel foto copy data kantor AKuntan Publik.-----
293. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT. CIP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Armandias.-----
294. 1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Abdul Aziz.---
295. 1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Abdul Aziz.---
296. 1 (satu) bundel laporan formulir permohonan informasi debitur.-----
297. 5 (lima) lembar foto copy laporan rating debitur korporasi tanggal aplikasi 20 Juni 2011.
298. 1 (satu) bundel asli transaksi rekening atas nama Yudi Setiawan.-----
299. 1 (satu) bundel foto copy estimasi proyek dana insntif daerah Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah.-----
300. 3 (tiga) lembar foto copy daftar project departemen kehutanan tahun anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
301. 1 (satu) bundel foto copy daftar proyek pemeliharaan jalan.-----
302. 1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek anggaran belanja bantuan keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303. 1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana Kabupaten Mojokerto.-----
304. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Inti Parmindo pengalaman proyek swa kelola pendidikan tahun 2009 – 2010.-----
- 305.1 (satu).....
305. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana daftar agunan di Bank BJB Cabang Surabaya berikut daftar peralatan dan inventaris.-----
306. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen sumber daya manusia dan tenaga ahli PT. Cipta Inti Parmindo.-----
307. 1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi divisi konstruksi.-----
308. (satu) lembar dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokerto tahun 2011.-----
309. 1 (satu) lembar dokumen data pengalaman pekerjaan tahun 2010 atas nama PT. CIP.
310. 2 (dua) lembar asli dokumen pengalaman proyek bidang pendidikan tahun 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
311. 1 (satu) bundel foto copy dokumen turunan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Inti Permindo Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Fikry Said, SH Notaris di Mataram.-----
312. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 75 tanggal 15 April 2011 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran Terbatas PT. Cipta Inti Parmindo.-----
313. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rekening Koran giro atas nama CV. Cipta Inti Parmindo.-----
314. (satu) bundel rekening atas nama Yudi Setiawan di Bank Mandiri.-----
315. 3 (tiga) lembar foto copy formulir analisa keuangan (FAK) atas nama PT. CIP.-----
316. 3 (tiga) lembar dokumen Enquiry informasi dan cetak mutasi rekening atas nama Yudi Setiawan.-----
317. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu.

319.1 (satu).....

319. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu.

320. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu ; -----

321. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 26/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010.-----

322. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 24/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010.-----

323. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-PPO/SBD/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010.---

324. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/174/431.212.2/2010.-----

325. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/172/431.212.2/2010.-----

326. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/168/431.212.2/2010.-----

327. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/170/431.212.2/2010.-----

328. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Sunardi A.Ma.Pd dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Hafifi Sofyan dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
330. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Lilis Suprigati dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
- 331.1 (satu).-----
331. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Sahadi,Sp.d.M.Mpd dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
332. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Drs. Subawi Kamarudin dengan Adi Surono, berikut lampirannya.---
333. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pemerintah Kota Surabaya Keputusan PPK Pengadaan Sarana Pembelian Pendidikan Dasar Nomor : 028/18380/SPPBJ/436.6.4/2010.-----
334. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Sumba Barat daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/SBD/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010.-----
335. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Kelengkapan data an. PT. CIP.-----
336. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
337. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
338. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
339. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
340. 3 (tiga) lembar asli analisa profitabilitas nasabah atas nama nasabah PT. CIP.-----
341. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
343. (tiga) lembar asli Memo Nomor : Kom-PKM/M/2011 tanggal 10 Oktober 2011.-----
- 344.1 (satu).....
344. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Oktober 2011 berikut foto copy dokumen surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal perubahan syarat pertanggungan atas nama PT. CIP.-----
345. 2 (dua) lembar asli call memo kunjungan tanggal 19 Oktober 2011 berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas.-----
346. 1 (satu) bundel foto OTS lokasi usaha PT. CIP tanggal 19 Oktober 2011.-----
347. 2 (dua) lembar dokumen monitoring pemenuhan syarat kredit atas nama PT. CIP.----
348. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
349. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP.-----
350. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP.-----
351. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
352. 1 (satu) bundel foto copy surat Memo Nomor : 074/ KOMPKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
353. 1 (satu) lembar asli surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten tbk Cabang Surabaya kepada PT. CIPTA INTI PARMINDO Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni 2012 Perihal Konfirmasi Pelaksanaan On the spot Proyek.-----
354. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara Konfirmasi PT. CIPTA TERANG ABADI PT. CIPTA INTI PARMINDO tanggal 11 Mei 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355. (satu) lembar fotocopy surat perintah perjalanan dinas Nomor : 066/SBY-SPD/2012 tanggal 10 Mei 2012.-----
356. 1 (satu) lembar rekapitulasi penarikan fasilitas KNKK STANBY LOAN atas nama PT. CIPTA INTI PARMINDO.-----
- 3457.1 (satu).-----
357. 1 (satu) eksemplar polis asuransi kredit modal kerja Nomor : 513.865.200.12.00001 tanggal 12 Januari 2012.-----
358. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 277-513-1/IV/2012 tanggal 24 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 004/513-1/NPP-I/IV/2012 ; -----
359. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD.265/513-1/IV/2012 tanggal 25 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 005/513-1/NPP-II/IV/2012 ; -----
360. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 266/513-1/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 006/513-1/NPP-III/V/2012 ; -----
361. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 267/513-1/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 007/513-1/NPP-IV/V/2012 ; -----
362. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 268/513-1/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 008/513-1/NPP-V/VI/2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 269/513-1/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 009/513-1/NPP-VI/VII/2012 ; -----
- 364.1 (satu).....
364. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 270/513-1/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 010/513-1/NPP-VII/VII/2012 ; -----
365. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 395/513-1/X/2012 tanggal 16 Agustus 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 011/513-1/NPP-VIII/X/2012 ; -----
366. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD.396/513-1/X/2012 tanggal 27 Agustus 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 012/513-1/NPP-IX/X/2012 ; -----
367. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 397/513-1/X/2012 tanggal 25 September 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 013/513-1/NPP-X/X/2012 ; -----
368. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 398/513-1/X/2012 tanggal 27 September 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 013/513-1/NPP-XI/X/2012 ; -----
369. 1 (satu) eksemplar ringkasan PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
370. 2 (dua) lembar kronologis pengajuan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 2 (dua) lembar kronologis penarikan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
372. 1 (satu) lembar rekapitulasi Penarikan fasilitas KMKK Stanby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
- 373.1 (satu).....
373. 1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal 03 Februari 2012 Nomor 7 Perjanjian Kredit ; -----
374. 1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal 25 September 2012 Nomor 38 (surat kuasa) ; -----
375. 1 (satu) bundel surat-surat terkait proses kredit ; -----
376. 1 (satu) bundel dokumen analisa kredit ; -----
377. 1 (satu) bundel dokumen analisa memo pencairan proyek pakan dan kopi ; -----
378. 1(satu) bundel asli dokumen rekap supplier ; -----
379. 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10-30465.AH.05.01.TH.2012/STD ; -----
380. 1 (satu) bundel dokumen Pengikatan Kredit ; -----
381. 1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama Yudi Setiawan.-----
382. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan.-----
383. 1(satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
384. 1(satu) lembar fotocopy chek list Kelengkapan dokumen kredit ; -----
385. 1(satu) eksemplar fotocopy memorandum pengusulan kredit (MPK) ; -----
386. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat nomor : 061/DIRKOM-PKM-KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
387. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Cipta Inti Parmindo kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 25 April 2011 Perihal Permohonan fasilitas kredit ; - -
388. 1 (satu) eksemplar fotocopy formulir kunjungan setempat dan verifikasi tanggal 30 Mei 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan ; -----
390. 2 (dua) lembar fotocopy Proyeksi Cash Flow setelah menerima kredit Stanby Loan
391. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan tanggal 30 Mei 2011 (dalam jutaan rupiah).-----
- 392.1 (satu).....
392. 1 (satu) lembar fotocopy Estimasi Proyek Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2011 ; -----
393. 1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 006/KOM/SBY/M/2011 tanggal 4 Mei 2011 ; -----
394. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 27 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0120/KOM-SBY/2011 tanggal 27 Juni 2011 ; -----
395. (satu) eksemplar dokumen SHGB No.3061 an. Yudi Setiawan ; -----
396. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
397. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 13 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0100/KOM-SBY/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal kelengkapan data PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
398. 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial No : 962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011 ; -----
399. 1 (satu) eksemplar fotocopy Proyeksi Cash Flow sebelum menerima kredit Stanby Loan tahun 20011-2012 ; -----
400. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan Exemption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
401. 2 (dua) lembar surat Bank BJB Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal pengajuan Exemption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
402. 3 (tiga) lembar fotocopy Analisa Profitabilitas Nasabah ; -----
403. 1 (satu) lembar fotocopy disposisi tanggal 19 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 1128/KOM-PKN/M/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Exemption Suku Bunga dan Commitment Fee an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
- 405.1 (satu).....
405. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Cipta Inti Parmindo kepada Branch Manager Bank BJB Cab. Surabaya tanggal 06 Juli 2011 ; -----
406. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 19 Agustus 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan permohonan Exemption Agunan Fasilitas Kredit ; ----
407. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 29 Juli 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; ---
408. 1 (satu) lembar fotocopy surat sari PT. Cipta Inti Parmindo kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2011 ; -----
409. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Kewenangan Direksi. -----
410. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang terdiri dari : 1 lembar disposisi tanggal 12 Agustus 2011 dan 6 lembar memo nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Permohonan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -
411. 1 (satu) bundel Memorandum Pengusulan kredit (MPK)-PAK-01-1 ; -----
412. 1 (satu) eksemplar fotocopy analisa sub proyek KMKK Stand By Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
413. 2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Bank BJB nomor :0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
414. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan syarat an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
416. 2 (dua).....
416. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 01 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan cabang an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
417. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
418. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
419. Formulir Pembukaan Rekening Giro Non Perorangan asli an. PT Cipta Inti Parmindo dengan Nomor Rekening 0066666666001.-----
420. 1 (satu) lembar asli specimen rekening giro Non Perorangan an. PT Cipta Inti Parmindo dengan Nomor Rekening 0066666666001. -----
421. Fotokopi Akta Pendirian No.17 dan Akta Perubahan No. 7 tahun 2007, No. 77 Tahun 2010, No. 6 Tahun 2012 ;-----
422. Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
423. Fotokopi NPWP an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
424. Fotokopi KTP Direktur Perusahaan an. Yudi Setiawan ; -----
425. Fotokopi KTP Komisaris Utama Perusahaan an. Yan Darmono Gunadi ; -----
426. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
427. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
428. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
429. Bukti transaksi Pemindahbukuan/Transfer/Tarikan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT Cipta Inti Parmindo tanggal 11 April 2011 ke rekening Yudi Setiawan tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 2.500.000.000,- ; -----

431.1 (satu),.....

431. 1 (satu) lembar asli Cek No. EAA02.807376 penarikan tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp 450.000.000,- ; -----

432. (satu) lembar fotokopi SIM A an. Hery Triyatna ; -----

433. 1 (satu) lembar asli dokumen Setoran atas nama Penyetor: Herry T ke rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 360.700.000,- ; -----

434. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0016373907001 atas nama Jasindo senilai Rp 1.215.218.000,- ; -----

435. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666101 atas nama Yudi Setiawan ke nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 131.000.000,- ; -----

436. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0007040891100 atas nama Arief Hidayat senilai Rp 316.104.600,- ; -----

437. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 17 Juli 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.997.000.000,- ; -----

438. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 16 Agustus 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.700.000.000,- ; -----

439. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 27 September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi
senilai Rp 3.000.000.000,- ; -----

440.1 (satu).....

440. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 27
September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti
Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi
senilai Rp 10.000.000.000,- ; -----

441. 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi uang total sejumlah Rp. 605.400.000
yang terdiri dari : -----

46 ikat uang pecahan seratus ribu rupiah.-----

28 ikat uang pecahan lima puluh ribu rupiah.-----

34 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.-----

40 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.-----

442. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 5 Juni 2013 sebagai bukti pembayaran
modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan kambing di Desa Jurang Jaler
Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp. 139.760.000.-----

443. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000
untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan
ternak kambing di Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok
Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan
dan Kadian,SPd selaku penerima.-----

444. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing per bibitan
tanggal 15 Juni 2013 dari Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

445. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing per
bibitan bulan Juni 2012, Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak.....

ternak kambing dari Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

447. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 15 Juni 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan kambing di Kelurahan Gerunung Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp. 140.640.000.-----

448. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000 untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kambing di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Herman Satriawan selaku penerima.-----

449. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing per bibitan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

450. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing per bibitan bulan Juni 2012, di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

451. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak kambing dari Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

452. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 29 Januari 2013 sebagai bukti pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Nyerot senilai Rp. 210.890.000.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Nyerot tahap I senilai Rp. 200.000.000.-----

454.1 (satu).....

454. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp. 350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Sahim SP selaku penerima.-----

455. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi potong/penggemukan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

456. 2 (dua) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak sapi potong/penggemukan di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

457. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

458. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 27 Januari 2013 sebagai bukti pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel senilai Rp. 114.110.000.-----

459. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel tahap I senilai Rp. 300.000.000.-----

460. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp. 350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan H. Musanip SP selaku penerima.-----

461. 1 (satu).....

461. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi potong / penggemukan bulan Januari 2013 dari di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

462. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

463. 2 (dua) lembar foto copy dokumen bukti transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2013 dan tanggal 6 Januari 2013 dari Rekening 1610000750542 ke rekening 1190006314791 atas nama Eben Eser Ginting ; -----

464. 1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 915501 s/d Nomor FJ 915510 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama.-----

465. 1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 589226 s/d Nomor FJ 589250 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama.-----

466. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 15-06-12 s/d 30-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

467. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

468. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-06-12 s/d 31-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

469. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-08-12 s/d 31-08-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470.1 (satu).....

470. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

471. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-10-12 s/d 31-10-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

472. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-11-12 s/d 30-11-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

473. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD 300.000 dan SGD 475.000 tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----

474. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3) slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-1183160-8 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 3.450.000.000 tanggal 23 – 07 – 2012 di transfer oleh Sujirin (OB) PT. e Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 915509.-----

475. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar Rp. 4.000.000.000 dan SGD 475.000 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----

476. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD. 205 .000 dan SGD 200.000 tanggal 30-08-2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----

477. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya.....

Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000 tanggal 30-08-2012 di transfer oleh Budi Utomo

(OB PT. e – Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 589239.-----

478. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari rekening

PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-

00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat

Surabaya sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 06-09-2012 di transfer oleh Sujirin (OB

PT. e – Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 589243.-----

479. Asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri (transfer tunai) ke Nomor

rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang

Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 400.000.000 tanggal 19 September 2012 di

transfer oleh Dedi Yamin ; -----

480. 1 (satu) bundel asli print out transaksi mutasi atas nama Yudi Setiawan dengan

Nomor : 1300366666 periode 16 Juli 2008 s/d 21 Desember 2012 di PT. Bank

Central Asia,Tbk. ; -----

481. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaan rekening

tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011 di Bank Mega Cabang

Jombang.-----

482. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupan rekening atas nama

Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli katru

Contoh Tandatangani atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011.-----

483. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi

Setiawan.-----

484. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli check list dokumen nasabah denagn No. Y.

050582.-----

485. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli dokumen data nasabah atas nama Yudi Setiawan.

486.1 (satu).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli dokumen rekening koran atas nama Yudi Setiawan di Bank Mega Jombang.-----

487. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen slip penyetoran, dokumen aplikasi pengiriman uang, dokumen incoming credit RTGS, dokumen slip penarikan dan dokumen slip pembayaran ; -----

488. 4 (empat) lembar asli print out mutasi rekening atas nama Yudi Setiawan dengan Nomor : 20110022666666.-----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

5. Menetapkan agar terdakwa ERI SUDEWA DULLAH,SE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu) rupiah ; -----

Membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE.**, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan **Terdakwa** dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan **Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** apabila **Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----**
5. Menyatakan pidana yang dijalankan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan ; ----
6. Menyatakan **Terdakwa** tetap ditahan di RUTAN ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1.1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor L 007/PO-CTA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi kepada PT. Radina Niaga Mulia ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.470.000.000 ; -----
3. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 4.300.000.000 ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 2.500.000.000; -----
5. 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama PT. Radina Niaga Mulia di Bank Mandiri Kantor Cabang KK Jakarta Ampera Raya dengan nomor rekening : 126-00-0567119-2 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 ; -----
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen tanda terima dari PT. Radina Niaga Mulia dengan alamat Jl. Apmera raya No. 19 Jakarta Selatan ditujukan kepada PT. Cipta Terang Abadi ; -----
7. 1 (satu) bundel asli dokumen rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. e – Farm Bisnis Indonesia 2012 ; -----
8. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 24 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 5.200.000.000 ; -----
9. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 23 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 4.500.000.000 ; -----

10.1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----
11. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----
12. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.408.000.000 ; -----
13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 085.a/Dir/e-BI/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerja ; -----
14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e- Farm Bisnis Indonesia denan PT. Cipta Terang Abadi tentang ;-----
15. Kerjasama Kemitraan Pengadaan Bahan Baku Paka Ikan No. 023/MOU.1/e-BI/III/2012. No : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ;-----
16. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 083.a/Dir/e-BI/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Verifikasi Stok Bahan Baku Pakan Ikan dari PT. e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Kepala Gudang PT. Cipta Terang Abadi ;-----
17. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 009/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
18. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 010/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ; -----
19. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 430/KOM-SBY/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal Konfirmasi Proyek dari Bank BJB Cabang Surabaya ditujukan kepada PT.e-Farm Bisnis Indonesia ; -----

20.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 105/Dir/e-BI/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal Konfirmasi dari PT.e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Pimpinan BJB Cabang Surabaya ; -----
21. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 4.997.000.000 ; ----
22. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ;-----
23. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 4.500.000.000 ;-----
24. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 2.497.000.000 ; -----
25. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 3.000.000.000 ; -----
26. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor :020/SPKS/NI/VI/2012-06-12 tanggal 12 Juni 2012 antara Harta Sumiati Direktur CV. Nirwana Indah dan Kusmachwudin ; -----
27. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor : 001/SPKS/NRI/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 antara Harta Sumiati selaku pemilik CV. Nirwana Indah dengan Kusmachwudin ; -----
28. 2 (dua) lembar asli dokumen rekening Koran CV. Dana Simba Nomor rekening : 103-00-0579776-2 ; -----
29. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan tanggal 30 Maret 2009 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Darmono Gunadi ; -----

30.1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit an PT. Cipta Inti Parmindo tertanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur ; -----
31. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar tertanggal 13 Juli 2010 ; -----
32. 1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
33. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Pengukuhan pengusaha kena pajak atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 29 September 2010 ; -----
34. 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat keterangan terdaftar atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 1 Juli 2010 ; -----
35. 1 (satu) lembar foto copy dokumen NPWP atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
36. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan Tandes Surabaya tanggal 29 September 2010 ; -----
37. 3 (tiga) lembar asli dokumen rencana daftar agunan PT. Cipta Inti Parmindo di Bank Jawa Barat & Banten Cabang Surabaya ; -----
38. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar Sumber daya manusia dan tenaga ahli PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
39. 1 (satu) lembar asli dokumen struktur organisasi divisi konstruksi PT. Cipta Inti Parmindo.-----
40. 1 (satu) bundel asli dokumen neraca dan laporan laba rugi PT. Cipta Inti Parmindo periode 31 Januari 2011 sampai dengan 21 Maret 2011.-----
41. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan laporan audit independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis.-----
42. 1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan laporan audit independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis. -----
- 43.1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar foto copy persetujuan dari Kementerian Hukum & HAM RI tentang perubahan anggaran dasar PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 September 2010.-----
44. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT. Cipta Inti Parmindo No.17 tanggal 16 Maret 2005.-----
45. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.7 tanggal 30 Januari 2007.-----
46. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.6 tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
47. 1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.75 tanggal 15 April 2011.-----
48. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar pengalaman proyek PT. Cipta Inti Parmindo bidang pendidikan tahun 2010.-----
49. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar project Departemen Kehutanan tahun anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
50. 2 (dua) lembar asli dokumen daftar proyek pendidikan DAK tahun 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
51. 1 (satu) lembar asli dokumen data pengalaman pekerjaan IT tahun 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
52. 1 (satu) bundel asli dokumen daftar pengalaman proyek pendidikan tahun 2009 – 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
53. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokertio 2010.-----
54. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokertio 2011.-----
55. 1 (satu) lembar asli dokumen estimasi proyek dana insentif daerah Dinas DIK. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei sampai dengan Nopember 2011.-----

56.2 (dua).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (dua) lembar asli dokumen estimasi proyek Hibah untuk sekolah swasta dilingkungan Dinas Dik. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei sampai dengan Nopember 2011.-----
57. 1 (satu) bundel asli dokumen program pokok Kabupaten Mojokerto tahun 2011 bidang pekerjaan umum oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
58. 4 (empat) lembar asli dokumen estimasi proyek anggaran belanja bantuan keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011.-----
59. 1 (satu) bundel asli dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana Kabupaten Mojokerto.-----
60. 2 (dua) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SMP/MTS yang diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
61. 1 (satu) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SD yang diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo.-----
62. 5 (lima) lembar asli dokumen Memo Ijin Proses No. 006/KOM-SBY/M/2011 tanggal 4 Mei 2011.-----
63. 1 (satu) bundel asli dokumen Memorandum Pengusulan Kredit No. 006/KOM-SBY/M/2011 (PAK-01) tanggal 5 Mei 2011 ; -----
64. 4 (empat) lembar asli dokumen Formulir Informasi Pokok (PAK-02) tanggal 30 Mei 2011.-----
65. 1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Analisa Keuangan (PAK-03) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011.-----
66. 1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Kunjungan Setempat & Verifikasi (PAK-04) tanggal 30 Mei 2011.-----
67. 5 (lima) lembar asli dokumen Compliance Sheet permohonan kredit /pembiayaan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011.-----
68. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan ratinf fasilitas korporasi – jasa konstruksi tanggal 25 April 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

69.2 (dua).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari Internal BJB Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011.-----
70. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari internal BJB Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011.-----
71. 1 (satu) bundel asli dokumen IDI History BU atas nama Cipta Inti Parmindo alamat Margomulyo Indah No. 14 Kav. 9 periode tahun 2011.-----
72. 1 (satu) lembar asli dokumen bilyet deposito Nomor seri A 310638 pada Bank Jawa Bara dan Banten Cabang Surabaya atas nama Yudi Setiawan senilai Rp. 2.500.000.000.-----
73. 2 (dua) lembar aslo dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 6 Mei 2011.-----
74. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tanlinawati tanggal 1 Maret 2011.
75. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/5343-92/436.4.6/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya atas nama PT. Karya Yundarzhah tanggal 26 Nopember 2004.-----
76. 4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo berikut peta dan foto lokasi agunan.-----
77. 4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo berikut peta dan foto lokasi agunan.-----
78. 2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Gunawan Angka Wijaya tanggal 1 Maret 2011 berikut foto copy Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan tentang Ijin

Mendirikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas Bangunan tanggal 30 Oktober 2002 atas nama pemohon Gunawan Angka Wijaya.-----

79. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
80. 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
81. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Nomor : 188/3599-94/4365.2/2006 atas nama pemohon Tjong Yansen Sugiono tanggal 13 Juli 2006.-----
82. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Nomor : 188/4351-94/436.4.6/2005 atas nama pemohon Tjong Yansen Sugiono tanggal 27 Juli 2005.-----
83. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tjong Yansen Sugiono.-----
84. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Tjong Yansen Sugiono.-----
85. 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran atas nama PT. Cipta Inti Parmindo dari PT. ASEI tanggal 1 Nopember 2012.-----
86. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
87. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 6 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----

88.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
89. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
90. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2012 tanggal 2 Maret 2012.-----
91. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 812/NARF/IX/2012 tanggal 3 September 2012 yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
92. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 4 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
93. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 03 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
94. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 antara Drs. H. Paujan Husaini dan Yudi Setiawan.-----
95. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 12 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
96. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 11 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
97. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 10 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya. -----
98. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 09 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si,

Notaris.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Surabaya.-----

99. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 50 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Perjanjian gadai Deposito yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----

100. 1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 07 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.

101. 1 (satu) lembar photo copy Pemeriksaan saldo tabungan anda sebelum meninggalkan Bank.-----

102. 1 (satu) bundel photo copy dokumen Rekening Koran Giro Bank Mandiri atas nama CV. Cipta Inti Parmindo.-----

103. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Pamekasa No : 451.2/379/441.112/2011 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi bantuan dana peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP Negeri/swasta Tahun anggaran 2011 tanggal 2011.-----

104. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Situbondo Nomor 529/0133/431.212.4/2011 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Neger (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011.

105. 1 (satu) bundel photo copy Keputusan Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 Tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011.-----

106. 1 (satu) bundel photo copy Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan dasar Nomor : 028/18380/SPPBJ/436.6.4/2010 Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) tanggal 22 November 2011.-----

107. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Hafifi Sofyan, BA. Dan Pihak

Kedua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) Photo Copy Program Blockrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri Swasta TA 2011, 1 (satu) photo copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim, Photo Copy NPWP.; 00.383568.3.656.000 atas nama Bend Bos SDN.1 Bayeman.-----

108. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Iskandar A. Mapd, berikut 2 (dua) photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang Nomor : 4231/025/Sp-08/2011 atas nama Iskandar Amapd, 1 (satu) photo copy Surat Pesanan yang ditanda tangan Iskandar Amapd.-----

109. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Muhammad Nasir A.Ma, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422.1/059/SD.01/2011, 1 (satu) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh M. Nasir A.ma.-----

110. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Gusti M. Yusuf, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/027/SD./2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Gusti M. Yusuf.-----

111. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nadri, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/05/SD.04/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Nadri.-----

112. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nanang Arganisasi, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/97/SD.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Nanang Arganisasi.-----

113. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Rahayah A.ma, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 422/09/SD.08/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Hj. Rahayah A.ma.-----

114. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama M. Kambali, S. Pd, berikut 2 (dua) photo

copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 241.2/128/SD.01/2011, 2 (dua)

photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh M. Kambali, S. Pd.-----

115. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Rusdi Taufiq, Spd, berikut 2 (dua) photo
copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/020/1309/2011, 2 (dua)
photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Rusfi Taufiq, Spd.-----

116. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Noor Hayanig, S.pd, berikut 2 (dua)
photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 241.2/040/13.06/2011, 2
(dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Hj. Noorhaayanie, S.pd.-----

117. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25
Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sahadi, S.pd. M. Mpd. Dan
Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant
Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo
copy Surat Pesanan, , Photo Copy NPWP.; 00.383.595.6-627.000 atas nama Bend
Bos SDN.1 Arjasa, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim.-----

118. 2(dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25
Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Lilis Supriagati, Spd. SD. Dan
Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant
Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo
copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim
Bayeman. Photo Copy NPWP.; 00.383.364.2-627..000 atas nama Bend Bos SDN.2.
Bayeman.-----

119. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25
Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sunardi A. Ma. Pd. Dan Pihak
Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan
Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat
Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim, Photo Copy NPWP.;
00.390.154.3-656.000 atas nama Bend Bos SDN.2. patokan ; -----

120.2 (dua).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Ahmad Fauzi, S.Pd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----
121. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Drs. Subawi Kamarudin. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----
122. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sri Lastutik, S.Pd Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan.-----
123. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/168/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/169/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----
124. 1 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/170/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/171/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----
125. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/172/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/173/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010.-----
- 126.3 (tiga).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/174/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/175/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010, 3 (tiga) lembar photo copy Bang Garansi tertanggal 21/12/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/299/431.212/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/335/431.212/2010, photo copy Surat Setoran Pajak (SSP).-----
127. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 205/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku perpustakaan. -----
128. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan.-----
129. Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan alat peraga IPA.-----
130. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 24/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan.....



dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 11/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 36 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

131. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 26/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Visi Nara Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 12/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 38 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

132. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 25/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Media Sarana Pustaka untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan alat-alat Peraga laboratorium bahasa Berbasis Komputer SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo

Copy.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 14/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

133. Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 23/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010 antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian dan Olahraga SMP Dinas Pendidikan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berikut photo copy Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 13/KTT, P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 35 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010 tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak.-----

134. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP (Untuk 29 Sekolah), pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar di 29 sekolah, biaya rp. 4.306.500.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 25-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 08/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Laboratorium bahasa SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12 /KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 16/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

135. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, berikut photo copy Bank Garansi

(Bank.....)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Jatim tanggal 24-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 06/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 14/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

136. Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD (untuk 45 Sekolah), pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar di 45 sekolah, biaya rp. 4.167.270.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 24-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 05/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09 /KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 13/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010.-----

137. 1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Arbandi, berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/009/SD02/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Arbandi S.Pd.-----

138. 2 (dua) lembar asli kwitansi tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp. 250.000.000.000 dari Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya untuk pembayaran PK No. 12/SBY-KRD/AO3/2012 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----

139.1 (satu).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Keuangan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo periode 6 bulan terakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.-----
140. 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Armandias.-----
141. 1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo per 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Nursal, SE.CPA.-----
142. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir permohonan informasi debitur atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
143. 1 (satu) bundel asli IDI History BU atas nama debitur Cipta Inti Parmindo periode 31 Januari 2012.-----
144. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pimpinan BJB Cabang Surabaya tanggal 10 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur.-----
145. 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank UOB Buana, Tbk tanggal 15 Juni 2011 yang ditujukan kepada Yan Darmono Gunadi.-----
146. 1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO . SBY/458/PK-KMK/2010 tanggal 19 Desember 2011.-----
147. 1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO . SBY/459/PK-KMK/2010 tanggal 12 Januari 2012.-----
148. 3 (tiga) lembar asli dokumen kronologis pengajuan fasilitas kredit standby loan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
149. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0035/KOM-SBY/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Kredit dari BJB kantiir Cabang Surabaya yang ditujukan kepada PT. Cipta Inti Parmindo.-----
- 150.2 (dua).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Permintaan (aplikasi) limit pertanggung jawaban kredit modal kerja transaksional No. 001/ASS-KRD/SBY/2011 tanggal 26 Mei 2011.-----
151. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan Cabang an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat.-----
152. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data an. PT. Cipta Inti Parmindo dari BJB Kantor Pusat kepada BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
153. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0099/KOM-PKM/2011 tanggal 8 Juni 2011 perihal permohonan tambahan data dari BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. Cipta Inti Parmindo.-----
154. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0100/KOM-PKM/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Kelengkapan data PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat.-----
155. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0115/SBY-KOM/2011 tanggal 23 Juni 2011 perihal Penutupan penjaminan kredit dari BJB Kantor Cabang Surabaya, yang ditujukan kepada PT. ASEI Surabaya.-----
156. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0120/KOM-SBY/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor Pusat .-----
157. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Pusat yang ditujukan kepada Pemimpin Bank Kantor Cabang Surabaya.-----
158. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 126/KOM-PKM/EKS/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. Cipta Inti Parmindo.
- 159.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) lembar surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 6 Juli 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
160. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Fax Message Transmission dari PT. ASEI Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
161. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor Pusat.-----
162. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan exception Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Direksi PT. Bank BJB, Tbk kepada Pemimpin Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
163. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 153/SBY-KOM/EKS/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. CIP.-----
164. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 27 Juli 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Surabaya.-----
165. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan fasilitas Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersi Bank BJB.-----
166. 1 (satu) lembar foto copy dokumen Nomor : 235/KOM-SBY/2011 tanggal 2 Agustus 2011 perihal Keputusan Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. ASEI.-----
167. 1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan Kredit an. PT.

Cipta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

168. 1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 263/SBY-KOM/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

169. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 26/1010/IX/ASEI/SBY tanggal 27 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan yang ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Cabang Surabaya dari PT. ASEI Cabang Surabaya.-----

170. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 300/KOM-SBY/2011 tanggal 28 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan Asuransi Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

171. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 309/KOM-SBY/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

172. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----

173. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal permohonan Perubahan Syarat Pertanggungan atas nama PT. CIP yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.----

174. 2 (dua) lembar asli berita Acara pembahasan asuransi kredit atas nama PT. CIP antara PT. ASEI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk dan PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 19 Oktober 2011.-----

175. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 387/KOM-SBY/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal permohonan Penutupan Penjaminan Kredit yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

176.3 (tiga).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 26/076/X/ASEI/SBY tanggal 24 Oktober 2011 perihal Perubahan Persyaratan dan Ketentuan PT. CIP yang ditujukan kepada Bank BJB Cabang Surabaya.-----
177. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 392/KOM-SBY/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan persyaratan dan ketentuan kredit yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
178. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. CIP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----
179. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 403/KOM-SBY/2011 tanggal 4 Nopember 2011 perihal Pertanggungans Kredit PT. CIP yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
180. 2 (dua) lembar dokumen faksimili dari PT. Jasindo Cabang Surabaya yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk tanggal 6 Desember 2011.-----
181. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 470/KOM-SBY/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. Cipta Inti Parmindo dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
182. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 471/KOM-SBY/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Persetujuan penutupan Asuransi Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
183. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya.-----
184. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/KOM-SBY/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
185. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Cabang Surabaya kepada

Pemimpin.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB.-----

186. 1 (satu) bundel asli Memo dari bagian Komersial Bank BJB Cabang Surabaya kepada pemimpin Cabang BJB Surabaya perihal analisa KMKK standby loan an. PT. CIP plafond Rp. 100.000.000.000.-----

187. 2 (dua) Lembar asli dokumen estimasi project summary under CIP Group Surabaya 2012.-----

188. 1 (satu) bundel asli surat No. 020/513-1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo cabang Surabaya.-----

189. 1 (satu) bundel asli dokumen polis asuransi kredit modal kerja No. 513.865.200.12. 00001 tanggal 12 Januari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq PT. CIP. -----

190. 2 (dua) lembar faks surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK?2012 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BJB kantor Cabang Surabaya dari PT. Bank BJB, Tbk.-----

191. 1 (satu) bundel asli surat Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Krdit an. PT. CIP yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----

192. 3 (tiga) lembar asli surat Nomor : 080/513-1/II/2012 tanggal 27 pebruari 2012 yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo.-----

193. 2 (dua) lembar asli dokumen endorsment polis asuransi kredit modal kerja tanggal 21 pebruari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq. PT. CIP dari Asuransi Jasindo.-----

194. (empat) lembar asli ketikan kronologis penarikan fasilitas kredit PT. CIP proyek pengadaan bahan baku pakan ikan dari PT.e – Farm Bisnis Indonesia.-----

195. 1 (satu) lembar foto copy dokumen memorandum pertemuan divisi komersial tanggal 16 April 2012.-----

196.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya.-----
197. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya dari Divisi Komersial PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.-----
198. 1 (satu) bundel foto copy dokumen call memo atas nama Debitur PT. Cipta Inti Parmindo periode tanggal 9 April 2012 sampai dengan 10 September 2012.-----
199. 1 (satu) lembar asli daftar penerimaan barang PT. CIP dengan supplier PT. Radina Niaga Mulia.-----
200. 1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 007/PO-CTA/V/2012 tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor PT. Radina Niaga Mulia.-----
201. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino dengan supplier CV. Nirwana Indah.-----
202. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 008/PO-CTA/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Nirwana Indah.-----
203. 2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino dengan supplier CV. Dana Simba.-----
204. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 009/PO-CTA/IV/2012 tanggal 3 Mei 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Dana Simba.-----
205. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima Barang PT. CTA – e Farm Bisnis Indonesia.-----
206. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari PT. CTA untuk bulan Juli 2012.-----
207. 1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VIII/2012 dari PT. CTA untuk bulan Juni 2012.-----
- 208.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 120/BASTB-CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.-----
209. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dari PT. CTA untuk periode minggu ke - 1.-----
210. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.-----
211. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 115/BASTB-CTA/VI/2012 dari PT. CTA untuk periode minggu ke - 1.-----
212. 1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No. 101/BASTB-CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA.-----
213. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 101/BASTB-CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA.-----
214. 1 (satu) bundel asli dan foto copy dokumen tanda terima dengan Nomor : 027/RNM-TT/RTI/IV/2012 sampai dengan Nomor : 080/RNM-TT/RTL/V/2012 yang ditujukan kepada PT. CTA.-----
215. 1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 052-TT/V/NI/2012 sampai dengan Nomor : 143-TT/V/NI/2012 dari CV. Nirwana Indah yang ditujukan kepada PT. CTA.-----
216. 1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 063/TT-DS/VI/2012 sampai dengan Nomor : 210/TT-DS/VII/2012 dari CV. Dana Simba yang ditujukan kepada PT. CTA.-----
217. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 9 mei 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 14.408.000.000.-----

218.2 (dua).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 24 April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 11.270.000.000.-----

219. 2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 25 April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 9.997.000.000.-----

220. 1 (satu) lembar asli surat dari PT. CTA tanggal 5 April 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BJB Surabaya perihal permohonan penggunaan fasilitas kredit standbyloan.-----

221. 1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e – Farm Bisnis Indonesia dengan PT. CTA tentang Kerjasama Kemitraaan Pengadaan bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 023/MOU.1/e-BI/III/2012, Nomo : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012.-----

222. 1 (satu) bundel asli dokumen analisa sub proyek KMKK standby loan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 17 April 2012.-----

223. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Kunjungan tanggal 3 Juli 2012 ke PT. Suri Tani Lampung rekanan PT. e – Farm Bisnis Indonesia berikut foto lokasi pabrik pengolahan pakan ikan.-----

224. 1 (satu) lembar asli dokumen hasil kunjungan proyek tanggal 10 Mei 2012 ke Penyimpanan barang milik PT. CTA di Jl. Mawar RT. 01/RW.04 Mersi Purwokerto berikut foto gudang penyimpanan bahan pakan ikan.-----

225. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Konfirmasi PT. CTA as PT. CIP tanggal 11 Mei 2012 dengan tujuan konfirmasi pelaksanaan proyek pengadaan bahan pakan ikan atas nama PT. CTA co PT. CIP di PW Jakarta Jl. Cipaku 1.-----

226.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 017/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 24 April 2012.-----
227. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 018/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 25 April 2012.-----
228. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 019/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 2012.-----
229. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 025/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 17 Juli 2012.-----
230. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 035/M/SBY-KOM/2012 perihal permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 16 Agustus 2012.-----
231. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni 2012 perihal Konfirmasi Pelaksanaan on the spot proyek yang ditujukan kepada PT. CIP dari Bank BJB cabang Surabaya.-----
232. 1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 5 April 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kredit analisa Kredit Bank BJB Cabang Surabaya berikut formulir permohonan informasi debitur tanggal 20 April 2012.-----
233. 1 (satu) bundel asli akta Nomor : 55 tanggal 24 April 2012 tentang Surat Kuasa yang dibuat oleh Arief Hidayat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya.-----
234. 1 (satu) bundel asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-30465. AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 21 September 2012 ; -----

235.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) bundel asli Laporan penilaian properti PT. Cipta Inti Parmindo yang dibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan.-----
236. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1577/2012 tanggal 25 April 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
237. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3061 atas nama Yudi Setiawan.-----
238. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1813/2012 tanggal 23 April 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
239. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1119 masih atas nama Yudi Setiawan.-----
240. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1120 atas nama Yudi Setiawan.-----
241. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2289/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten cabang Surabaya.-----
242. Sertifikat Hak Milik No. 1303 atas nama Yudi Setiawan.-----
243. Sertifikat Hak Milik No. 1302 atas nama Yudi Setiawan.-----
244. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1727/2011 tanggal 31 Maret 2011 dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Maspion Indonesia Surabaya.-----
245. Sertifikat Hak Milik No. 1301 atas nama Tammy Soelaiman.-----
246. Sertifikat Hak Milik No. 1300 atas nama Tammy Soelaiman.-----
247. 16 (enam belas) lembar Asli laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor Cabang Surabaya terkait fasilitas kredit PT. CTA sub proyek Pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan.-----
248. 1 (satu) lembar Asli No.001/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 24 April 2012.-----
249. 1 (satu) lembar Asli No.002/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 April 2012.-----
250. 1 (satu) lembar Asli No.003/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 9 Mei 2012.-----
251. 1 (satu) lembar Asli No.004/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Mei 2012. -----
- 252.1 (satu).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) lembar Asli No.005/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juni 2012.-----
253. 1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 17 Juli 2012.-----
254. 1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juli 2012.-----
255. 1 (satu) lembar Asli No.008/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Agustus 2012.-----
256. 1 (satu) lembar Asli No.009/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 Agustus 2012.-----
257. 1 (satu) lembar Asli No.010/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 September 2012 -----
258. 1 (satu) lembar Asli No.011/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 September 2012.-----
259. 1 (satu) lembar copy legalisir No.004/513-1/NPP-I/IV/2012 tanggal 24 April 2012 --
260. 1 (satu) lembar copy legalisir No.005/513-1/NPP-II/IV/2012 tanggal 25 April 2012 -
261. 1 (satu) lembar copy legalisir No.006/513-1/NPP-III/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 ----
262. 1 (satu) lembar copy legalisir No.007/513-1/NPP-IV/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 --
263. 1 (satu) lembar copy legalisir No.008/513-1/NPP-V/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 --
264. 1 (satu) lembar copy legalisir No.009/513-1/NPP-VI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 -
265. 1 (satu) lembar copy legalisir No.010/513-1/NPP-VII/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012
266. 1 (satu) lembar copy legalisir No.011/513-1/NPP- VIII/X/2012 tanggal 16 Agustus
2012 -----
267. 1 (satu) lembar copy legalisir No.012/513-1/NPP-IX/X/2012 tanggal 27 Agustus
2012 -----
268. 1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-X/X/2012 tanggal 25 September
2012 -----
269. 1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-XI/X/2012 tanggal 27 September
2012.-----
270. 32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Permohonan Penjaminan Asuransi Kredit
atas nama PT Bank Jabar Banten qq PT Cipta Inti Parmindo tanggal 10 November
2011 (Memorandum MO. 063A/121-I/X/2011, tanggal 10 Nopember 2011). -----
271. Asli 2 (dua) Surat Tuntutan Ganti Rugi Kredit Modal Kerja (KMK) :-----

a.No.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No.001/SBY-STGR/2012 tanggal 29 November 2012. -----
- b. No.023/SBY-KOM/2013 tanggal 4 Februari 2013.-----
272. Copy legalisir 3 (tiga) surat Tanggapan Surat Tuntutan Ganti Rugi : -----
- a. No.SD.523/513-4/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012.-----
- b. No.SD.15/513-1/2013 tanggal 9 Januari 2013.-----
- c. No.SD.128/513-1/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.-----
273. Copy legalisir 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara Jasindo dengan BJB
Tentang Pertanggunggunaan Asuransi Kredit Modal Kerja Transaksional
No.PKS.030/AJI/X/2011 dan 095/PKS/DIR-KOM/2011 tanggal 18 Oktober 2011.---
274. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Asuransi Jasindo No.SK.016/DMA/V/2011
tanggal 18 Mei 2011, Tentang Pendelegasian Limit Wewenang Akseptasi (Termasuk
Pemberian Brokerage / Discount / Komisi) dan Penyelesaian Klaim Asuransi
Keuangan kepada Pejabat di Kantor Pusat dan Kantor – kantor Cabang PT.
ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO).-----
275. Copy legalisir Surat Keputusan Direksi No. SK. 026/DMA/XII/2008 tanggal 01
Desember 2008, tentang Pedoman Pokok Pengelolaan Bisnis Aruransi Keuangan.----
276. 1 (satu) bundel asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK :
895/KOM-PKM/M/2011 tanggal 21 Juni 2011.-----
277. 1 (satu) bundel asli Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial Nomor :
962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011.-----
278. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 061/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 30 Juni
2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo.-----
279. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli
2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo.-----
- 280.1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1128/KOM-PKM/M/2011 tanggal 20 Juli 2011
perihal Permohonan Exception suku bunga dan commitment fee an. PT. Cipta Inti
Parmindo.-----
281. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus
2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan Fasilitas Kredit an. PT.
Cipta Inti Parmindo.-----
282. 1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3 Agustus
2011 perihal Permohonan Exception Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo.-----
283. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11 Agustus 2011
perihal Kewenangan Direksi ;-----
284. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari
2012 perihal Perubahan Syrata Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
285. 1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal 19 Januari
2012 perihal Permohonan Perubahan Syarat an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
286. 2 (dua) lembar surat Memorandum Pertemuan Divisi Komersial tanggal 16 April
2012 .-----
287. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal
Penarikan Fasilitas KMKK Standbyloan an. PT. Cipta Inti Parmindo.-----
288. 1 (satu) unit hardisk merk Seagate 320 GB S/N : 5VME987, ST 3320418AS, P/N :
98L14C-515.-----
289. 1 (satu) bundel asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku 1 sampai
dengan Buku 5 ; -----
290. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Jabar dan Banten PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor : 1325/SK/DIR-PKD/2009
tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang Perkreditan tanggal 9
Nopember 2009.-----
- 291.1 (satu).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) bundel Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan SK Direksi No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 Nopember 2009.-----
292. 1 (satu) bundel foto copy data kantor AKuntan Publik.-----
293. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Auditor Independen atas laporan Keuangan PT. CIP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Armandias.-----
294. 1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Abdul Aziz.---
295. 1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Abdul Aziz.---
296. 1 (satu) bundel laporan formulir permohonan informasi debitur.-----
297. 5 (lima) lembar foto copy laporan rating debitur korporasi tanggal aplikasi 20 Juni 2011.-----
298. 1 (satu) bundel asli transaksi rekening atas nama Yudi Setiawan.-----
299. 1 (satu) bundel foto copy estimasi proyek dana insntif daerah Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah.-----
300. 3 (tiga) lembar foto copy daftar project departemen kehutanan tahun anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
301. 1 (satu) bundel foto copy daftar proyek pemeliharaan jalan.-----
302. 1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek anggaran belanja bantuan keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011.-----
303. 1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana Kabupaten Mojokerto.-----
304. 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Inti Parmindo pengalaman proyek swa kelola pendidikan tahun 2009 – 2010.-----
- 305.1 (satu).-----
305. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana daftar agunan di Bank BJB Cabang Surabaya berikut daftar peralatan dan inventaris.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 3 (tiga) lembar foto copy dokumen sumber daya manusia dan tenaga ahli PT. Cipta Inti Parmindo.-----
307. 1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi divisi konstruksi.-----
308. (satu) lembar dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokerto tahun 2011.-----
309. 1 (satu) lembar dokumen data pengalaman pekerjaan tahun 2010 atas nama PT. CIP.-----
310. 2 (dua) lembar asli dokumen pengalaman proyek bidang pendidikan tahun 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo.-----
311. 1 (satu) bundel foto copy dokumen turunan AktaPendirian Perseroan Terbatas PT. Cipta Inti Permindo Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Fikry Said, SH Notaris di Mataram.-----
312. 1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 75 tanggal 15 April 2011 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran Terbatas PT. Cipta Inti Parmindo.-----
313. 1 (satu) bundel foto copy dokumen rekening Koran giro atas nama CV. Cipta Inti Parmindo.-----
314. (satu) bundel rekening atas nama Yudi Setiawan di Bank Mandiri.-----
315. 3 (tiga) lembar foto copy formulir analisa keuangan (FAK) atas nama PT. CIP.-----
316. 3 (tiga) lembar dokumen Enquiry informasi dan cetak mutasi rekening atas nama Yudi Setiawan.-----
317. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010.-----
318. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu.-----
- 319.1 (satu).....
319. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu ; -----
321. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 26/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010.-----
322. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 24/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010.-----
323. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-PPO/SBD/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010.---
324. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/174/431.212.2/2010.-----
325. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/172/431.212.2/2010.-----
326. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/168/431.212.2/2010.-----
327. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/170/431.212.2/2010.-----
328. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Sunardi A.Ma.Pd dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
329. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Hafifi Sofyan dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
330. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Lilis Suprigati dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----
- 331.1 (satu).....
331. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Sahadi,Sp.d.M.Mpd dengan Adi Surono, berikut lampirannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang yang ditanda tangani Drs. Subawi Kamarudin dengan Adi Surono, berikut lampirannya.---
333. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pemerintah Kota Surabaya Keputusan PPK Pengadaan Sarana Pembelanjaraan Pendidikan Dasar Nomor : 028/18380/SPPBJ/436.6.4/2010.-----
334. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Sumba Barat daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/SBD/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010.-----
335. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Kelengkapan data an. PT. CIP.-----
336. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
337. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
338. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
339. 2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
340. 3 (tiga) lembar asli analisa profitabilitas nasabah atas nama nasabah PT. CIP.-----
341. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
342. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
343. (tiga) lembar asli Memo Nomor : Kom-PKM/M/2011 tanggal 10 Oktober 2011.-----
344. 1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Oktober 2011 berikut foto copy dokumen surat.....

surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal perubahan syarat pertanggungan atas nama PT. CIP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 2 (dua) lembar asli call memo kunjungan tanggal 19 Oktober 2011 berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas.-----
346. 1 (satu) bundel foto OTS lokasi usaha PT. CIP tanggal 19 Oktober 2011.-----
347. 2 (dua) lembar dokumen monitoring pemenuhan syarat kredit atas nama PT. CIP.----
348. 1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri.-----
349. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP.-----
350. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP.-----
351. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
352. 1 (satu) bundel foto copy surat Memo Nomor : 074/ KOMPKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP.-----
353. 1 (satu) lembar asli surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten tbk Cabang Surabaya kepada PT. CIPTA INTI PARMINDO Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni 2012 Perihal Konfirmasi Pelaksanaan On the spot Proyek.-----
354. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara Konfirmasi PT. CIPTA TERANG ABADI PT. CIPTA INTI PARMINDO tanggal 11 Mei 2012.-----
355. (satu) lembar fotocopy surat perintah perjalanan dinas Nomor : 066/SBY-SPD/2012 tanggal 10 Mei 2012.-----
356. 1 (satu) lembar rekapitulasi penarikan fasilitas KNKK STANBY LOAN atas nama PT. CIPTA INTI PARMINDO.-----
- 357.1 (satu).....
357. 1 (satu) eksemplar polis asuransi kredit modal kerja Nomor : 513.865.200.12.00001 tanggal 12 Januari 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 277-513-1/IV/2012 tanggal 24 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 004/513-1/NPP-I/IV/2012 ; -----
359. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD.265/513-1/IV/2012 tanggal 25 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 005/513-1/NPP-II/IV/2012 ; -----
360. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 266/513-1/V/2012 tanggal 09 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 006/513-1/NPP-III/V/2012 ; -----
361. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 267/513-1/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 007/513-1/NPP-IV/V/2012 ; -----
362. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 268/513-1/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 008/513-1/NPP-V/VI/2012 ; -----
363. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 269/513-1/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 009/513-1/NPP-VI/VII/2012 ; -----
- 364.1 (satu).....
364. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 270/513-1/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan
Pertanggungan (NPP) No. 010/513-1/NPP-VII/VII/2012 ; -----

365. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor
cabang Surabaya I Nomor : SD. 395/513-1/X/2012 tanggal 16 Agustus 2012 kepada
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan
Pertanggungan (NPP) No. 011/513-1/NPP-VIII/X/2012 ;-----

366. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor
cabang Surabaya I Nomor : SD.396/513-1/X/2012 tanggal 27 Agustus 2012 kepada
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan
Pertanggungan (NPP) No. 012/513-1/NPP-IX/X/2012 ; -----

367. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor
cabang Surabaya I Nomor : SD. 397/513-1/X/2012 tanggal 25 September 2012
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota
Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 013/513-1/NPP-X/X/2012 ; -----

368. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor
cabang Surabaya I Nomor : SD. 398/513-1/X/2012 tanggal 27 September 2012
kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota
Penutupan Pertanggungan (NPP) No. 013/513-1/NPP-XI/X/2012 ; -----

369. 1 (satu) eksemplar ringkasan PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

370. 2 (dua) lembar kronologis pengajuan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT. Cipta Inti
Parmindo ; -----

371. 2 (dua) lembar kronologis penarikan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT. Cipta Inti
Parmindo ; -----

372.1 (satu).....

372. 1 (satu) lembar rekapitulasi Penarikan fasilitas KMKK Stanby Loan an. PT. Cipta
Inti Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373. 1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal 03 Februari 2012 Nomor 7 Perjanjian Kredit ; -----
374. 1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal 25 September 2012 Nomor 38 (surat kuasa) ; -----
375. 1 (satu) bundel surat-surat terkait proses kredit ; -----
376. 1 (satu) bundel dokumen analisa kredit ; -----
377. 1 (satu) bundel dokumen analisa memo pencairan proyek pakan dan kopi ; -----
378. 1(satu) bundel asli dokumen rekap supplier ; -----
379. 2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10-30465.AH.05.01.TH.2012/STD ; -----
380. 1 (satu) bundel dokumen Pengikatan Kredit ; -----
381. 1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama Yudi Setiawan.-----
382. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan.-----
383. 1(satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
384. 1(satu) lembar fotocopy chek list Kelengkapan dokumen kredit ; -----
385. 1(satu) eksemplar fotocopy memorandum pengusulan kredit (MPK) ; -----
386. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat nomor : 061/DIRKOM-PKM-KK/2011 tanggal 30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
387. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Cipta Inti Parmindo kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 25 April 2011 Perihal Permohonan fasilitas kredit ; - -
388. 1 (satu) eksemplar fotocopy formulir kunjungan setempat dan verifikasi tanggal 30 Mei 2011 ; -----
389. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan ; -----
- 390.1 (satu).....
390. 2 (dua) lembar fotocopy Proyeksi Cash Flow setelah menerima kredit Stanby Loan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391. 1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan tanggal 30 Mei 2011 (dalam jutaan rupiah).-----
392. 1 (satu) lembar fotocopy Estimasi Proyek Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2011 ; -----
393. 1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 006/KOM/SBY/M/2011 tanggal 4 Mei 2011 ; -----
394. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 27 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0120/KOM-SBY/2011 tanggal 27 Juni 2011 ; -----
395. (satu) eksemplar dokumen SHGB No.3061 an. Yudi Setiawan ; -----
396. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
397. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 13 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0100/KOM-SBY/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal kelengkapan data PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
398. 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial No : 962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011 ; -----
399. 1 (satu) eksemplar fotocopy Proyeksi Cash Flow sebelum menerima kredit Stanby Loan tahun 20011-2012 ; -----
400. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan Exeption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
401. 2 (dua) lembar surat Bank BJB Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal pengajuan Exeption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
402. 3 (tiga) lembar fotocopy Analisa Profitabilitas Nasabah ; -----
- 403.1 (satu).....
403. 1 (satu) lembar fotocopy disposisi tanggal 19 Juli 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. 1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 1128/KOM-PKN/M/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Exemption Suku Bunga dan Commitment Fee an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
405. 1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Cipta Inti Parmindo kepada Branch Manager Bank BJB Cab. Surabaya tanggal 06 Juli 2011 ; -----
406. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 19 Agustus 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan permohonan Exemption Agunan Fasilitas Kredit ; ----
407. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 29 Juli 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; ---
408. 1 (satu) lembar fotocopy surat sari PT. Cipta Inti Parmindo kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2011 ; -----
409. 1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Kewenangan Direksi. -----
410. 1 (satu) eksemplar fotocopy yang terdiri dari : 1 lembar disposisi tanggal 12 Agustus 2011 dan 6 lembar memo nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Permohonan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -
411. 1 (satu) bundel Memorandum Pengusulan kredit (MPK)-PAK-01-1 ; -----
412. 1 (satu) eksemplar fotocopy analisa sub proyek KMKK Stand By Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
413. 2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Bank BJB nomor :0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
- 414.3 (tiga).....
414. 3 (tiga) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. 1 (satu) eksemplar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan syarat an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
416. 2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 01 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan cabang an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
417. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
418. 1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
419. Formulir Pembukaan Rekening Giro Non Perorangan asli an. PT Cipta Inti Parmindo dengan Nomor Rekening 0066666666001;-----
420. 1 (satu) lembar asli specimen rekening giro Non Perorangan an. PT Cipta Inti Parmindo dengan Nomor Rekening 0066666666001 ; -----
421. Fotokopi Akta Pendirian No.17 dan Akta Perubahan No. 7 tahun 2007, No. 77 Tahun 2010, No. 6 Tahun 2012 ;-----
422. Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
423. Fotokopi NPWP an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
424. Fotokopi KTP Direktur Perusahaan an. Yudi Setiawan ; -----
425. Fotokopi KTP Komisaris Utama Perusahaan an. Yan Darmono Gunadi ; -----
426. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
427. Fotocopy.....
427. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----
428. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Bukti transaksi Pemindahbukuan/Transfer/Tarikan ; -----
430. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT Cipta Inti Parmindo tanggal 11 April 2011 ke rekening Yudi Setiawan tanggal 14 April 2011 sebesar Rp 2.500.000.000,- ; -----
431. 1 (satu) lembar asli Cek No. EAA02.807376 penarikan tanggal 4 Juli 2011 sebesar Rp 450.000.000,- ; -----
432. (satu) lembar fotokopi SIM A an. Hery Triyatna ; -----
433. 1 (satu) lembar asli dokumen Setoran atas nama Penyetor: Herry T ke rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 360.700.000,- ; -----
434. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0016373907001 atas nama Jasindo senilai Rp 1.215.218.000,- ; -----
435. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666101 atas nama Yudi Setiawan ke nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 131.000.000,-
436. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0007040891100 atas nama Arief Hidayat senilai Rp 316.104.600,- ;
437. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 17 Juli 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.997.000.000,- ; -----
438. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 16 Agustus 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke
nomor.....
nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.700.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 27 September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 3.000.000.000,- ; -----
440. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 27 September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 10.000.000.000,- ; -----
441. 1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi uang total sejumlah Rp. 605.400.000 yang terdiri dari : -----
- 46 ikat uang pecahan seratus ribu rupiah.-----
- 28 ikat uang pecahan lima puluh ribu rupiah.-----
- 34 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.-----
- 40 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah.-----
442. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 5 Juni 2013 sebagai bukti pembayaran modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan kambing di Desa Jurang Jaler Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp. 139.760.000.-----
443. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000 untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kambing di Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Kadian,SPd selaku penerima.-----
444. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing per bibitan tanggal 15 Juni 2013 dari Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan.....
- Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing perbibitan bulan Juni 2012, Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
446. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak kambing dari Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
447. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 15 Juni 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan kambing di Kelurahan Gerunung Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp. 140.640.000.-----
448. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000 untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kambing di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Herman Satriawan selaku penerima.-----
449. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing perbibitan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
450. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing perbibitan bulan Juni 2012, di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
451. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak kambing dari Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
- 452.1 (satu).....
452. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 29 Januari 2013 sebagai bukti pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Nyerot senilai Rp. 210.890.000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



453. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Nyerot tahap I senilai Rp. 200.000.000.-----
454. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp. 350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Sahim SP selaku penerima.-----
455. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi potong/penggemukan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.-----
456. 2 (dua) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak sapi potong/penggemukan di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----
457. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----
458. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 27 Januari 2013 sebagai bukti pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel senilai Rp. 114.110.000.-----
459. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel tahap I senilai Rp. 300.000.000.-----
- 460.1 (satu).-----
460. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp. 350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan H. Musanip SP selaku penerima.-----

461. 1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi potong / penggemukan bulan Januari 2013 dari di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

462. 1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.-----

463. 2 (dua) lembar foto copy dokumen bukti transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2013 dan tanggal 6 Januari 2013 dari Rekening 1610000750542 ke rekening 1190006314791 atas nama Eben Eser Ginting ; -----

464. 1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 915501 s/d Nomor FJ 915510 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama.-----

465. 1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 589226 s/d Nomor FJ 589250 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama.-----

466. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 15-06-12 s/d 30-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

467. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

468. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account

number.....

number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-06-12 s/d 31-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-08-12 s/d 31-08-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----
470. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----
471. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-10-12 s/d 31-10-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----
472. 1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-11-12 s/d 30-11-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000.-----
473. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD 300.000 dan SGD 475.000 tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----
474. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3) slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-1183160-8 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 3.450.000.000 tanggal 23 – 07 – 2012 di transfer oleh Sujirin (OB) PT. e Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 915509.-----
475. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar Rp. 4.000.000.000 dan SGD 475.000 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----
476. 1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin.....
- Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD. 205 .000 dan SGD 200.000 tanggal 30-08-2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000 tanggal 30-08-2012 di transfer oleh Budi Utomo (OB PT. e – Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 589239.-----
478. 1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 500.000.000 tanggal 06-09-2012 di transfer oleh Sujirin (OB PT. e – Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 589243.-----
479. Asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri (transfer tunai) ke Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 400.000.000 tanggal 19 September 2012 di transfer oleh Dedi Yamin ; -----
480. 1 (satu) bundel asli print out transaksi mutasi atas nama Yudi Setiawan dengan Nomor : 1300366666 periode 16 Juli 2008 s/d 21 Desember 2012 di PT. Bank Central Asia,Tbk. ; -----
481. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaan rekening tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011 di Bank Mega Cabang Jombang.-----
482. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupan rekening atas nama Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli kartu Contoh Tandatanganan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011.-----
- 483.1 (satu).....
483. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli check list dokumen nasabah dengan No. Y.
050582.-----

485. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli dokumen data nasabah atas nama Yudi Setiawan.

486. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli dokumen rekening koran atas nama Yudi
Setiawan di Bank Mega Jombang.-----

487. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen slip penyetoran, dokumen aplikasi
pengiriman uang, dokumen incoming credit RTGS, dokumen slip penarikan dan
dokumen slip pembayaran ; -----

488. 4 (empat) lembar asli print out mutasi rekening atas nama Yudi Setiawan dengan
Nomor : 20110022666666.-----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

8. Menghukum **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :-----

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2014,
Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby ; -----

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 05 Juni 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut
Umum ; -----

3. Memori banding tertanggal 12 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di
Kepaniteraan.....

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 12 Juni 2014, salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni
2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tambahan Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 1 Juli 2014, dan selanjutnya telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Juli 2014 Nomor : W14-U/3308/HK.07/07/2014/PT.Sby untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum ;-----
5. Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juli 2014 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Juli 2014, salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 03 Juli 2014 ;-----
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, masing-masing pada tanggal 05 Juni 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE, melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Primair.....

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang pada pokoknya berkeberatan terhadap salinan putusan yang diterima Penasihat Hukum Terdakwa bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sedangkan yang diucapkan dalam persidangan adalah bahwa terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan keberatan-keberatan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan tambahan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon dikuatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa baik dalam memori banding maupun dalam tambahan memori banding tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara ini yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby, bahwa yang benar adalah Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan bukan 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga

keberatan.....

keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan, demikian pula terhadap keberatan-keberatan lainnya hanyalah merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa proses permohonan dan pencairan fasilitas kredit standby loan sebesar Rp 60.080.000.000,00 (enam puluh milyar delapan puluh juta rupiah) yang diajukan oleh PT. CIP tidak merupakan kewenangan Terdakwa Eri Sudewa Dulla, SE sendiri melainkan sebagai suatu system turut juga pihak lain yang menentukan dikabulkannya atau ditolaknya permohonan fasilitas kredit standby loan, yaitu Pimpinan Cabang Bank BJB dan Bank BJB Kantor Pusat ;-----

Menimbang, bahwa Kantor Cabang Bank BJB hanya berwenang memutuskan permohonan kredit maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau pengajuan kredit di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang memutuskannya adalah kewenangan Kantor Pusat Bank BJB sebagaimana keterangan saksi Jaja Jarkasih, saksi Detya Suryandani, SE, Ak, MAB, saksi Tatang Sumarna ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa terkait dengan proses tersebut, tugas dan wewenang Terdakwa adalah antara lain melakukan analisa terhadap pengajuan kredit ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa memberikan analisis terhadap permohonan fasilitas kredit standby loan PT CIP sebesar Rp 60.080.000.000,00 (enam puluh milyar delapan puluh juta rupiah) dan merekomendasikan bahwa permohonan dimaksud dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses. Analisis dan rekomendasi ini dilaporkan kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya. Selanjutnya Pimpinan Bank BJB Surabaya menyampaikannya kepada Kantor Pusat Bank BJB melalui surat nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012, dikarenakan kewenangan untuk memutuskan berada di Bank BJB Kantor Pusat dengan pertimbangan bahwa kredit yang diajukan melebihi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pemberian rekomendasi atau laporan hasil analisis yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan persetujuan atau kata akhir dikabulkannya permohonan dimaksud. Instansi yang menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan fasilitas kredit standby loan berada dan merupakan kewenangan Bank BJB Pusat. Dengan kata lain Terdakwa secara procedural menjalankan perintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Standar Operational Procedure (SOP) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kantor Pusat cq. Divisi Komersial Bank BJB menyampaikan surat nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 yang isinya bahwa penarikan kredit KMKK standby loan dapat ditindaklanjuti dengan syarat dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta SKK Kantor Pusat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2012 tanggal 30 Juni 2011, Nomor : 070/DIRKOM-PMK/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011, Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Nomor : 011/DRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat nomor : 3951/KOM-PKM/KK/2012 tanggal 24 April 2012, Yudi Setiawan mengajukan pencairan kredit sebanyak 5 kali kepada Bank BJB

Cabang.....

Cabang Surabaya dan hal ini direkomendasi oleh Terdakwa Eri Sudewa Dullah, SE. Jumlah kredit standby loan yang dicairkan seluruhnya Rp 58.022.606.344, 00 (lima puluh delapan milyar dua puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun secara procedural pengajuan dan pencairan fasilitas kredit standby loan telah dilakukan namun dalam proses pencairan tidak didasari oleh prinsip kehati-hatian sebagaimana keterangan saksi Toto Susanto, SE, yaitu dalam hal verifikasi data-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data seperti laporan data dari debitur seperti persyaratannya, proses analisis. Dan dalam hal pemenuhan syarat-syarat ini Terdakwa sudah berusaha berusaha secara optimal sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Budiman Effendi Ketua Tim Audit Bank BJB Surabaya ;--

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara c.q. Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya, memang terhadap perbuatan Terdakwa Eri Sudewa Dullah, SE, telah mengakibatkan cairnya permohonan fasilitas kredit stanby loan PT. Cipta Inti Parmindo (PT. CIP) yang dipergunakan untuk PT. Cipta Terang Abadi (PT. CTA) sebesar Rp 58.022.606.344,00 00 (lima puluh delapan milyar dua puluh juta enam ratus enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa Eri Sudewa Dullah, SE, dapat terjadi tindak pidana korupsi sehingga Terdakwa patut untuk djatuhi hukuman. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa walaupun secara administrasi (SOP) telah terpenuhi, namun dalam pemberian rekomendasi itu telah diberikan keterangan yang tidak lengkap atau melanggar prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana karena terjadinya tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa Eri Sudewa Dullah, SE dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, maka kepadanya patut dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman tidak saja dilandasi oleh perlunya kepastian hukum melainkan juga keadilan harus dipertimbangkan sebagaimana dalam irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;-----

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara kepada Terdakwa bukan merupakan upaya balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pidana penjara merupakan sarana pembinaan mental yang bersifat korektif, integratif dan preventif yang diharapkan kepada Terdakwa mempunyai efek jera serta tidak mengulangi lagi perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat umumnya menjadikan sebagai sarana preventif untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 03 April 2014, sekedar mengenai penjatuhan pidana ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan lainnya yaitu :-----

- Terdakwa telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP) ;-----
- Terdakwa tidak menikmati uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa beritikad baik dan berinisitif untuk melaporkan peristiwa pencairan kredit atau kredit macet ini ke Kejaksaan Agung RI ;-----

Memperhatikan.....

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 April 2014 No. 107/Pid.Sus/2013/PN.Sby, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----

3. Menyatakan **Terdakwa ERI SUDEWA DULLAH, SE.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

5. Menyatakan pidana yang dijalankan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan ; -----

6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ; -----

7.Menetapkan.....

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor L 007/PO-CTA/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi kepada PT. Radina Niaga Mulia ;

2. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.470.000.000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 25 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada CV. Visi Nara Utama senilai Rp. 4.300.000.000 ; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 26 April 2012 atas nama PT. Radina Niaga Mulia kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 2.500.000.000; -----
- 5.1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama PT. Radina Niaga Mulia di Bank Mandiri Kantor Cabang KK Jakarta Ampera Raya dengan nomor rekening : 126-00-0567119-2 periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 ; -----
- 6.1 (satu) bundel foto copy dokumen tanda terima dari PT. Radina Niaga Mulia dengan alamat Jl. Apmera raya No. 19 Jakarta Selatan ditujukan kepada PT. Cipta Terang Abadi ; -----
- 7.1 (satu) bundel asli dokumen rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. e – Farm Bisnis Indonesia 2012 ; -----
- 8.1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 24 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 5.200.000.000 ; -----
- 9.1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta.....
- Jakarta Sabang tanggal 23 Agustus 2012 dari CV. Dana Simba kepada PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 4.500.000.000 ; -----
- 10.1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ; -----
- 12.1 (satu) lembar asli dokumen aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang tanggal 11 Mei 2012 dari CV. Dana Simba kepada Yudi Setiawan senilai Rp. 4.408.000.000 ; -----
13. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 085.a/Dir/e-BI/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Pembatalan Kontrak Kerja ; -----
14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e-Farm Bisnis Indonesia dengan PT. Cipta Terang Abadi tentang Kerjasama Kemitraan Pengadaan Bahan Baku Paka Ikan No. 023/MOU.1/e-BI/III/2012. No : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ; -----
- 15.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 083.a/Dir/e-BI/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Verifikasi Stok Bahan Baku Pakan Ikan dari PT. e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Kepala Gudang PT. Cipta Terang Abadi ;-----
- 16.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 009/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 ; -----
- 17.1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Verifikasi Bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 010/BA/e-BI/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 ; -----
- 18.1 (satu).....
- 18.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 430/KOM-SBY/2012 tanggal 6 Nopember 2012 perihal Konfirmasi Proyek dari Bank BJB Cabang Surabaya ditujukan kepada PT.e-Farm Bisnis Indonesia ; -----
- 19.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 105/Dir/e-BI/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal Konfirmasi dari PT.e-Farm Bisnis Indonesia ditujukan kepada Pimpinan BJB Cabang Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 4.997.000.000 ; -----

21.1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 27 April 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima Yudi Setiawan senilai Rp. 5.000.000.000 ;-----

22.1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 4.500.000.000 ; -----

23. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 20 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 2.497.000.000 ; -----

24. 1 (satu) lembar asli dokumen formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 19 Juli 2012 dari Kusmachwudin dengan penerima PT. Cipta Kelola Bersama senilai Rp. 3.000.000.000 ; -----

25. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor : 020/SPKS/NI/VI/2012-06-12 tanggal 12 Juni 2012 antara Harta Sumiati Direktur CV. Nirwana Indah dan Kusmachwudin ; -----

26. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian kerja sama Nomor : 001/SPKS/NRI/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 antara Harta Sumiati selaku.....

selaku pemilik CV. Nirwana Indah dengan Kusmachwudin ; -----

27. 2 (dua) lembar asli dokumen rekening Koran CV. Dana Simba Nomor rekening : 103-00-0579776-2 ; -----

28. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setiawan tanggal 30 Maret 2009 dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Darmono Gunadi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Kredit an PT. Cipta Inti Parmindo
tertanggal 25 April 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku
Direktur ; -----

30.1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar
tertanggal 13 Juli 2010 ; -----

31.1 (satu) lembar Foto Copy dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas
nama PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

32.1 (satu) lembar foto copy dokumen Pengukuhan pengusaha kena pajak atas
nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 29 September 2010 ; -----

33. 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat keterangan terdaftar atas nama PT.
Cipta Inti Parmindo tanggal 1 Juli 2010 ; -----

34.1 (satu) lembar foto copy dokumen NPWP atas nama PT. Cipta Inti
Parmindo ;

35.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Keterangan Domisili dari
Kecamatan Tandes Surabaya tanggal 29 September 2010 ; -----

36. 3 (tiga) lembar asli dokumen rencana daftar agunan PT. Cipta Inti Parmindo
di Bank Jawa Barat & Banten Cabang Surabaya ; -----

37. 3 (tiga) lembar asli dokumen daftar Sumber daya manusia dan tenaga ahli
PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

38.1 (satu) lembar asli dokumen struktur organisasi divisi konstruksi PT. Cipta
Inti Parmindo ; -----

39.1 (satu).....

39.1 (satu) bundel asli dokumen neraca dan laporan laba rugi PT. Cipta Inti
Parmindo periode 31 Januari 2011 sampai dengan 21 Maret 2011;-----

40.1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk
tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan laporan audit independen yang
dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis ;-----



41.1 (satu) bundel foto copy laporan keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan laporan audit independen yang dibuat oleh Akuntan Publik Abdul Azis. ;-----

42.1 (satu) lembar foto copy persetujuan dari Kementerian Hukum & HAM RI tentang perubahan anggaran dasar PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2 September 2010 ;-----

43.1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian PT. Cipta Inti Parmindo No.17 tanggal 16 Maret 2005 ;-----

44.1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.7 tanggal 30 Januari 2007 ;-----

45.1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.6 tanggal 12 Agustus 2010 ;-----

46.1 (satu) bundel foto copy Akta RUPS PT. Cipta Inti Parmindo No.75 tanggal 15 April 2011 ;-----

47.2 (dua) lembar asli dokumen daftar pengalaman proyek PT. Cipta Inti Parmindo bidang pendidikan tahun 2010 ;-----

48.3 (tiga) lembar asli dokumen daftar project Departemen Kehutanan tahun anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

49.2 (dua) lembar asli dokumen daftar proyek pendidikan DAK tahun 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

50.1 (satu) lembar asli dokumen data pengalaman pekerjaan IT tahun 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

51.1 (satu).....

51.1 (satu) bundel asli dokumen daftar pengalaman proyek pendidikan tahun 2009 – 2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

52.1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokertio 2010 ;-----

53.1 (satu) lembar asli dokumen estimasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokertio 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54.1 (satu) lembar asli dokumen estimasi proyek dana insentif daerah Dinas
DIK. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei sampai dengan
Nopember 2011 ;-----

55.2 (dua) lembar asli dokumen estimasi proyek Hibah untuk sekolah swasta
dilingkungan Dinas Dik. Pora Kabupaten Lombok Tengah Periode Mei
sampai dengan Nopember 2011 ;-----

56.1 (satu) bundel asli dokumen program pokok Kabupaten Mojokerto tahun
2011 bidang pekerjaan umum oleh PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

57.4 (empat) lembar asli dokumen estimasi proyek anggaran belanja bantuan
keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran 2011 ;-----

58.1 (satu) bundel asli dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana
Kabupaten
Mojokerto ;-----

59.2 (dua) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SMP/MTS yang
diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

60.1 (satu) buah buku Katalog alat peraga pendidikan jenjang SD yang
diterbitkan oleh PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

61.5 (lima) lembar asli dokumen Memo Ijin Proses No. 006/KOM-
SBY/M/2011 tanggal 4 Mei 2011 ;-----

62.1 (satu) bundel asli dokumen Memorandum Pengusulan Kredit No.
006/KOM-SBY/M/2011 (PAK-01) tanggal 5 Mei 2011 ;-----

63.4 (empat).....

63.4 (empat) lembar asli dokumen Formulir Informasi Pokok (PAK-02) tanggal
30 Mei 2011 ;-----

64.1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Analisa Keuangan (PAK-03) atas
nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011 ;-----

65.1 (satu) bundel asli dokumen Formulir Kunjungan Setempat & Verifikasi
(PAK-04) tanggal 30 Mei 2011 ;-----



66.5 (lima) lembar asli dokumen Compliance Sheet permohonan kredit
/pembiayaan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 30 Mei 2011 ;-----

67.1 (satu) bundel asli dokumen laporan ratinf fasilitas korporasi – jasa
konstruksi tanggal 25 April 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

68.2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari Internal BJB
Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011 ;-----

69.2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan dari internal BJB
Cabang Surabaya tanggal 2 Mei 2011 ;-----

70.1 (satu) bundel asli dokumen IDI History BU atas nama Cipta Inti Parmindo
alamat Margomulyo Indah No. 14 Kav. 9 periode tahun 2011 ;-----

71.1 (satu) lembar asli dokumen bilyet deposito Nomor seri A 310638 pada
Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya atas nama Yudi Setiawan
senilai Rp. 2.500.000.000 ;-----

72.2 (dua) lembar aslo dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal Bank
Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti
Parmindo tanggal 6 Mei 2011 ;-----

73.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tanlinawati
tanggal 1 Maret 2011 ;-----

74.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Bangunan
Nomor :

Nomor : 188/5343-92/436.4.6/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari
kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya atas nama PT. Karya
Yundarzah tanggal 26 Nopember 2004 ;-----

75.4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB
Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti
Parmindo berikut peta dan foto lokasi agunan ;-----

76.4 (empat) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB
Cabang Surabaya tanggal 6 Mei 2011 atas nama debitur PT. Cipta Inti



Parmindo berikut peta dan foto lokasi
agunan ;-----

77.2 (dua) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Gunawan
Angka Wijaya tanggal 1 Maret 2011 berikut foto copy Surat Ijin Kepala
Dinas Bangunan tentang Ijin Mendirikan Bangunan dari Kepala Dinas
Bangunan tanggal 30 Oktober 2002 atas nama pemohon Gunawan Angka
Wijaya ;-----

78.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB
Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2
Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama
PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

79.1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan internal BJB
Cabang Surabaya atas nama debitur PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 2
Mei 2011 berikut Perhitungan Cash Equivalent Value (CEV) atas nama
PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

80.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan
Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota
dan Pemukiman Nomor : 188/3599-94/4365.2/2006 atas nama pemohon
Tjong Yansen Sugiono tanggal 13 Juli 2006 ;-----

81.1 (satu).....

81.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Ijin Kepala Dinas Tata Kota dan
Pemukiman tentang izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota
dan Pemukiman Nomor : 188/4351-94/436.4.6/2005 atas nama pemohon
Tjong Yansen Sugiono tanggal 27 Juli 2005 ;-----

82.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak Tjong
Yansen Sugiono ;-----



83.1 (satu) lembar foto copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Tjong Yansen Sugiono ;-----

84.1 (satu) bundel asli dokumen Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran atas nama PT. Cipta Inti Parmindo dari PT. ASEI tanggal 1 Nopember 2012 ;-----

85.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 5 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

86.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 6 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

87.1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012 ;-----

88.1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 7/2012 tanggal 2 Maret 2012 ;-----

89.1 (satu) bundel asli dokumen akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2012 tanggal 2 Maret 2012 ;-----

90.1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor : 812/NARF/IX/2012 tanggal 3 September.....

September 2012 yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

91.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 4 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Kuasa Untuk menjual yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

92.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 03 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang Ikatan Jual Beli yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----



93.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan
(Kontrak) Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010
antara Drs. H. Paujan Husaini dan Yudi Setiawan ;-----

94.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 12 tanggal 3 Pebruari 2012
tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh
Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

95.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 11 tanggal 3 Pebruari 2012 tentang
Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Arief
Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

96.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 10 tanggal 3 Pebruari 2012
tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh
Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

97.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 09 tanggal 3 Pebruari 2012
tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh
Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

98.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 50 tanggal 20 Pebruari 2012
tentang Perjanjian gadai Deposito yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si,
Notaris di Surabaya ;-----

99.1 (satu).....

99.1 (satu) bundel asli dokumen akta Nomor 07 tanggal 3 Pebruari 2012
tentang Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris
di Surabaya ;-----

100.1 (satu) lembar photo copy Pemeriksaan saldo tabungan anda sebelum
meninggalkan Bank ;-----

101.1 (satu) bundel photo copy dokumen Rekening Koran Giro Bank Mandiri
atas nama CV. Cipta Inti Parmindo ;-----

102.1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Pamekasa No :
451.2/379/441.112/2011 tentang Penetapan Lokasi dan alokasi bantuan



dana peningkatan mutu pendidikan SD dan SMP Negeri/swasta Tahun
anggaran 2011 tanggal 2011 ;-----

103.1 (satu) bundel photo copy Keputusan Bupati Situbondo Nomor
529/0133/431.212.4/2011 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Neger (SDN)
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Penerima Bantuan Dana
Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2011
tanggal 26 Januari 2011;-----

104.1 (satu) bundel photo copy Keputusan Lamongan Nomor :
189/2862/KEP/413.101/ 2011 Tentang Penetapan Lokasi Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu
Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2011 tanggal 09 Februari
2011;-----

105.1 (satu) bundel photo copy Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan dasar Nomor :
028/18380/SPPBJ/436.6.4/2010 Tentang Surat Penunjukan Penyedia
Barang / Jasa (SPPBJ) tanggal 22 November 2011 ;-----

106. 2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang
tanggal.....

tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Hafifi
Sofyan, BA. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo
Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta
Tahun Anggaran 2011, 1 (satu) Photo Copy Program Blockrant
Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri Swasta TA 2011, 1 (satu) photo
copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank
Jatim, Photo Copy NPWP.; 00.383568.3.656.000 atas nama Bend Bos
SDN.1 Bayeman;-----

107.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Iskandar A. Mapd, berikut 2
(dua) photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4231/025/Sp-08/2011 atas nama Iskandar Amapd, 1 (satu) photo copy

Surat Pesanan yang ditanda tanggan Iskandar Amapd ;-----

108.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Muhammad Nasir A.Ma,

berikut 2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang

Nomor 422.1/059/SD.01/2011, 1 (satu) photo copy Surat Pesan yang

ditanda tangani oleh M. Nasir A.ma ;-----

109.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Gusti M. Yusuf, berikut 2 (dua)

photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor

422/027/SD./2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani

oleh Gusti M. Yusuf ;-----

110.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nadri, berikut 2 (dua) photo

copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor

421.2/05/SD.04/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda

tangani oleh Nadri ;-----

111.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Nanang Arganisasi, berikut 2

(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor

422/97/SD.06/2011.....

422/97/SD.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani

oleh Nanang Arganisasi ;-----

112.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Rahayah A.ma, berikut 2

(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor

422/09/SD.08/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani

oleh Hj. Rahayah A.ma ;-----

113.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama M. Kambali, S. Pd, berikut 2

(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor

241.2/128/SD.01/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda

tangani oleh M. Kambali, S. Pd ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Rusdi Taufiq, Spd, berikut 2
(dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor
421.2/020/1309/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda
tangani oleh Rusfi Taufiq, Spd ;-----

115.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Hj. Noor Hyanig, S.pd, berikut
2 (dua) photo copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor
241.2/040/13.06/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda
tangani oleh Hj. Noorhaayanie, S.pd ;-----

116.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang
tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sahadi,
S.pd. M. Mpd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar
Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri
/Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan, , Photo
Copy NPWP.; 00.383.595.6-627.000 atas nama Bend Bos SDN.1 Arjasa,
1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim ;-----

117.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang
tanggal.....

tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Lilis
Supriagati, Spd. SD. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu)
lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD
Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan,
1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim Bayeman. Photo
Copy NPWP.; 00.383.364.2-627..000 atas nama Bend Bos SDN.2.
Bayeman ;-----

118.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang
tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sunardi
A. Ma. Pd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo
Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan, 1 (satu) lembar photo copy buku tabungan Bank Jatim, Photo Copy NPWP.; 00.390.154.3-656.000 atas nama Bend Bos SDN.2. patokan ; -----
- 119.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Ahmad Fauzi, S.Pd. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan ;-----
- 120.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Drs. Subawi Kamarudin. Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan;
- 121.2 (dua) lembar photo copy Surat Perjanjian Pembelian Buku / Barang tanggal 25 Februari 2011 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sri Lastutik, Spd.....
- Lastutik, S.Pd Dan Pihak Kedua Adi Surono, berikut 1 (satu) lembar Photo Copy RAB Blokgrant Peningkatan Mutu Jenjang SD Negeri /Swasta Tahun Anggaran 2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesanan ;-----
- 122.3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/168/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/169/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;-----
- 123.1 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/170/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/171/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124.3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/172/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/173/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010 ;-----

125.3 (tiga) lembar photo copy Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pemasokan barang Belanja Modal Pengadaan alat-alat laboratorium baha Nomor : 027/174/431.212.2/2010 serta 1 (satu) lemabar phpto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/175/431.212.2/2010 tertanggal 20 Desember 2010, 3 (tiga) lembar photo copy Bang Garansi tertanggal 21/12/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/299/431.212/2010, photo copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor 027/335/431.212/2010, photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) ;-----

126. Photocopy.....

126.Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 205/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku perpustakaan ;-----

127.Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan ;-----

128.Photo copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumbaa Barat Daya tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-PPO/XI/2010 tanggal 20 November
tanggal 20 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penyidia Barang / jasa
pemerintah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, paket kerjaan
pengadaan alat peraga IPA ;-----

129.Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 24/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010
antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan
barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan
Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SD Dinas Pendidikan
kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat

Penunjukan.....

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 11/KTT,
P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 36 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010
tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak,
photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak ;-----

130.Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 26/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010
antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan
barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Visi Nara Utama untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Buku Pengayaan
Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik SMP Dinas Pendidikan
kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 12/KTT,
P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 38 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak,
photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak ;-----

131.Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 25/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010
antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan
barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhan batu dengan Direktur CV. Media Sarana Pustaka
untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan alat-alat
Peraga laboratorium bahasa Berbasis Komputer SMP Dinas Pendidikan
kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 14/KTT,
P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, Photo Copy Syarat-
Syarat Umum Kontrak, photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak ;-----

132. Photo.....

132.Photo copy Surat Perjanjian Nomor : 23/KTT.P2k/Proyek/Disdik/2010
antara Ketua tim teknis/pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan
barang dan jasa dana alokasi khusus P-APBD T.A 2010 Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu dengan Direktur CV. Cipta Pustaka ilmu untuk
melaksanakan Pekerjaan Jasa Pemborongan Pengadaan Alat Peraga IPA,
Matematika, IPS, Kesenian dan Olahraga SMP Dinas Pendidikan
kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2010 berukut photo Copy Surat
Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor 13/KTT,
P2k/Proyek/Disdik/2010 tanggal 1 November 2010, photo copy Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) nmor : 35 /KTT.P2K/proyek Disdik/2010
tanggal 08 November 2010, Photo Copy Syarat-Syarat Umum Kontrak,
photo Copy Syarat-syarat Khusus Kontrak ;-----

133.Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor :
20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan
Pengadaan Laboratorium Bahasa SMP (Untuk 29 Sekolah), pelaksana
CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar di 29 sekolah, biaya rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.306.500.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 25-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 08/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Laboratorium bahasa SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 12 /KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 16/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010 ;-----

134. Photo.....

134.Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 24-11-2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 06/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SMP tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 14/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010 ;-----

135.Photo copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) Nomor : 17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD (untuk 45 Sekolah), pelaksana CV. Cipta Pustaka Ilmu, Lokasi tersebar di 45 sekolah, biaya rp. 4.167.270.000,- waktu 40 Hari kerja, berikut photo copy Bank Garansi (Bank Jatim tanggal 24-11-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010), Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 Nomor 05/KSP-DAK/Disdik/2010 tentang Penetapan Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidikan SD tanggal 15 November 2010, Photo Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09 /KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010, Photo Copy Surat Penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 13/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 November 2010;-----

136.1 (satu) photo copy Surat Kuasa atas nama Arbandi, berikut 2 (dua) photo copy.....

copy surat perjanjian pembelian buku/Barang Nomor 421.2/009/SD02/2011, 2 (dua) photo copy Surat Pesan yang ditanda tangani oleh Arbandi S.Pd ;-----

137.2 (dua) lembar asli kwitansi tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp. 250.000.000.000 dari Bank Jawa Barat dan Banten Cabang Surabaya untuk pembayaran PK No. 12/SBY-KRD/AO3/2012 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

138.1 (satu) bundel asli dokumen Laporan Keuangan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo periode 6 bulan terakhir pada tanggal 30 Juni 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 ;-----

139.1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Armandias ;-----

140.1 (satu) bundel foto copy dokumen laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Cipta Inti Parmindo per 30 Juni 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Nursal, SE.CPA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.1 (satu) lembar asli dokumen formulir permohonan informasi debitur atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----
- 142.1 (satu) bundel asli IDI History BU atas nama debitur Cipta Inti Parmindo periode 31 Januari 2012 ;-----
- 143.1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pimpinan BJB Cabang Surabaya tanggal 10 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan selaku Direktur ;-----
- 144.1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Bank UOB Buana, Tbk tanggal 15 Juni 2011 yang ditujukan kepada Yan Darmono Gunadi ;-----
- 145.1 (satu).....
- 145.1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO . SBY/458/PK-KMK/2010 tanggal 19 Desember 2011 ;-----
- 146.1 (satu) bundel asli dokumen Addendum I (pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : RCO . SBY/459/PK-KMK/2010 tanggal 12 Januari 2012 ;-----
- 147.3 (tiga) lembar asli dokumen kronologis pengajuan fasilitas kredit standby loan atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----
- 148.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0035/KOM-SBY/2011 tanggal 15 April 2011 perihal Permohonan Kredit dari BJB kantiir Cabang Surabaya yang ditujukan kepada PT. Cipta Inti Parmindo ;-----
- 149.2 (dua) lembar asli dokumen Surat Permintaan (aplikasi) limit pertanggung jawaban kredit modal kerja transaksional No. 001/ASS-KRD/SBY/2011 tanggal 26 Mei 2011 ;-----
- 150.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan Cabang an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7

Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data an. PT. Cipta Inti
Parmindo dari BJB Kantor Pusat kepada BJB Kantor Cabang Surabaya ;

152.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0099/KOM-PKM/2011 tanggal 8 Juni

2011 perihal permohonan tambahan data dari BJB Kantor Cabang
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Parmindo;-----

153.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0100/KOM-PKM/2011 tanggal 10 Juni

2011.....

2011 perihal Kelengkapan data PT. CIP dari BJB Kantor Cabang
Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Kantor Pusat ;-----

154.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0115/SBY-KOM/2011 tanggal 23 Juni

2011 perihal Penutupan penjaminan kredit dari BJB Kantor Cabang
Surabaya, yang ditujukan kepada PT. ASEI Surabaya ;-----

155.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0120/KOM-SBY/2011 tanggal 27 Juni

2011 perihal Permohonan Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Kantor
Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersial
Bank BJB Kantor Pusat ;-----

156.1 (satu) bundel asli surat Nomor : 061/KOM-PKM/KK/2011 tanggal 30

Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas Kredit an.
PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Pusat yang ditujukan
kepada Pemimpin Bank Kantor Cabang Surabaya ;-----

157.1 (satu) bundel asli surat Nomor : 126/KOM-PKM/EKS/2011 tanggal 4

Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian fasilitas
Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Cabang
Surabaya kepada PT. Cipta Inti Parmindo;-----

158.1 (satu) lembar surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 6 Juli 2011 yang

ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Kantor Cabang Surabaya;--



159.1 (satu) lembar foto copy dokumen Fax Message Transmission dari PT.

ASEI Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

160.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli

2011 perihal Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersial Bank BJB Kantor Pusat ;-----

161.1 (satu).....

161.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal

22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan exception Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo dari Direksi PT. Bank BJB, Tbk kepada Pemimpin Bank BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

162.1 (satu) bundel asli surat Nomor : 153/SBY-KOM/EKS/2011 tanggal 22

Juli 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Kantor Cabang Surabaya kepada PT. CIP ;-----

163.1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 27 Juli 2011

yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank BJB Cabang Surabaya ; - -

164.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli

2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan fasilitas Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersi Bank BJB ;-----

165.1 (satu) lembar foto copy dokumen Nomor : 235/KOM-SBY/2011 tanggal

2 Agustus 2011 perihal Keputusan Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. ASEI ;-----

166.1 (satu) lembar asli dokumen Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011

tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Bank BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----



167.1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 263/SBY-KOM/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

168.1 (satu) bundel asli surat Nomor : 26/1010/IX/ASEI/SBY tanggal 27 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan yang ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Cabang Surabaya dari PT. ASEI Cabang Surabaya ;-----

169.1 (satu).....

169.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 300/KOM-SBY/2011 tanggal 28 September 2011 perihal Persetujuan Pertanggungan Asuransi Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

170.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 309/KOM-SBY/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

171.1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya ;-----

172.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal permohonan Perubahan Syarat Pertanggungan atas nama PT. CIP yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

173.2 (dua) lembar asli berita Acara pembahasan asuransi kredit atas nama PT. CIP antara PT. ASEI dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk dan PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 19 Oktober 2011;-----

174.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 387/KOM-SBY/2011 tanggal 21 Oktober 2011 perihal permohonan Penutupan Penjaminan Kredit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

175.3 (tiga) lembar foto copy surat Nomor : 26/076/X/ASEI/SBY tanggal 24 Oktober 2011 perihal Perubahan Persyaratan dan Ketentuan PT. CIP yang ditujukan kepada Bank BJB Cabang Surabaya ;-----

176.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 392/KOM-SBY/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan persyaratan dan ketentuan kredit yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

177.1 (satu).....

177.1 (satu) lembar asli surat dari PT. CIP tanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya;-----

178.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 403/KOM-SBY/2011 tanggal 4 Nopember 2011 perihal Pertanggungan Kredit PT. CIP yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;--

179.2 (dua) lembar dokumen faksimili dari PT. Jasindo Cabang Surabaya yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk tanggal 6 Desember 2011 ;-----

180.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 470/KOM-SBY/2011 tanggal 06 Desember 2011 perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. Cipta Inti Parmindo dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

181.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 471/KOM-SBY/2011 tanggal 6 Desember 2011 perihal Persetujuan penutupan Asuransi Kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

182.1 (satu) lembar asli surat dari PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Branch Manager Bank BJB Cabang Surabaya ;-----

183.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 507/KOM-SBY/2011 tanggal 20 Desember 2011 perihal pemberitahuan Fasilitas Kredit yang ditujukan kepada PT. ASEI Cabang Surabaya dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184.2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16

Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP dari Bank BJB Cabang Surabaya kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB ;-----

185.1 (satu) bundel asli Memo dari bagian Komersial Bank BJB Cabang

Surabaya kepada pemimpin Cabang BJB Surabaya perihal analisa KMKK standby loan an. PT. CIP plafond Rp. 100.000.000.000 ;-----

186.2 (dua).....

186.2 (dua) Lembar asli dokumen estimasi project summary under CIP Group

Surabaya 2012 ;-----

187.1 (satu) bundel asli surat No. 020/513-1/I/2012 tanggal 18 Januari 2012

yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo cabang Surabaya ;-----

188.1 (satu) bundel asli dokumen polis asuransi kredit modal kerja No.

513.865.200.12. 00001 tanggal 12 Januari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq PT. CIP ;-----

189.2 (dua) lembar faks surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK?2012 tanggal

23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. CIP yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BJB kantor Cabang Surabaya dari PT. Bank BJB, Tbk;-----

190.1 (satu) bundel asli surat Nomor : 081/SBY-KOM/2012 tanggal 02 Pebruari

2012 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Krdit an. PT. CIP yang ditujukan kepada PT. CIP dari BJB Kantor Cabang Surabaya ;-----

191.3 (tiga) lembar asli surat Nomor : 080/513-1/II/2012 tanggal 27 pebruari

2012 yang ditujukan kepada PT. Bank BJB, Tbk dari Asuransi Jasindo ;--

192.2 (dua) lembar asli dokumen endorsment polis asuransi kredit modal kerja

tanggal 21 pebruari 2012 dengan nama tertanggung PT. Bank BJB, Tbk Qq. PT. CIP dari Asuransi Jasindo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193.(empat) lembar asli ketikan kronologis penarikan fasilitas kredit PT. CIP
proyek pengadaan bahan baku pakan ikan dari PT.e – Farm Bisnis
Indonesia ;-----

194.1 (satu) lembar foto copy dokumen memorandum pertemuan divisi
komersial tanggal 16 April 2012 ;-----

195.1 (satu).....

195.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20
April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP
yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Komersil Bank BJB dari BJB
Kantor Cabang Surabaya ;-----

196.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24
April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standby Loan an. PT. CIP
yang ditujukan kepada Bank BJB Kantor Cabang Surabaya dari Divisi
Komersial PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk ;---

197.1 (satu) bundel foto copy dokumen call memo atas nama Debitur PT. Cipta
Inti Parmindo periode tanggal 9 April 2012 sampai dengan 10 September
2012 ;-----

198.1 (satu) lembar asli daftar penerimaan barang PT. CIP dengan supplier PT.
Radina Niaga Mulia ;-----

199.1 (satu) lembar foto copy Purchase Order Nomor : 007/PO-CTA/V/2012
tanggal 20 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor PT.
Radina Niaga Mulia ;-----

200.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino
dengan supplier CV. Nirwana Indah ;-----

201.1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 008/PO-CTA/IV/2012 tanggal
24 April 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Nirwana
Indah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

202.2 (dua) lembar asli daftar penerimaan barang PT. Cipta Inti Parmino
dengan supplier CV. Dana Simba ;-----

203.1 (satu) lembar asli Purchase Order Nomor : 009/PO-CTA/IV/2012 tanggal
3 Mei 2012 dari PT. Cipta Terang Abadi dengan vendor CV. Dana Simba ;

204.1 (satu).....

204.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah terima Barang PT. CTA – e Farm
Bisnis Indonesia ;-----

205.1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No.
120/BASTB-CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dari PT. CTA
untuk bulan Juli 2012 ;-----

206.1 (satu) lembar asli Lampiran Berita Acara Serah terima barang No.
120/BASTB-CTA/VIII/2012 dari PT. CTA untuk bulan Juni 2012 ;-----

207.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 120/BASTB-
CTA/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012;-----

208.1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No.
120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dari PT. CTA untuk
periode minggu ke – 1 ;-----

209.2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :
120/BASTB-CTA/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 ;-----

210.1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No.
115/BASTB-CTA/VI/2012 dari PT. CTA untuk periode minggu ke – 1;

211.1 (satu) lembar Foto copy Lampiran Berita Acara Serah terima barang No.
101/BASTB-CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA ;-----

212.1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima Barang Nomor : 101/BASTB-
CTA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dari PT. CTA ;-----



213.1 (satu) bundel asli dan foto copy dokumen tanda terima dengan Nomor :

027/RNM-TT/RTI/IV/2012 sampai dengan Nomor : 080/RNM-TT/RTL/V/2012 yang ditujukan kepada PT. CTA ;-----

214.1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 052-

TT/V/NI/2012 sampai dengan Nomor : 143-TT/V/NI/2012 dari CV. Nirwana Indah yang ditujukan kepada PT. CTA ;-----

216.1 (satu).....

215.1 (satu) bundel asli dokumen tanda terima dengan Nomor : 063/TT-

DS/VI/2012 sampai dengan Nomor : 210/TT-DS/VII/2012 dari CV. Dana Simba yang ditujukan kepada PT. CTA ;-----

216.2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 9

mei 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 14.408.000.000 ;-----

217.2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 24

April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 11.270.000.000 ;-----

218.2 (dua) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 25

April 2012 dari Bank BJB Cabang Surabaya dari Nomor rekening 0066666666901 atas nama PT. CIP ke Nomor Rekening 0014186034001 atas nama PT. CTA senilai Rp. 9.997.000.000 ;-----

219.1 (satu) lembar asli surat dari PT. CTA tanggal 5 April 2012 yang ditujukan

kepada Pimpinan Cabang BJB Surabaya perihal permohonan penggunaan fasilitas kredit standbyloan ;-----

220.1 (satu) bundel asli surat Perjanjian Kontrak Kerja antara PT. e – Farm

Bisnis Indonesia dengan PT. CTA tentang Kerjasama Kemitraaan Pengadaan bahan Baku Pakan Ikan Nomor : 023/MOU.1/e-BI/III/2012, Nomo : 062/CTA/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

221.1 (satu) bundel asli dokumen analisa sub proyek KMKK standby loan atas
nama PT. Cipta Inti Parmindo tanggal 17 April 2012 ;-----

222.1 (satu) lembar asli Berita Acara Kunjungan tanggal 3 Juli 2012 ke PT.

Suri.....

Suri Tani Lampung rekanan PT. e – Farm Bisnis Indonesia berikut foto
lokasi pabrik pengolahan pakan ikan ;-----

223.1 (satu) lembar asli dokumen hasil kunjungan proyek tanggal 10 Mei 2012
ke Penyimpanan barang milik PT. CTA di Jl. Mawar RT. 01/RW.04 Mersi
Purwokerto berikut foto gudang penyimpanan bahan pakan ikan ;-----

224.1 (satu) lembar asli Berita Acara Konfirmasi PT. CTA as PT. CIP tanggal 11
Mei 2012 dengan tujuan konfirmasi pelaksanaan proyek pengadaan bahan
pakan ikan atas nama PT. CTA co PT. CIP di PW Jakarta Jl. Cipaku 1 ;-----

225.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 017/M/SBY-KOM/2012 perihal
permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB
Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 24 April 2012;- -

226.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 018/M/SBY-KOM/2012 perihal
permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB
Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 25 April 2012;- -

227.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 019/M/SBY-KOM/2012 perihal
permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB
Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 2012;-----

228.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 025/M/SBY-KOM/2012 perihal
permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB
Cabang Surabaya ke Pemimpin Cabang Surabaya tanggal 17 Juli 2012;---

229.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 035/M/SBY-KOM/2012 perihal
permohonan penarikan fasilitas kredit PT. CIP dari bagian Komersial BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya ke Pimpinan Cabang Surabaya tanggal 16 Agustus 2012 ;-----

230.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni

2012.....

2012 perihal Konfirmasi Pelaksanaan on the spot proyek yang ditujukan kepada PT. CIP dari Bank BJB cabang Surabaya ;-----

231.1 (satu) lembar foto copy surat tanggal 5 April 2012 yang ditujukan kepada

Kepala Kredit analisa Kredit Bank BJB Cabang Surabaya berikut formulir permohonan informasi debitur tanggal 20 April 2012 ;-----

232.1 (satu) bundel asli akta Nomor : 55 tanggal 24 April 2012 tentang Surat

Kuasa yang dibuat oleh Arief Hidajat,SH.M.Si, Notaris di Surabaya ;-----

233.1 (satu) bundel asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10-30465.

AH.05.01.TH.2012/STD tanggal 21 September 2012 ; -----

234.1 (satu) bundel asli Laporan penilaian properti PT. Cipta Inti Parmindo

yang dibuat oleh KJPP Nanang Rahayu & Rekan ;-----

235.Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1577/2012 tanggal 25 April 2012

dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten cabang Surabaya ;-----

236.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3061 atas nama Yudi Setiawan ;-----

237.Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1813/2012 tanggal 23 April 2012

dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten cabang Surabaya ;-----

238.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1119 masih atas nama Yudi Setiawan;--

239.Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1120 atas nama Yudi Setiawan ;-----

240.Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2289/2012 tanggal 28 Mei 2012

dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa

Barat dan Banten cabang Surabaya ;-----

241.Sertifikat Hak Milik No. 1303 atas nama Yudi Setiawan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

242.Sertifikat Hak Milik No. 1302 atas nama Yudi Setiawan ;-----

243.Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1727/2011 tanggal 31 Maret 2011

dengan.....

dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Maspion Indonesia
Surabaya ;-----

244.Sertifikat Hak Milik No. 1301 atas nama Tammy Soelaiman ;-----

245.Sertifikat Hak Milik No. 1300 atas nama Tammy Soelaiman ;-----

246.16 (enam belas) lembar Asli laporan hasil pemeriksaan khusus Kantor
Cabang Surabaya terkait fasilitas kredit PT. CTA sub proyek Pengadaan
Bahan Baku Pakan Ikan ;-----

247.1(satu) lembar Asli No.001/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 24 April 2012;---

248.1(satu) lembar Asli No.002/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 April 2012;---

249.1(satu) lembar Asli No.003/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 9 Mei 2012;-----

250.1(satu) lembar Asli No.004/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Mei 2012 ;----

251.1(satu) lembar Asli No.005/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juni 2012;----

252.1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 17 Juli 2012;----

253.1 (satu) lembar Asli No.006/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 Juli 2012;----

254.1 (satu) lembar Asli No.008/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Agustus
2012 ;-----

255.1 (satu) lembar Asli No.009/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 Agustus 2012
;-----

256.1 (satu) lembar Asli No.010/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 25 September
2012. ;-----

257.1 (satu) lembar Asli No.011/Ass/SBY-KOM/2012 tanggal 27 September
2012 ;-----

258.1 (satu) lembar copy legalisir No.004/513-1/NPP-I/IV/2012 tanggal 24
April 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

259.1 (satu) lembar copy legalisir No.005/513-1/NPP-II/IV/2012 tanggal 25

April 2012 ;-----

260.1 (satu).....

260.1 (satu) lembar copy legalisir No.006/513-1/NPP-III/V/2012 tanggal 9 Mei

2012 ;-----

261.1 (satu) lembar copy legalisir No.007/513-1/NPP-IV/V/2012 tanggal 25

Mei 2012 ;-----

262.1 (satu) lembar copy legalisir No.008/513-1/NPP-V/VI/2012 tanggal 25

Juni 2012 ;-----

263.1 (satu) lembar copy legalisir No.009/513-1/NPP-VI/VII/2012 tanggal 17

Juli 2012 ;-----

264.1 (satu) lembar copy legalisir No.010/513-1/NPP-VII/VII/2012 tanggal 25

Juli 2012 ;-----

265.1 (satu) lembar copy legalisir No.011/513-1/NPP- VIII/X/2012 tanggal 16

Agustus 2012 ;-----

267.1 (satu) lembar copy legalisir No.012/513-1/NPP-IX/X/2012 tanggal 27

Agustus 2012 ;-----

268.1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-X/X/2012 tanggal 25

September 2012 ;-----

269.1 (satu) lembar copy legalisir No.013/513-1/NPP-XI/X/2012 tanggal 27

September 2012 ;-----

270.32 (tiga puluh dua) lembar copy legalisir Permohonan Penjaminan

Asuransi Kredit atas nama PT Bank Jabar Banten qq PT Cipta Inti

Parmindo tanggal 10 November 2011 (Memorandum MO. 063A/121-

I/X/2011, tanggal 10 Nopember 2011) ;-----

271.Asli 2 (dua) Surat Tuntutan Ganti Rugi Kredit Modal Kerja (KMK) :-----

a. No.001/SBY-STGR/2012 tanggal 29 November 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. No.023/SBY-KOM/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;-----

272.Copy legalisir 3 (tiga) surat Tanggapan Surat Tuntutan Ganti Rugi : -----

a.No.....

a. No.SD.523/513-4/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 ;-----

b. No.SD.15/513-1/2013 tanggal 9 Januari 2013 ;-----

c. No.SD.128/513-1/III/2013 tanggal 5 Maret 2013 ;-----

273.Copy legalisir 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerjasama antara Jasindo dengan
BJB Tentang Pertanggungan Asuransi Kredit Modal Kerja Transaksional
No.PKS.030/AJI/X/2011 dan 095/PKS/DIR-KOM/2011 tanggal 18
Oktober 2011 ;-----

274.Copy legalisir Surat Keputusan Direksi Asuransi Jasindo
No.SK.016/DMA/V/2011 tanggal 18 Mei 2011, Tentang Pendelegasian
Limit Wewenang Akseptasi (Termasuk Pemberian Brokerage / Discount /
Komisi) dan Penyelesaian Klaim Asuransi Keuangan kepada Pejabat di
Kantor Pusat dan Kantor – kantor Cabang PT. ASURANSI JASA
INDONESIA (PERSERO) ;-----

275.Copy legalisir Surat Keputusan Direksi No. SK. 026/DMA/XII/2008
tanggal 01 Desember 2008, tentang Pedoman Pokok Pengelolaan Bisnis
Aruransi Keuangan ;-----

276.1 (satu) bundel asli Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) Nomor PAK :
895/KOM-PKM/M/2011 tanggal 21 Juni 2011 ;-----

277.1 (satu) bundel asli Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial Nomor :
962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011 ;-----

278.1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 061/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal
30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan Fasilitas Kredit
an. PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

279.1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal
22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Fasilitas Kredit an.
PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

280.1 (satu).....

280.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1128/KOM-PKM/M/2011 tanggal 20
Juli 2011 perihal Permohonan Exception suku bunga dan commitment fee
an. PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

281.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal
18 Agustus 2011 perihal Keputusan Permohonan Exception Agunan
Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

282.1 (satu) bundel asli Memo Nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3
Agustus 2011 perihal Permohonan Exception Agunan Fasilitas Kredit an.
PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

283.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11
Agustus 2011 perihal Kewenangan Direksi ;-----

284.2 (dua) lembar Surat Nomor : 0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23
Januari 2012 perihal Perubahan Syrata Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti
Parmindo ;-----

285.1 (satu) bundel asli dokumen Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal
19 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan Syarat an. PT. Cipta Inti
Parmindo ;-----

286.2 (dua) lembar surat Memorandum Pertemuan Divisi Komersial tanggal 16
April 2012 ;-----

287.1 (satu) lembar Surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April
2012 perihal Penarikan Fasilitas KMKK Standbyloan an. PT. Cipta Inti
Parmindo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.1 (satu) unit hardisk merk Seagate 320 GB S/N : 5VME987, ST
3320418AS, P/N : 98L14C-515 ;-----

289.1 (satu) bundel asli Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan Buku 1
sampai dengan Buku 5 ; -----

290.1 (satu).....

290.1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Bank Jabar dan Banten PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor : 1325/SK/DIR-
PKD/2009 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Bidang
Perkreditan tanggal 9 Nopember 2009 ;-----

291.1 (satu) bundel Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan SK
Direksi No. 1325/SK/DIR-PKD/2009 tanggal 9 Nopember 2009 ;-----

292.1 (satu) bundel foto copy data kantor Auntan Publik ;-----

293.1 (satu) bundel foto copy Laporan Auditor Independen atas laporan
Keuangan PT. CIP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2011 dan 2010 yang dibuat oleh Armandias ;-----

294.1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2010 dan Laporan Auditor Independen yang
dibuat oleh Abdul Aziz ;-----

295.1 (satu) bundel foto copy PT. Cipta Inti Parmindo Laporan untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2009 dan Laporan Auditor Independen yang
dibuat oleh Abdul Aziz ;-----

296.1 (satu) bundel laporan formulir permohonan informasi debitur ;-----

297. (lima) lembar foto copy laporan rating debitur korporasi tanggal aplikasi
20 Juni 2011 ;-----

298.1 (satu) bundel asli transaksi rekening atas nama Yudi Setiawan ;-----

299.1 (satu) bundel foto copy estimasi proyek dana insntif daerah Dinas
Dikpora Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.3 (tiga) lembar foto copy daftar project departemen kehutanan tahun
anggaran 2011 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

301.1 (satu) bundel foto copy daftar proyek pemeliharaan
jalan ;-----

302.1 (satu).....

302.1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek anggaran belanja
bantuan keuangan khusus APBD Propinsi Jawa Timur tahun anggaran
2011 ;-----

303.1 (satu) bundel foto copy dokumen estimasi proyek sarana dan prasarana
Kabupaten Mojokerto ;-----

304.1 (satu) bundel asli dokumen PT. Cipta Inti Parmindo pengalaman proyek
swa kelola pendidikan tahun 2009 – 2010 ;-----

305.1 (satu) bundel foto copy dokumen rencana daftar agunan di Bank BJB
Cabang Surabaya berikut daftar peralatan dan inventaris ;-----

306.3 (tiga) lembar foto copy dokumen sumber daya manusia dan tenaga ahli
PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

307.1 (satu) lembar dokumen struktur organisasi divisi konstruksi ;-----

308.1(satu) lembar dokumen estimasi Dinas BLH Kabupaten Mojokerto tahun
2011 ;-----

309.1 (satu) lembar dokumen data pengalaman pekerjaan tahun 2010 atas nama
PT. CIP ;-----

310.2 (dua) lembar asli dokumen pengalaman proyek bidang pendidikan tahun
2010 atas nama PT. Cipta Inti Parmindo ;-----

311.1 (satu) bundel foto copy dokumen turunan AktaPendirian Perseroan
Terbatas PT. Cipta Inti Permindo Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang
dibuat oleh Fikry Said, SH Notaris di Mataram ;-----



312.1 (satu) bundel Akta Notaris Nomor : 75 tanggal 15 April 2011 mengenai
Rapat Umum Pemegang Saham Perseoran Terbatas PT. Cipta Inti
Parmindo ;-----

313.1 (satu) bundel foto copy dokumen rekening Koran giro atas nama CV.
Cipta Inti Parmindo ;-----

314.1 (satu).....

314.1 (satu) bundel rekening atas nama Yudi Setiawan di Bank Mandiri ;-----

315.3 (tiga) lembar foto copy formulir analisa keuangan (FAK) atas nama PT.
CIP ;-----
-

316.3 (tiga) lembar dokumen Enquiry informasi dan cetak mutasi rekening atas
nama Yudi Setiawan ;-----

317.1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak)
Nomor : 19/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;-----

318.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
17/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana
CV. Cipta Pustaka Ilmu ;-----

319.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
18/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana
CV. Cipta Pustaka Ilmu ;-----

320.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
20/KSP-DAK/Disdik/2010 tanggal 22 Nopember 2010 dengan pelaksana
CV. Cipta Pustaka Ilmu ;-----

321.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
26/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010 ;-----

322.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
24/KTT-P2K/Proyek/Disdik/2010 tanggal 5 Nopember 2010 ;-----



323.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Sumba Barat Daya tahun anggaran 2010 Nomor : 206/PPK-
PPO/SBD/XI/2010 tanggal 20 Nopember 2010 ;-----

324.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal
Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/174/431.212.2/2010 ;-----

325.1 (satu).....

325.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal
Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/172/431.212.2/2010 ;-----

326.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal
Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/168/431.212.2/2010 ;-----

327.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat Perjanjian Belanja Modal
Pengadaan Buku Perpustakaan Nomor : 027/170/431.212.2/2010 ;-----

328.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang
yang ditanda tangani Sunardi A.Ma.Pd dengan Adi Surono, berikut
lampirannya ;-----

329.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang
yang ditanda tangani Hafifi Sofyan dengan Adi Surono, berikut
lampirannya ;-----

330.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang
yang ditanda tangani Lilis Suprigati dengan Adi Surono, berikut
lampirannya ;-----

331.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang
yang ditanda tangani Sahadi,Sp.d.M.Mpd dengan Adi Surono, berikut
lampirannya ;-----

332.1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian pembelian buku/barang
yang ditanda tangani Drs. Subawi Kamarudin dengan Adi Surono, berikut
lampirannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

333.1 (satu) bundel foto copy dokumen Pemerintah Kota Surabaya Keputusan
PPK Pengadaan Sarana Pembelian Pendidikan Dasar Nomor :
028/18380/SPPBJ/ 436.6.4/2010 ;-----

334.1 (satu) bundel foto copy dokumen Surat keputusan Pejabat Pembuat
Komitment pada dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Sumba Barat
daya.....

daya tahun anggaran 2010 Nomor : 204/PPK-PPO/SBD/XI/2010 tanggal
20 Nopember 2010 ;-----

335.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7 Juni
2011 perihal Permohonan Kelengkapan data an. PT. CIP ;-----

336.1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang
dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri ;-----

337.1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang
dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri ;-----

338.1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang
dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri ;-----

339.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli
2011 perihal Pengajuan Eksepsi Fasilitas Kredit an. PT. CIP ;-----

340.3 (tiga) lembar asli analisa profitabilitas nasabah atas nama nasabah PT.
CIP ;-----

341.1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang
dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri ;-----

342.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli
2011 perihal Pengajuan Eksepsi Agunan Fasilitas Kredit an. PT. CIP ;-----

343.3 (tiga) lembar asli Memo Nomor : Kom-PKM/M/2011 tanggal 10 Oktober
2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344.1 (satu) lembar asli disposisi tanggal 17 Oktober 2011 berikut foto copy dokumen surat Nomor : 378/SBY-KOM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal perubahan syarat pertanggungan atas nama PT. CIP ;-----

345.2 (dua) lembar asli call memo kunjungan tanggal 19 Oktober 2011 berikut Surat Perintah Perjalanan Dinas ;-----

346.1 (satu) bundel foto OTS lokasi usaha PT. CIP tanggal 19 Oktober 2011;---

347.2 (dua).....

347.2 (dua) lembar dokumen monitoring pemenuhan syarat kredit atas nama PT. CIP ;-----

348.1 (satu) lembar asli call memo atas nasabah PT. Cipta Inti Parmindo yang dipersiapkan oleh Puspita Eka Putri ;-----

349.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 169/SBY-KOM/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP ;-----

350.1 (satu) lembar asli surat Nomor : 3951/KOM-PKM/2012 tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan Fasilitas KMK Standby Loan an. PT. CIP ;-----

351.1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP ;-----

352.1 (satu) bundel foto copy surat Memo Nomor : 074/ KOMPKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Fasilitas Kredit an. PT. CIP ;-----

353.1 (satu) lembar asli surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten tbk Cabang Surabaya kepada PT. CIPTA INTI PARMINDO Nomor : 260/SBY-KOM/2012 tanggal 21 Juni 2012 Perihal Konfirmasi Pelaksanaan On the spot Proyek ;-----

354.1 (satu) lembar fotocopy berita acara Konfirmasi PT. CIPTA TERANG ABADI PT. CIPTA INTI PARMINDO tanggal 11 Mei 2012 ;-----

355.1(satu) lembar fotocopy surat perintah perjalanan dinas Nomor : 066/SBY-SPD/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

356.1 (satu) lembar rekapitulasi penarikan fasilitas KNKK STANBY LOAN
atas nama PT. CIPTA INTI PARMINDO ;-----

357.1 (satu) eksemplar polis asuransi kredit modal kerja Nomor :
513.865.200.12.00001 tanggal 12 Januari 2012 ;-----

358.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 277-513-1/IV/2012
tanggal 24 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan.....

dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
004/513-1/NPP-I/IV/2012 ; -----

359.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD.265/513-1/IV/2012
tanggal 25 April 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
005/513-1/NPP-II/IV/2012 ; -----

360.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 266/513-1/V/2012
tanggal 09 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
006/513-1/NPP-III/V/2012 ; -----

361.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 267/513-1/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
007/513-1/NPP-IV/V/2012 ; -----

362.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 268/513-1/VI/2012
tanggal 25 Juni 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
008/513-1/NPP-V/VI/2012 ; -----

363.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 269/513-1/VII/2012
tanggal 17 Juli 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
009/513-1/NPP-VI/VII/2012 ; -----

364.1 (satu).....

364.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 270/513-1/VII/2012
tanggal 25 Juli 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
010/513-1/NPP-VII/VII/2012 ; -----

365.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 395/513-1/X/2012
tanggal 16 Agustus 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
011/513-1/NPP-VIII/X/2012 ; -----

366.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD.396/513-1/X/2012
tanggal 27 Agustus 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
012/513-1/NPP-IX/X/2012 ; -----

367.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 397/513-1/X/2012
tanggal 25 September 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
013/513-1/NPP-X/X/2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 368.1 (satu) lembar fotocopy surat surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia
(Persero) kantor cabang Surabaya I Nomor : SD. 398/513-1/X/2012
tanggal 27 September 2012 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk. Perihal Nota Penutupan Pertanggungan (NPP) No.
013/513-1/NPP-XI/X/2012 ; -----
- 369.1 (satu) eksemplar ringkasan PT. Cipta Inti Parmindo ; -----
370.2 (dua).....
- 370.2 (dua) lembar kronologis pengajuan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT.
Cipta Inti Parmindo ; -----
- 371.2 (dua) lembar kronologis penarikan fasilitas kredit Stanby Loan an. PT.
Cipta Inti Parmindo ; -----
- 372.1 (satu) lembar rekapitulasi Penarikan fasilitas KMKK Stanby Loan an. PT.
Cipta Inti Parmindo ; -----
- 373.1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal
03 Februari 2012 Nomor 7 Perjanjian Kredit ; -----
- 374.1 (satu) bundel dokumen Notaris ARIEP HIDAJAT, SH., MSi akta tanggal
25 September 2012 Nomor 38 (surat kuasa) ; -----
- 375.1 (satu) bundel surat-surat terkait proses kredit ; -----
- 376.1 (satu) bundel dokumen analisa kredit ; -----
- 377.1 (satu) bundel dokumen analisa memo pencairan proyek pakan dan kopi ;
378.1(satu) bundel asli dokumen rekap supplier ;-----
- 379.2 (dua) lembar sertifikat jaminan fidusia Nomor : W10-
30465.AH.05.01.TH.2012/ STD ; -----
- 380.1 (satu) bundel dokumen Pengikatan Kredit ; -----
- 381.1 (satu) lembar foto copy bilyet deposito atas nama Yudi Setiawan ;-----
- 382.1 (satu) bundel foto copy dokumen Berita Acara Taksasi Jaminan ;-----
- 383.1(satu) bundel dokumen permohonan kredit PT. Cipta Inti Parmindo ;-----
- 384.1(satu) lembar fotocopy cek list Kelengkapan dokumen kredit ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385.1(satu) eksemplar fotocopy memorandum pengusulan kredit (MPK) ;-----

386.1 (satu) eksemplar fotocopy surat nomor : 061/DIRKOM-PKM-KK/2011
tanggal 30 Juni 2011 perihal Keputusan Persetujuan Permohonan fasilitas
kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

387.1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Cipta Inti Parmindo kepada
Pimpinan.....

Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 25 April 2011 Perihal
Permohonan fasilitas kredit ; -----

388.1 (satu) eksemplar fotocopy formulir kunjungan setempat dan verifikasi
tanggal 30 Mei 2011 ;-----

389.1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan ; -----

390.2 (dua) lembar fotocopy Proyeksi Cash Flow setelah menerima kredit
Stanby Loan ;-----

391.1 (satu) eksemplar fotocopy Ikhtisar Keuangan tanggal 30 Mei 2011 (dalam
jutaan rupiah) ;-----

392.1 (satu) lembar fotocopy Estimasi Proyek Dinas Perhubungan Kabupaten
Mojokerto tahun 2011 ; -----

393.1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 006/KOM/SBY/M/2011
tanggal 4 Mei 2011 ; -----

394.2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 27 Juni 2011
dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0120/KOM-SBY/2011
tanggal 27 Juni 2011 ; -----

395.1(satu) eksemplar dokumen SHGB No.3061 an. Yudi Setiawan ; -----

396.1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 319/KOM-PKM/2011 tanggal 7
Juni 2011 perihal permohonan kelengkapan data atas nama PT. Cipta Inti
Parmindo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397.2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 13 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0100/KOM-SBY/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal kelengkapan data PT. Cipta Inti Parmindo ; --

398.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Komite Kredit Divisi Komersial No : 962/KOM-PKM/M/2011 tanggal 23 Juni 2011 ; -----

399.1 (satu).....

399.1 (satu) eksemplar fotocopy Proyeksi Cash Flow sebelum menerima kredit Stanby Loan tahun 20011-2012 ; -----

400.1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 070/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 22 Juli 2011 perihal Keputusan Permohonan Exeption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

401.2 (dua) lembar surat Bank BJB Nomor : 0142/KOM-SBY/2011 tanggal 18 Juli 2011 perihal pengajuan Exeption Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

402.3 (tiga) lembar fotocopy Analisa Profitabilitas Nasabah ; -----

403.1 (satu) lembar fotocopy disposisi tanggal 19 Juli 2011 ; -----

404.1 (satu) eksemplar fotocopy memo Nomor : 1128/KOM-PKN/M/2011 tanggal 20 Juli 2011 perihal Permohonan Exeption Suku Bunga dan Commitment Fee an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

405.1 (satu) lembar fotocopy surat PT. Cipta Inti Parmindo kepada Branch Manager Bank BJB Cab. Surabaya tanggal 06 Juli 2011 ; -----

406.2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 19 Agustus 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 087/DIRKOM-PKM/KK/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Keputusan permohonan Exeption Agunan Fasilitas Kredit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



407.2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 29 Juli 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 232/KOM-SBY/2011 tanggal 29 Juli 2011 perihal Pengajuan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

408.1 (satu) lembar fotocopy surat sari PT. Cipta Inti Parmindo kepada Pimpinan Bank BJB Cabang Surabaya tanggal 27 Juli 2011 ; -----

409.1 (satu) lembar surat Bank BJB Nomor : 050/SE/DIR-CS/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Kewenangan Direksi ; -----

410.1 (satu).....

410.1 (satu) eksemplar fotocopy yang terdiri dari : 1 lembar disposisi tanggal 12 Agustus 2011 dan 6 lembar memo nomor : 1195/KOM-PKM/M/2011 tanggal 3 Agustus 2011 perihal Permohonan Exemption Agunan Fasilitas Kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

411.1 (satu) bundel Memorandum Pengusulan kredit (MPK)-PAK-01-1 ; -----

412.1 (satu) eksemplar fotocopy analisa sub proyek KMKK Stand By Loan an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

413.2 (dua) lembar fotocopy surat Bank Bank BJB nomor :0011/DIRKOM-PKM/KK/2012 tanggal 23 Januari 2012 perihal Perubahan Syarat Fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

414.3 (tiga) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 028/SBY-KOM/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal fasilitas kredit an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

415.1 (satu) eksemplar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0731/KOM-PKM/M/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Permohonan Perubahan syarat an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

416.2 (dua) lembar surat terdiri dari 1 Lembar disposisi tanggal 01 Juni 2011 dan 1 lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 0090/KOM-SBY/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pengantar Pengajuan Kredit diatas kewenangan cabang an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417.1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 3951/KOM-PKM/2012
tanggal 24 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan
an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

418.1 (satu) lembar fotocopy surat Bank BJB Nomor : 169/SBY-KOM/2012
tanggal 20 April 2012 perihal Penarikan fasilitas KMKK Standby Loan
an. PT. Cipta Inti Parmindo ; -----

419. Formulir.....

419. Formulir Pembukaan Rekening Giro Non Perorangan asli an. PT Cipta Inti
Parmindo dengan Nomor Rekening 006666666001 ;-----

420.1 (satu) lembar asli specimen rekening giro Non Perorangan an. PT Cipta
Inti Parmindo dengan Nomor Rekening 006666666001 ;-----

421. Fotokopi Akta Pendirian No.17 dan Akta Perubahan No. 7 tahun 2007, No.
77 Tahun 2010, No. 6 Tahun 2012 ;-----

422. Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT Cipta Inti
Parmindo ; -----

423. Fotokopi NPWP an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----

424. Fotokopi KTP Direktur Perusahaan an. Yudi Setiawan ; -----

425. Fotokopi KTP Komisaris Utama Perusahaan an. Yan Darmono Gunadi ; -

426. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----

427. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. PT Cipta Inti Parmindo ; -----

428. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) an. PT Cipta Inti
Parmindo ; -----

429. Bukti transaksi Pemindahbukuan/Transfer/Tarikan ; -----

430.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT Cipta Inti
Parmindo tanggal 11 April 2011 ke rekening Yudi Setiawan tanggal 14
April 2011 sebesar Rp 2.500.000.000,- ; -----

431.1 (satu) lembar asli Cek No. EAA02.807376 penarikan tanggal 4 Juli 2011
sebesar Rp 450.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432.1(satu) lembar fotokopi SIM A an. Hery Triyatna ; -----

433.1 (satu) lembar asli dokumen Setoran atas nama Penyetor: Herry T ke rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 360.700.000,- ; -----

434.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo.....

Parmindo ke nomor rekening 0016373907001 atas nama Jasindo senilai Rp 1.215.218.000,- ; -----

435.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666101 atas nama Yudi Setiawan ke nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo senilai Rp 131.000.000,-;-----

436.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 20 Maret 2012, dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0007040891100 atas nama Arief Hidayat senilai Rp 316.104.600,- ; -----

437.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 17 Juli 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.997.000.000,- ; -----

438.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 16 Agustus 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT Cipta Terang Abadi senilai Rp 9.700.000.000,- ; -----

439.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal 27 September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT

Cipta Terang Abadi senilai Rp 3.000.000.000,- ; -----

440.1 (satu) lembar asli dokumen formulir perintah pemindahbukuan tanggal

27 September 2012 dari nomor rekening 0066666666001 atas nama PT

Cipta Inti Parmindo ke nomor rekening 0014186034001 atas nama PT

Cipta Terang Abadi senilai Rp 10.000.000.000,- ; -----

441.1 (satu).....

441.1 (satu) kantong berwarna hitam yang berisi uang total sejumlah Rp.

605.400.000 yang terdiri dari : -----

46 ikat uang pecahan seratus ribu rupiah ;-----

28 ikat uang pecahan lima puluh ribu rupiah. ;-----

34 lembar uang pecahan seratus ribu rupiah ;-----

40 lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah ;-----

442.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 5 Juni 2013 sebagai bukti

pembayaran modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan

kambing di Desa Jurang Jaler Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp.

139.760.000 ;-----

443.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp.

150.000.000 untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka

pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kambing di Desa Jurang Jaler

Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda

tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan

Kadian,SPd selaku penerima ;-----

444.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing

per bibitan tanggal 15 Juni 2013 dari Kelompok Patuh Agen Dusun

Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing per bibitan bulan Juni 2012, Kelompok Patuh Agen Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

446.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak kambing dari Kelompok Patuh Agen Dusun.....

Dusun Lomban Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

447.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 15 Juni 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama pembibitan kambing di Kelurahan Gerunung Kabupaten Lombok Tengah, senilai Rp. 140.640.000 ;-----

448.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 27 Mei 2012 senilai Rp. 150.000.000 untuk pembelian ternak kambing PE dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembibitan ternak kambing di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Herman Satriawan selaku penerima ;-----

449.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak kambing per bibitan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

450.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak kambing per bibitan bulan Juni 2012, di Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

451.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama pengkadasan ternak kambing tanggal 20 Juni 2012 antara H.M Suhaili FT selaku mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para pemelihara ternak kambing dari Kelurahan Gerunung
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

452.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 29 Januari 2013 sebagai bukti
pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama
penggemukan sapi di Desa Nyerot senilai Rp.
210.890.000 ;-----

453.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti
pengembalian.....

pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan
sapi di Desa Nyerot tahap I senilai Rp. 200.000.000 ;-----

454.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp.
350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka
pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa
Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda
tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan Sahim
SP selaku
penerima ;-----

455.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi
potong/penggemukan tanggal 15 Juni 2013 dari di Kelurahan Gerunung
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;-----

456.2 (dua) lembar foto copy dokumen daftar nama pemelihara ternak sapi
potong/penggemukan di Desa Nyerot Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah ;-----

457.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak
sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara
ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Nyerot Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 27 Januari 2013 sebagai bukti pelunasan, pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel senilai Rp. 114.110.000 ;-----

459.1 (satu) lembar foto copy kuitansi tanggal 3 Januari 2013 sebagai bukti pengembalian modal dan keuntungan usaha kerja sama penggemukan sapi di Desa Gemel tahap I senilai Rp. 300.000.000 ;-----

460.1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 12 Mei 2012 senilai Rp. 350.000.000 untuk pembelian ternak sapi bakalan dalam rangka pelaksanaan.....

pelaksanaan kegiatan penggemukan ternak sapi bali jantan di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, yang ditanda tangani oleh H.M. Suhaili FT selaku pihak yang menyerahkan dan H. Musanip SP selaku penerima ;-----

461.1 (satu) lembar foto copy dokumen daftar hasil penjualan ternak sapi potong / penggemukan bulan Januari 2013 dari di Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----

462.1 (satu) bundel foto copy surat perjanjian kerja sama penggemukan ternak sapi antara H.M Suhaili FT selaku mediator dengan para pemelihara ternak sapi tanggal 6 Juni 2012 Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ;-----

463.2 (dua) lembar foto copy dokumen bukti transfer antar rekening Bank Mandiri tanggal 5 Januari 2013 dan tanggal 6 Januari 2013 dari Rekening 1610000750542 ke rekening 1190006314791 atas nama Eben Eser Ginting ;-----

464.1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 915501 s/d Nomor FJ 915510 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.1 (satu) blok asli bonggol cheque Bank Mandiri Nomor cheque FJ 589226
s/d Nomor FJ 589250 Nomor Rekening 0006223797 atas nama PT. Cipta
Kelola Bersama ;-----

466.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama periode 15-06-12 s/d 30-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

467.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama.....

Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

468.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama periode 01-06-12 s/d 31-06-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

469.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama periode 01-08-12 s/d 31-08-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

470.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama periode 01-07-12 s/d 31-07-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

471.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No.
rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola
Bersama periode 01-10-12 s/d 31-10-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP :
31.549.099.5.432.000 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

472.1 (satu) lembar asli rekening Koran giro Bank Mandiri No. rekening/Account number 124-00-06223797 atas nama PT. Cipta Kelola Bersama periode 01-11-12 s/d 30-11-12 KCP Jkt Saharjo No. NPWP : 31.549.099.5.432.000 ;-----

473.1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD 300.000 dan SGD 475.000 tanggal 20 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan ;-----

474.1 (satu).....

474.1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3) slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-1183160-8 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 3.450.000.000 tanggal 23 – 07 – 2012 di transfer oleh Sujirin (OB) PT. e Farm Bisnis Indonesia) No. cheque 915509 ;-----

475.1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar Rp. 4.000.000.000 dan SGD 475.000 tanggal 24 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan ;-----

476.1 (satu) lembar asli tanda terima uang tulisan tangan Yudi Setiawan dari Sdr. Dedi Yamin kepada Yudi Setiawan masing – masing sebesar USD. 205 .000 dan SGD 200.000 tanggal 30-08-2012 yang ditanda tangani oleh Yudi Setiawan ;-----

477.1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 1.000.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-08-2012 di transfer oleh Budi Utomo (OB PT. e – Farm
Bisnis Indonesia) No. cheque 589239 ;-----

478.1 (satu) lembar asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri dari
rekening PT. Cipta Kelola Bersama No. Rekening 124-00-06223797 ke
Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank
Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 500.000.000
tanggal 06-09-2012 di transfer oleh Sujirin (OB PT. e – Farm Bisnis
Indonesia) No. cheque 589243 ;-----

479.....

479. Asli rangkapan/lembar ke 3 slip transfer Bank Mandiri (transfer tunai) ke
Nomor rekening 124-00-7006666-6 atas nama Yudi Setiawan pada Bank
Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya sebesar Rp. 400.000.000
tanggal 19 September 2012 di transfer oleh Dedi Yamin ;

480.1 (satu) bundel asli print out transaksi mutasi atas nama Yudi Setiawan
dengan Nomor : 1300366666 periode 16 Juli 2008 s/d 21 Desember
2012 di PT. Bank Central Asia, Tbk. ; -----

481.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi pembukaan
rekening tabungan atas nama Yudi Setiawan tanggal 11 Januari 2011 di
Bank Mega Cabang Jombang ;-----

482.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli dokumen aplikasi penutupan rekening
atas nama Yudi Setiawan tanggal 16 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar foto
copy sesuai asli ktru Contoh Tandatangan atas nama Yudi Setiawan
tanggal 11 Januari 2011 ;-----

483.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi
Setiawan ;-----

484.1 (satu) lembar foto copy sesuai asli check list dokumen nasabah dengan
No. Y. 050582 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485.3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli dokumen data nasabah atas nama Yudi

Setiawan ;-----

486.2 (dua) lembar foto copy sesuai asli dokumen rekening koran atas nama

Yudi Setiawan di Bank Mega Jombang ;-----

487.1 (satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen slip penyetoran, dokumen

aplikasi pengiriman uang, dokumen incoming credit RTGS, dokumen slip

penarikan dan dokumen slip pembayaran ; -----

488.4 (empat).....

488.4 (empat) lembar asli print out mutasi rekening atas nama Yudi Setiawan

dengan Nomor : 20110022666666.-----

Dipergunakan dalam perkara lain ; -----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Jumat tanggal 11 Juli 2014 oleh kami : **JOHANNA LUCIA USMANY, SH, MH**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH**, dan **DICKY RISMAN, SH, MH**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 21 Juli 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOPIE ADAM, SH., MH**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.--

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

JOHANNA LUCIA USMANY, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICKY RISMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

JOPIE ADAM, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)